



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MANHAJ IJTIHAD
 IBNU DAQIQ AL-'ID (625-702 H/1228-1302 M)
 DALAM BIDANG FIKIH NIKAH
 (Studi Terhadap Kitab *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdat al-Ahkam*)**

DISERTASI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor
 pada Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

FIRMAN SURYA PUTRA
NIM : 31695104848

Pembimbing I/Promotor :
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA

Pembimbing II/Co. Promotor :
Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 1441 H/2020 M**



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Firman Surya Putra
 Nomor Induk Mahasiswa : 31695104848
 Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
 Judul : Manhaj ijhtihad Ibn Daqiq Al-Eid (625-702 H) Dalam Bidang Fiqih Nikah (Studi Terhadap Kitab Ihkam Al-Ahkam Syarh umdah Al- Ahkam)

Tim Penguji

Prof. Dr. Afrizal M, MA.
 Penguji I/Ketua

Dr. Andi Murniati, M. Pd.
 Penguji II/Sekretaris

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
 Penguji IV

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag
 Penguji V

Dr. H. Erman Gani, M. Ag
 Penguji VI/Promotor

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 Penguji VI/Promotor

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA
 Penguji VII/Co- Promotor

Tanggal Ujian/Pengesahan : 08 Agustus 202



PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing disertasi, dengan ini menyetujui bahwa disertasi yang berjudul : Manhaj Ijtihad Ibnu Daqiq al-'Id (625-702 H/1228-1302 M) dalam Bidang Fikih Nikah (Studi terhadap Kitab *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdat al-Ahkam*) yang ditulis oleh :

Nama : Firman Surya Putra
 NIM : 31695104848
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Al Syakhshiyah*)

Untuk diajukan dalam ujian terbuka disertasi pada Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Tanggal, Juli 2020
 Promotor

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
 NIP. 19611230 198903 1 002

Tanggal, Juli 2020
 Co. Promotor,

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., M.A
 NIP. 19791217 201101 1 006

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al Syakhshiyah*)

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
 NIP. 19720628 200501 2 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI

Disertasi yang berjudul “Manhaj Ijtihad Ibnu Daqiq al-‘Id (625-702 H/1228-1302 M) dalam Bidang Fikih Nikah (Studi terhadap Kitab *Ihkam al-Ahkam Syarh ‘Umdat al-Ahkam*)” yang ditulis oleh Sdr. **FIRMAN SURYA PUTRA** NIM 31695104848 Program Studi Hukum Keluarga telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Ujian Tertutup disertasi pada tanggal 6 Juli 2020 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI :

Penguji I/Ketua

Prof. Dr. Afrizal M, MA

Tanggal : 20 Juli 2020

Penguji II/Sekretaris

Dr. H. Masrun, Lc., MA

Tanggal : 16 Juli 2020

Penguji III

Dr. Jumni Nelli, M.Ag

Tanggal : 16 Juli 2020

Penguji IV

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag

Tanggal :

Penguji V/Promotor

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A

Tanggal : 20 Juli 2020

Penguji VI/Co-Promotor

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA

Tanggal : 20 Juli 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing disertasi, dengan ini menyetujui bahwa disertasi yang berjudul : Manhaj Ijtihad Ibn Daqiq al-'Eid dalam Bidang Fiqih Nikah (Studi terhadap Kitab *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdah al-Ahkam*) yang ditulis oleh :

Nama : Firman Surya Putra
NIM : 31695104848
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Al Syakhshiyah*)

Untuk diajukan dalam ujian tertutup disertasi pada Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Tanggal, **23** Juni 2020
Promotor,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

Tanggal, **29** Juni 2020
Co. Promotor,

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., M.A
NIP. 19791217 201101 1 006

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al Syakhshiyah*)

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
NIP. 19720628 200501 2 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI

Disertasi yang berjudul “Manhaj Ijtihad Ibn Daqiq al-‘Eid dalam Bidang Fiqih Nikah (Studi terhadap Kitab *Ihkam al-Ahkam Syarh ‘Umdah al-Ahkam*)” yang ditulis oleh Sdr. **FIRMAN SURYA PUTRA** NIM 31695104848 Program Studi Hukum Keluarga telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji seminar hasil disertasi pada tanggal 18 Juni 2020 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Tertutup pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI :

Ketua

Drs. H. Iskandar Arnel, MA., P.hD

Tanggal : 29 Juni 2020

Sekretaris

Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si

Tanggal : 29 Juni 2020

Penguji (Penguji Utama)

Dr. Jumni Nelli, M.Ag

Tanggal : 29 Juni 2020

Penguji I (Promotor)

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA

Tanggal : 29 Juni 2020

Penguji II (Co-Promotor)

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., M.A

Tanggal : 29 Juni 2020

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara Firman Surya Putra

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara :

Nama : Firman Surya Putra
NIM : 31695104848
Tempat/tgl Lahir : Pekanbaru, 01 Januari 1973
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Al Syakhshiyah*)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian terbuka disertasi Program Pascasarjana UIN Suska Riau
Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, Juli 2020
Promotor,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., M.A
 DOSEN PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara Firman Surya Putra

Kepada Yth:
 Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Di -
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara :

Nama : Firman Surya Putra
 NIM : 31695104848
 Tempat/tgl Lahir : Pekanbaru, 01 Januari 1973
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Al Syakhshiyah*)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian terbuka disertasi Program Pascasarjana UIN Suska Riau
 Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, Juli 2020
 Co. Promotor,

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., M.A
 NIP. 19791217 201101 1 006

UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firman Surya Putra
 NIM : 31695104848
 Tempat/tgl Lahir : Pekanbaru, 01 Januari 1973
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Al Syakhshiyah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul : “Manhaj Ijtihad Ibnu Daqiq al-‘Id (625-702 H/1228-1302 M) dalam Bidang Fikih Nikah (Studi Terhadap Kitab *Ihkam al-Ahkam Syarh ‘Umdat al-Ahkam*)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Adapun di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 24 Juli 2020



Firman Surya Putra
 NIM/31695104848

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga kuliah S3 dan penulisan disertasi ini dapat diselesaikan, dengan berbagai ujian yang dihadapi. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia kepada hidayah Islam.

Ucapan terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada kedua orangtua Ayahanda tercinta H. Mawardi Dani (alm) dan Ibunda tercinta Hj. Yurni Yusuf yang telah membesarkan, memotivasi, mengajarkan kehidupan hingga penulis dapat menempuh pendidikan hingga ke jenjang doktoral ini.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Bapak Menteri Agama RI, Dirjen Pendidikan Islam, dan Direktur Perguruan Tinggi Islam yang telah memberikan beasiswa Program Mora Scholarship 5000 Doktor periode Angkatan 2016.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. Direktur Pascasarjana Bapak Prof. Dr. Afrizal M. MA, Wakil Direktur, Ketua Prodi S3 Hukum Keluarga, Para Dosen, Bagian Akademik, Bagian Administrasi dan Bagian Kepustakaan di Lingkungan Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag dan Bapak Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Bapak Nurkhozin, SE., MP, Bapak H.M. Syahrial., M.Sh.Ec (Ketua STAI HM. Lukman Edy Pekanbaru 2013-2019), Dr. Afiq Budiawan, SHI., MHI (Ketua STAI HM. Lukman Edy Pekanbaru 2019-sekarang) yang selalu bersama-sama memotivasi penulis dalam penyelesaian disertasi ini.

Penghargaan dan penghormatan yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada delapan bersaudara kandung, yaitu : Drs. Jonfriadi, Hj. Derma Yeni, S.Ag., dr. H. Gusfrizer, SpOG., Manto Yusfi, Desti Merlina, Amd, AK., Muslim Khairi, S.Fil.I., Mildam Abrar, Amd., Ahmad Baihaqi, yang selalu memotivasi, mendoakan dan memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi doktoral di UIN SUSKA Ini.

Penghargaan dan penghormatan yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada istri tercinta Syifa Fitrah Iftiros, S.Pd., dan putra tersayang Mouley Diyalazka Wijdan yang selalu sabar menemani dan menjalani kehidupan selama studi serta memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan studi ini.

Ucapan terimakasih kepada seluruh teman-teman penerima beasiswa Mora Scholarship tahun 2016 yang banyak membantu penulis dan bersama-sama dalam suka dan duka selama studi di PPS UIN SUSKA.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis bermohon semoga Allah SWT memberikan imbalan yang lebih baik dari apa yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang telah berjasa baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada penulis. Aamiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan hati yang lapang dan tulus, penulis sangat mengharapkan saran-saran dan kritikan yang membangun demi peningkatan kualitas keilmuan penulis dalam penulisan disertasi ini.

Semoga disertasi ini menjadi langkah awal memotivasi penulis dan menjadi cikal bakal lahirnya karya-karya bermanfaat bagi umat dan dicatat sebagai amal shaleh dan bekal amal jariyah di dunia dan akhirat. *Aamin Yaa Rabbal ‘Aalamiin.*

Pekanbaru, 10 Juni 2020

Penulis

Firman Surya Putra

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA DINAS PROMOTOR	
NOTA DINAS CO. PROMOTOR	
PERSETUJUAN KETUA PRODI	
HALAMAN PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
ABSTRAK 3 BAHASA	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Penelitian yang Relevan.....	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II IJTIHAD DAN MANHAJ IJTIHAD FIKIH	
A. Manhaj Ijtihad Fikih.....	24
1. Pengertian Manhaj Ijtihad Fikih.....	24
2. Pembagian Manhaj Ijtihad	29
a. <i>Al-Manhaj al-Madzhabi</i>	29



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. <i>Al-Manhaj al-Intiqā>i al-Insya>i</i>	29
c. <i>Al-Manhaj al-Istishla>hi</i>	29
d. <i>Al-Manhaj al-Zha>hiri</i>	30
e. <i>Al-Manhaj al-Tadhyi>q wa al-Tasydi>d</i>	30
f. <i>Al-Manhaj al-Muba>laghah fi> al-Tasa>hulwa al-Taisi>r</i> ...	35
g. <i>Al-Manhaj al-Wasthu al-Mu'tadil</i>	39
B. Ijtihad	41
1. Pengertian Ijtihad	41
2. Dasar dan Hukum Ijtihad	44
3. Lapangan Ijtihad.....	48
4. Fungsi Ijtihad	58
5. Macam-macam Ijtihad	60
6. Syarat-syarat dan Tingkatan Mujtahid.....	64

BAB III IBNU DAQIQ AL-'ID DAN KITAB *IHKa>M AL-AHKA>M SYARH 'UMDAT AL-AHKA>M*

A. Biografi Ibnu Daqiq al-'Id.....	72
1. Latar Belakang Keluarga.....	72
2. Latar Belakang Pendidikan	73
3. Latar Belakang Karir dan Pengabdian	76
4. Para Guru dan Murid Ibnu Daqiq al-'Id.....	79
5. Kondisi Politik.....	80
6. Kondisi Ekonomi.....	82
7. Kondisi Sosial Masyarakat.....	84
8. Kondisi Pendidikan	87
9. Akhlak dan Tasawufnya serta Pujian para Ulama'	91
10. Karya-karya Intelektual.....	103
11. Kontribusi Ibnu Daqiq al-'Id dalam Fikih.....	104
12. Kedudukan Ibnu Daqiq al-'Id dalam Ijtihad	107
B. Kitab <i>Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'Umdat al-Ahka>m</i>	112
1. Penamaan Kitab <i>Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'Umdat al-Ahka>m</i>	112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tujuan Penulisan Kitab	115
3. Sistematika Penulisan Kitab	118
4. Karakteristik Kitab	123

BAB IV MANHAJ IJTIHAD FIKIH IBNU DAQIQ AL-'ID DAN PENERAPANNYA DALAM BAB NIKAH

A. Ushul Manhaj Ijtihad Ibnu Daqiq al-'Id.....	136
1. Al-Qur'an	136
2. Sunnah Nabawiyah.....	141
3. Qiyas	146
4. Al-'Urf.....	151
5. Maslahah Mursalah	154
B. Karakteristik Manhaj Ijtihad Ibnu Daqiq al-'Id	160
1. Perhatian Terhadap Kaidah-kaidah Fiqih.....	160
2. Perhatian Terhadap Pendapat Para Ulama	168
3. Perhatian Terhadap <i>Maqa>sid</i>	175
4. Mentarjih Pendapat Para Fuqaha'	181
C. Penerapan Manhaj Ijtihad Ibnu Daqiq al-'Id dalam Bab Nikah	189
1. Pernikahan.....	190
2. Mahar	202
3. <i>Thala>q</i>	210
4. <i>'Id>ah</i>	215
5. <i>Li'a>n</i>	223

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	233
B. Rekomendasi	234

DAFTAR PUSTAKA	236
----------------------	-----

TOEFL

TOAFL

KARTU KONTROL BIMBINGAN DISERTASI

BIODATA PENULIS



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543.b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	S{a	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{at	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah () terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fath}ah	A	A
	Kasrah	I	I
	D{amah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fath}ah dan ya	Ai	A dan I
أَوّ	Fath}ah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيّ	Fath}ah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
يَيّ	Kasrah dan ya	i>	I dan garis di atas
وَوّ	D{amah dan wau	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

: *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَمُوتُ : *yamu>tu*

D. Ta Marbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harkat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*
 الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

E. Syaddah (Tasydi>d)

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*
 نَجَّيْنَا : *najjaina>*
 الْحَقِّقُ : *al-h}aqq*
 الْحَجَّجُ : *al-h}ajj*
 نَعْمٌ : *nu''ima*
 عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika huruf ber-*tasydi>d* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i>). Contoh:

عَلِيّ : 'Ali > (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيّ : 'Arabi > (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
الفَلْسَفَة : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bila>du*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*
النَّوْءُ : *al-nau'*


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

شيء : *syai'un*

أمرت : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'a>n*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi>z}ila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

Al-'Iba>ra>t Fi> 'Umu>m al-Lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab

I. *Lafz} al-Jala>lah* (الله)

Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله : *di>>nulla>h*

Adapun *ta marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله : *hum fi> rah}matilla>h*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma > Muh}ammadun illa > rasu>l

Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan

Syahru Ramad}a>n al-laz\i >unzila fi>h al-Qur'a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu >>Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li>

Al-Munqiz\ min al-D{ala>l

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

MANHAJ IJTIHAD IBNU DAQIQ AL-'ID (625-702 H/1228-1303 M) DALAM BIDANG FIKIH NIKAH (Studi Terhadap Kitab *Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'Umdat al-Ahka>m*)

Urgensi ijtihad tergambar ketika mentarjih dalil-dalil yang saling bertolak belakang, atau mengetahui hukum permasalahan kontemporer yang belum ditemukan nash dan ijtihad di dalamnya, dengan pemahaman yang benar terhadap al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Aktifitas ini dapat dipengaruhi keadaan sosial politik, ekonomi dan kemasyarakatan. Dikhawatirkan hasil ijtihad untuk kepentingan tertentu, sehingga mendatangkan mudlarat dari pada manfaat, bahkan bisa menggiring umat kepada mengikuti hawa nafsu dalam beramal. Keberadaan Ibnu Daqiq al-'Id (625-702 H/1228-1302 M) dengan kitab *Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'Umdat al-Ahka>m* memberikan harapan baru ditengah-tengah fanatik mazhab dan kondisi di atas, khususnya dalam bidang fikih nikah. Dari gambaran ini, penulis akan meneliti kitabnya yang terkait Manhaj Ijtihad dalam bidang fikih nikah.

Permasalahan yang akan dijawab dalam disertasi adalah (1) Bagaimanakah manhaj Ibnu Daqiq dalam melakukan ijtihad fikih nikah dalam kitab *Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'Umdat al-Ahka>m*. (2) Bagaimana penerapan manhaj ijtihad fikih nikah Ibnu Daqiq dalam kitab *Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'Umdat al-Ahka>m*?

Untuk menjawab permasalahan di atas, dipergunakan penelitian kepustakaan, dengan mengumpulkan data primer (kitab *Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'Umdat al-Ahka>m*) dan data sekunder. Peneliti mencoba menggambarkan pendapat-pendapat Ibnu Daqiq al-'Id dan pendapat ulama lain pada satu fokus permasalahan, kemudian menganalisa pendapat-pendapat tersebut. Sebelum analisis data, data dikumpulkan, kemudian dibaca, memilah (*reduksi*) data yang sesuai dengan permasalahan, untuk mendapatkan kejelasan *manhaj* ijtihad yang dibangun Ibnu Daqiq al-'Id, kemudian mengklasifikasi dengan menyusun dan menempatkan data sesuai dengan kategorinya. kemudian menginterpretasikan pendapat-pendapat Ibnu Daqiq al-'Id dan ulama lain. kemudian menyimpulkan pendapat-pendapat yang telah ditafsirkan.

Hasil penelitian ini adalah (1) Ibnu Daqiq al-'Id mempunyai manhaj khusus dalam berijtihad, menghasilkan ijtihad yang berbeda dengan mengaitkan unsur masalah yang dikonklusi dari qashd syari' Allah. (2) Dalam penerapan manhaj ijtihad, Ibnu Daqiq al-'Id selalu menjadikan ushul manhajnya sebagai pijakan, perhatian terhadap penggunaan kaidah-kaidah fikih, perhatian terhadap pendapat para ulama serta maqasid syari'ah. Semua diterapkan dalam berijtihad dengan melakukan pendekatan masalah yang tidak bertentangan dengan syari'at dan melihat kepada keadaan serta mengindahkan qashd syari', yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mengangkat mudlarat dari manusia.

مُلَخَّصٌ

الْمَنْهَجُ الْجَاهِدِيُّ لِابْنِ دَقِيقِ الْعَيْدِ (625-702هـ/1228-1303م) فِي فِقْهِ النِّكَاحِ دِرَاسَةٌ عَلَى كِتَابِهِ إِحْكَامُ الْأَحْكَامِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأَحْكَامِ

إِنَّ أَمِّيةَ الْجَاهِدِ تَبْدُو مِنْ حِلَالِ عَمَلِيَّةِ تَرْجِيحِ الْأَدَلَّةِ الْمُتَعَارِضَةِ، أَوْ مِنْ مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ النَّوَازِلِ الَّتِي لَمْ يُعْتَرَعَلَى حُكْمُهَا وَ الْجَاهِدِ فِيهَا. وَهَذِهِ تَتَرْتَّبُ عَلَى الْفَهْمِ الصَّحِيحِ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ. وَقَدْ أَثَّرَتْ هَذِهِ الْعَمَلِيَّةُ ظُرُوفَ السِّيَاسِيَّةِ وَالْاِجْتِمَاعِيَّةِ وَالْاِقْتِصَادِيَّةِ. خَوْفًا مِنْ أَنْ تَكُونَ نَتَائِجُ الْجَاهِدِ لِمَصْلَحَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَحَسَبُ، فَتُسَبِّبُ ضَرًّا أَكْثَرَ مِنْ مَنَفَعَةٍ، بَلْ تَقُودُ الْأُمَّةَ إِلَى إِتْبَاعِ الْهَوَى فِي الْعَمَلِ. وَكَانَ وُجُودُ ابْنِ دَقِيقِ الْعَيْدِ (625-702هـ/1228-1302م) وَكِتَابِهِ إِحْكَامُ الْأَحْكَامِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأَحْكَامِ أَمَلًا جَدِيدًا وَسَطَ ظَهُورِ تَعَصُّبِ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ وَ الْأَوْضَاعِ الْمَذْكُورَةِ، خَاصَّةً فِي بَابِ النِّكَاحِ. إِنِّطْلَاقًا مِنْ هَذِهِ الْمَعْلُومَاتِ، يُرِيدُ الْبَاحِثُ أَنْ يَبْحَثَ عَنِ الْمَنْهَجِ الْجَاهِدِيِّ الْفِقْهِيِّ فِي بَابِ النِّكَاحِ مِنْ حِلَالِ كِتَابِهِ.

فَإِنَّ الْقَضِيَّةَ الَّتِي سَتُحَلَّلُ فِي هَذِهِ الْأَطْرُوحَةِ هِيَ: (1) كَيْفَ مَنَهَجُ ابْنِ دَقِيقِ الْعَيْدِ فِي اجْتِهَادِ الْفِقْهِيِّ فِي بَابِ النِّكَاحِ مِنْ حِلَالِ كِتَابِهِ إِحْكَامُ الْأَحْكَامِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأَحْكَامِ؟ (2) كَيْفَ يَكُونُ تَطْبِيقُ مَنَهَجِ الْجَاهِدِ الْفِقْهِيِّ فِي بَابِ النِّكَاحِ مِنْ حِلَالِ كِتَابِهِ إِحْكَامُ الْأَحْكَامِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأَحْكَامِ؟ إِبْجَابَةٌ لِهَذِهِ الْقَضِيَّةِ، يَقُومُ الْبَاحِثُ بِاسْتِخْدَامِ الدِّرَاسَةِ الْمَكْتَبِيَّةِ، وَذَلِكَ بِجَمْعِ الْبَيِّنَاتِ الْأَوَّلِيَّةِ (كِتَابُ إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْأَحْكَامِ) وَالثَّانَوِيَّةِ. وَقَبْلَ التَّحْلِيلِ يَصُورُ وَيُوضِّحُ آرَاءَ ابْنِ دَقِيقِ الْعَيْدِ وَالْعُلَمَاءِ الْآخَرِينَ ثُمَّ يَحْلُلُ تَحْلِيلًا وَصْفِيًّا، وَلِلْحُصُولِ عَلَى الْمَنْهَجِ الْجَاهِدِيِّ الَّذِي بَنَاهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعَيْدِ بِجَمْعِ الْبَيِّنَاتِ وَتَقْرَأُ وَيَفْرِزُهَا الْبَاحِثُ حَسَبَ الْقَضِيَّةِ الْمَعِيَّنَةِ. ثُمَّ يَصْنَفُ وَيَضَعُ وَيُرْتَبِ الْبَيِّنَاتِ عَلَى حَسَبِ فَتْهَاهَا. ثُمَّ يَفْسِرُ آرَاءَ ابْنِ دَقِيقِ الْعَيْدِ، وَبَعْدَ تَفْسِيرِ الْآرَاءِ يَقُومُ الْبَاحِثُ بِاسْتِنْتَاجِهَا. أَمَّا نَتَائِجُ هَذِهِ الدِّرَاسَةِ هِيَ: (1) أَنَّ ابْنَ دَقِيقِ الْعَيْدِ لَهُ مَنَهَجٌ خَاصٌّ فِي الْجَاهِدِ، يَنْتِجُ مِنْهُ إِجْتِهَادًا مُخْتَلَفًا وَذَلِكَ مِنْ حِلَالِ رِبْطِ عَنَاصِرِ الْمَصْلَحَةِ الَّتِي يَتِمُّ اسْتِخْلَاصُهَا مِنْ قَصْدِ الشَّارِعِ. (2) وَفِي التَّطْبِيقِ لِمَنْهَجِ الْجَاهِدِ، يَتَّخِذُ ابْنُ دَقِيقِ الْعَيْدِ أُصُولَ مَنْهَجِهِ أُسَاسًا فِي الْجَاهِدِ، وَ يَهْتَمُّ بِاسْتِعْمَالِ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَبِآرَاءِ الْعُلَمَاءِ وَمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ. وَيُطَبِّقُ كُلَّ هَذِهِ الْأُمُورِ فِي الْجَاهِدِ مَعَ عَمَلِيَّةِ تَقْرِيْبِ الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ وَالنَّظْرُ إِلَى ظُرُوفِ وَقَصْدِ الشَّارِعِ وَهُوَ تَحْقِيقُ الْمَصَالِحِ وَرَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ النَّاسِ.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau. Diteliti dan disetujui oleh: Syarif Kasim Riau

Syarif Kasim Riau

Syarif Kasim Riau



ABSTRACT

THE IJTIHAD METHOD OF IBNU DAQIQ AL-'ID (625-702 H/1228-1303 AD) IN THE FIELD OF THE ISLAMIC JURISPRUDENCE OF MARRIAGE (Study of the Book of *Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'Umdah al-Ahka>m*)

The urgency of ijthad is illustrated when we compare the arguments that contradict to each other, or identify the laws of contemporary problems that have not been found in any texts and ijthad with a correct understanding of the Qur'an and the sunnah of the Prophet Muhammad. This activity can be influenced by social, political, economic and social conditions. It is feared that the results of ijthad are used for certain interests, so that it will bring more harm than good, and can even lead people to follow the lust in doing good deeds. The existence of Ibnu Daqiq al-'Id (625-702 H / 1228-1302 AD) with the book *Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'Umdat al-Ahka>m* gives new hope in the midst of the school of thought's fanatics above, especially in the field of fiqh of marriage. From this description, the writer will examine his book related to ijthad method in the field of fiqh of marriage. The problems that will be answered in the dissertation are (1) How is Ibn Daqiq's manhaj in conducting ijthad of fiqh of marriage in the book of *Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'Umdat al-Ahka>m*. (2) How is the application of Ibnu Daqiq's ijthad method of the fiqh of marriage in the book of *Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'Umdat al-Ahka>m* ?

To answer the above problems, library research is used by collecting primary data (*the book of Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'Umdat al-Ahka>m*) and secondary data. The Researcher try to describe the opinions of Ibnu Daqiq al-'Id and the opinions of other scholars on one focus problem, then analyze those opinions. Before analyzing the data, the data are collected, then read and sorted according to the problem to get clarity of the ijthad method built by Ibnu Daqiq al-'Id. After that, the data is classified by compiling it according to its categories and then interpret the opinions of Ibnu Daqiq al-'Id and other scholars. After that, the researcher draw the conclusions based on the interpreted opinions.

The results of this study are (1) Ibnu Daqiq al-'Id has a special method in doing ijthad, producing a different ijthad by linking the public interest elements which are concluded from Allah's intention (2) In the application of ijthad method, Ibnu Daqiq al-'Id always use his manhaj principle as a reference for the use of fiqh principles, analyzing opinions of scholars as well as sharia maqasid. By using public interest approach which not is contradicted with sharia' and looking into the gods purpose, it will actualize benefit and lift up harm from the people.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Urgensi ijtihad tergambar ketika mentarjih dalil-dalil yang saling bertolak belakang pada zahirnya, atau untuk mengetahui hukum permasalahan kontemporer yang belum ditemukan nash dan ijtihad di dalamnya. Seorang mujtahid menjadikan maqasid syari'ah, illat hukum dan masalah sebagai dasar atau pinjakan untuk menggali hukum yang benar serta menyesuaikan dengan maksud syari' Allah SWT. Karena ijtihad adalah hasil pemahaman yang benar terhadap al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Merupakan sarana untuk mengetahui hukum syari'at dalam permasalahan. Semua upaya yang dilakukan mujtahid dalam berijtihad adalah ibadah pendekatan diri kepada Allah SWT, karena membahas tentang hukum-hukum Allah SWT agar kehidupan berjalan sesuai dengan keinginanNya.

Ijtihad menurut para ulama secara khusus adalah usaha keras dengan mencurahkan seluruh kemampuan dalam menggali ilmu, dengan hukum-hukum syari'at.¹ Aktifitas ini telah dilakukan para mujtahid dari mazhab-mazhab fikih khususnya dalam kitab fikih empat mazhab. Tetapi keadaan politik mempengaruhi aktifitas mulia ini, bahkan menjadikanya lesu dan lemah terutama setelah terjadinya penyerangan tentara Tatar terhadap dunia Islam. Dikhawatirkan berijtihad untuk kepentingan politik tertentu atau untuk

¹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa*, (Bairut : Da>r Shadir, 1995), jld. 2, hlm. 199.

kepentingan penguasa saat itu. Sehingga lebih banyak mendatangkan mudlarat dari pada manfaat, bahkan bisa menggiring umat kepada kesesatan dalam beramal. Tetapi keadaan ini hanya bersifat temporer, pengamalan terhadap kaidah “*taqdi>m daf’i al-dlarar ‘ala> jalbi al-manfa’ah*” yaitu mengutamakan pencegahan terhadap mudlarat yang akan terjadi dari pada pengambilan manfaat.² Keadaan politik, dan pembatasan ruang dalam berjihad berdampak terhadap berkembangnya fanatik terhadap mazhab, sehingga melahirkan taklid buta, *talfiq* sampai pada taraf *tata>bu’ al-rukhasy* yaitu mencari-cari kemudahan dalam beramal sesuai dengan hawa nafsu. Namun masih ada dari para penguasa mempunyai perhatian terhadap keilmuan, sehingga melahirkan para ulama di antaranya adalah Ibnu Daqiq al-‘Id (625-702 H/1228-1302 M).

Ibnu Daqiq al-‘Id al-Manfaluthi al-Misri (625-702 H/1228-1302 M) memulai keilmuannya dengan mempelajari al-Qur’an, kemudian ilmu-ilmu syar’i lainnya termasuk mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Syafi’i sampai ia *itqan* dan menguasainya, dan mulai beraktifitas dengan dua mazhab tersebut, sehingga diketahui bahwa Ibnu Daqiq al-‘Id berfatwa dengan dua mazhab. Walaupun demikian, para ahli ilmu bersepakat bahwa Ibnu Daqiq al-‘Id mempunyai ilmu yang luas dan merupakan mujtahid yang terkenal pada masanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Quthubuddin Al-Halabi (664 H/1266 M) :”Syeikh Taqiyyuddin adalah seorang Imam pada zamanya karena memiliki keilmuan dan zuhud yang tinggi, mengetahui dan menjadi imam dari

² Lihat, Abul Hasan Ali al-Husaini an-Nadaqi, *al-Ijtihad wa Nasy’at al-Mazdah>hib al-Fiqhiyah*, (India-Lakhno : *al-Majma’ al-Islam>mi al-‘Ilmi*, 1983), hlm. 27

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua mazhab (Maliki dan Syafi'i), hafal dan menguasai hadits serta ilmu hadits, menjadi contoh bagi umat.”³

Kitab *Ihkam al-Ahkam Syarh 'umdat al-Ahkam* adalah salah satu karya Ibnu Daqiq al-'Id yang terkenal. Menjadi *Syarh* atau penjelasan dari kitab *'umdat al-Ahkam min Kalimat Khair al-Anam Rasulallah* *Shalawat* 'Ailah wa Salam, karya Muhammad Abdul Ghani al-Maqdisi (600 H/1203 M)⁴. Kitab ini sangat terkenal dan mempunyai pengaruh besar dalam fikih, di dalamnya terhimpun hadits Rasulullah SAW. Sebagaimana yang dikatakan salah seorang pentahqiq yaitu Hasan Ahmad Isbir, bahwa kitab ini kumpulan hadits-hadits hukum yang disepakati Syaikhani (Bukhari dan Muslim), sangat bermanfaat sekali bagi penuntut ilmu terutama yang mendalami ilmu hadits-hadits hukum.⁵ Kemudian Ibnu Daqiq al-'Id menjelaskan isinya dengan meminta seorang murid yang hafal matan kitab *'umdah*, yaitu Imaduddin Ismail al-Halabi (699 H/1299 M), untuk membaca dan menuliskan apa yang Ibnu Daqiq al-'Id jelaskan.⁶ Karya ini menjadi perhatian dan direspon positif para ulama, karena disyarah dengan susunan tata bahasa yang jelas, dan membagi hadits-hadits sesuai dengan bab atau pembahasan yang berkaitan dengan susunan yang sangat bagus sekali tanpa merubah susunan yang ditetapkan penulis kitab *'Umdah*. Setelah memaparkan matan hadits beliau memulai dengan menyebutkan biografi dari para sahabat

³ Al-Dzahabi, *Tadzkirah al-Huffadh*, (Libanon-Bairut : Daar Ihya al-Turats al-Arabi) Jld. 4, hlm. 1482.

⁴ Umar Sulaiman al-'Asyqar, *Mukhtarat min Sair A'lam al-Nubala' wa Tarikh al-Islam li al-Dzahabi*, cet-1 (Jordan: Dar al-Nafa'is, 2015), hlm. 352-353

⁵ Ibnu Daqiq al-'Id, *Ihkam al-Ahkam Syarh 'umdat al-Ahkam*, hlm. 8

⁶ *Ibid.*, hlm. 21

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang meriwayatkan hadits tersebut. Terkadang langsung ke arti kosa kata yang menurut beliau harus diartikan, kemudian mencantumkan permasalahan yang terkait dengan hadits, pendapat para ulama dan begitu seterusnya.⁷

Beberapa ulama yang memuji kitab ini di antaranya : Ibnu Rusyaid (721 H/1321 M), beliau berkata : “ini adalah kitab yang agung dan paling bagus, karena di dalamnya ada pembahasan yang mendalam dan menakjubkan”. Kemudian Ibnu Farhun (799 H/1397 M) berkata :” kitab *Syarh ‘umdat al-Ahka>m* ini menggambarkan betapa luasnya ilmu yang dimiliki dan tajamnya pikiran serta dalam dan menghujamnya keilmuan pemilik kitab ini.”⁸

Dari pertanyaan yang terkadang menjadi perhatian terhadap sosok yang besar ini adalah, apakah Ibnu Daqiq al-’Id ulama yang sangat kental sekali dengan dua mazhab yang ia kuasai, atau sosok yang berdiri sendiri jauh dari sifat fanatik terhadap mazhab. Dan tentunya ada manhaj yang dibangun sebagaimana setiap mujtahid mempunyai manhaj dalam berijtihad.

Berangkat dari keterangan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menggali lebih mendalam lagi tentang *Manhaj Ijtihad Fikih Nikah* Ibnu Daqiq al-’Id di Dalam Kitabnya *Ihka>m al-Ahka>m Syarh ‘umdat al-Ahka>m*.

Ibnu Daqiq al-’Id dipilih dalam penelitian ini karena beliau mempunyai kedalaman ilmu pengetahuan, muhad>its (ulama hadits), mujtahid yang pakar dalam menggali hukum-hukum dan kaidah-kaidah syariat, yang menggabungkan antara keilmuan, ketaqwaan serta wara yang tinggi dalam kehidupannya. Hal ini diakui para ulama, para murid atau bukan murid-

⁷ *Ibid.*, hlm. 10

⁸ *Ibid.*, hlm. 11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muridnya. Mempunyai banyak karya baik dalam bidang fikih, ushul fikih, ilmu hadits, hadits-hadits hukum dan lain sebagainya. Kitabnya *Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'umdat al-Ahka>m* menunjukkan gambaran dan bukti yang sangat jelas terhadap ijtihad dan keilmuannya.

Ibnu Daqiq bukan sekedar faqih, tapi juga sastrawan, ahli hadits, dan menonjol di setiap disiplin ilmu keislaman, bahkan juga mempelajari ilmu lain seperti kimia. Mempergunakan umur dan hartanya untuk ilmu pengetahuan.⁹ Ibnu Daqiq mempunyai pengaruh dan kemuliaan besar terhadap fikih Maliki dan fikih Syafi'i, dalam bidang pengajaran, fatwa, mensyarah kitab-kitab fikih dan ushul, sehingga melahirkan para ulama dari dua mazhab Maliki dan Syafi'i.¹⁰ Menurut penulis, satu contoh kehebatan Ibnu Daqiq al-'Id yang luar biasa adalah seperti perkataannya kepada Ibnu Taimiyah :

إِنَّ إِبْنَ دَقِيقِ الْعَيْدِ اجْتَمَعَ بِالشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ إِبْنِ تَيْمِيَّةٍ فَلَمَّا رَأَى تِلْكَ الْعُلُومَ مِنْهُ فَقَالَ إِبْنُ دَقِيقِ الْعَيْدِ مَا أَظُنُّ بَقِيَّ يُخْلِقُ مِثْلَكَ.¹¹

“Di saat Imam Ibnu Daqiq bertemu dan berkumpul dengan Syaikh Taqiuddin Ibnu Taimiyah, dan melihat dalamnya keilmuan yang dimiliki Ibnu Taimiyah, lalu Imam Ibnu Daqiq mengatakan “ Saya tidak menyangka ternyata masih ada tersisa manusia yang mempunyai kedalaman ilmu seperti anda.”

Ketinggian dan kedalaman ilmu pengetahuan yang ia miliki, diakui para ulama kawan maupun lawan, dapat menumbuhkan dan menghidupkan sifat tawadlu' atau rendah hati. Ini bukti dari ketaqwaan dan wara serta zuhud yang

⁹ Lihat, Muhammad Ramiz Abd al-Fattah Mushtafa al-'Uzairi, *Taqiyyu al-Din Muhammad Bin Ali Ibnu Daqiq al-'Id*, 'Ashruh-Haya>tuh-'Ulu>muh wa A>tsa>ruh fi> al-Fikih, Cet-1 (Jordan-'Amman, Dar al-Basyir, 1990), hlm. 221

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Abu al-Fida' Al-Hafizh Ibn Katsir al-Dimasqi, *al-Bida>yah wa al-Niha>yah*, Cet ke-3, (Libanon-Bairut : Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), jld. 7, juz.14, hlm. 23

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi telah menyatu dalam kehidupannya. Imam Assubki (756 H/1355 M) berkata : “beliau adalah *syeikh al-Imam syeikh al-Islam, al-Hafiz, al-Wara'* dan mujtahid.¹²

Pernyataan As-Subki di atas menggambarkan bahwa Ibnu Daqiq al-'Id mempunyai kedalaman ilmu terutama ilmu-ilmu syar'i. keilmuan yang ia miliki ditopang dengan ketaqwaan dan wara' serta zuhud yang tinggi, sehingga melahirkan ijtihad yang tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu. tapi menggali pendapat lain memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi..

salah satu bentuk menyatunya kedalaman ilmu dengan ketaqwaan, sifat wara' dan zuhud yang tinggi, ketika beliau berijtihad menggali makna kata “*Tabattal*” dari firman Allah SWT Q.S. Al-muzammil : 8, kata ini bukan berarti perintah untuk meninggalkan pernikahan, terkadang dilakukan sebagian orang yang mengamalkan zuhud, dengan alasan ingin fokus memperbanyak ibadah dan meninggalkan nikah. Tapi ini perintah untuk memperbanyak ibadah seperti sholat malam, berzikir dan membaca al-Qur'an. Bahkan menurut Ibnu Daqiq al-'Id perintah menikah telah ada bersama dengan perintah beribadah, meninggalkan perintah menikah karena alasan ingin fokus beribadah adalah bentuk “*Gulu wa Tasydid fi al-Nafs*” atau berlebihan dan keras terhadap diri dengan melakukan yang tidak wajar dalam agama.¹³

Di saat beliau menjabat sebagai qadli pada masa pemerintahan sultan Katabaga, sangat banyak memberikan nasehat dan kebaikan bagi para penguasa dan para qadli. Tidak takut akan hilangnya jabatan, bahkan

¹² *Ibid.*, hlm. 214

¹³ Lihat, Ibnu Daqiq al-'Id, *Ihka>m al-Ahka>m Syarh...*, hlm. 447

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meletakkan jabatan jika penguasa melanggar syari'at Allah. Salah satu kebaikan yang pernah dilakukan, ketika beberapa qadli penjual agama Allah berfatwa pembolehan memungut harta rakyat untuk kepentingan perang dengan berdasarkan fatwa al-'Iz Abdussalam. Ibnu Daqiq al-'Id meluruskan hal ini dengan mengatakan bahwa mereka tidak menjalankan fatwa gurunya dengan sempurna. Karena al-'Iz Abdussalam membolehkan hal tersebut, jika semua penguasa beserta keluarga sudah mengumpulkan seluruh harta mereka. Ini bukti bahwa Ibnu Daqiq al-'Id adalah ulama yang menyatukan kedalaman ilmu, ketaqwaan kepada Allah SWT serta sifat wara dan zuhud di dalam hidupnya.¹⁴

Keadaan politik yang tidak menentu pada masa beliau, peperangan dengan kaum Salibis dan Tatar, tekanan secara tidak langsung dari para penguasa terhadap para ulama yang mereka pilih untuk menjabat di pemerintahan sehingga pendapat dan nasehat mereka hanya berlaku pada batas rekomendasi. Keadaan ekonomi yang sangat tidak menentu akibat peperangan dan berkurangnya debit air sungai Nil di Mesir yang menjadi sumber kehidupan, hak kepemilikan dan hak sewa terhadap tanah pertanian merupakan hak penuh pemerintah, serta keadaan sosial masyarakat yang sangat beragam dan majemuk mulai dari sisi agama dan strata sosial, ditambah dengan merambahnya kemaksiatan dan kemungkaran secara terbuka karena masyarakat jauh dari al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW, berpengaruh besar terhadap Ibnu Daqiq al-'Id dalam menggali hukum-hukum, pendapat-pendapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁴ Lihat, *Ibid.*, hlm. 96-98

serta sikapnya kepada penguasa pada saat itu. Tapi beliau tetap sebagai ulama yang dikenal berkepribadian mulia, toleran, amanah terhadap ilmunya, tidak tergesa-gesa dalam bertindak, tegas dalam bersikap untuk menyatakan kebenaran, tidak takut terhadap kekuasaan yang sedang berkuasa. Beliau golongan ulama yang berilmu dan menuntut ilmu karena mengharapkan keridlaan Allah semata, bahkan sebagian besar para ulama menganggapnya sebagai ulama yang tersisa pada masanya dan Allah utus pada tahun ketujuh ratus sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Rasul SAW, bahwasannya Allah akan mengutus di setiap seratus tahun seorang pembaharuan dalam agama.¹⁵

Sedikit persamaan dari beberapa sisi keadaan yang dialami Ibnu Daqiq al-'Id dengan keadaan yang terjadi di Indonesia saat ini dan berpengaruh besar terhadap pendapat-pendapat dan hukum-hukum yang beliau ijtehadkan, seperti keadaan politik yang kurang stabil, keadaan masyarakat yang terdiri dari beberapa lapisan umat beragama, adanya aliran sempalan, pemikiran liberal dan sekuler yang mulai merambah ke kalangan orang awam. Maka menurut peneliti sedikit banyaknya pendapat-pendapat dan manhaj ijtehad serta hasil ijtehad Ibnu Daqiq al-'Id akan cocok jika diterapkan di Indonesia terutama yang berkenaan dengan bab *munakaha*>t atau pernikahan.

¹⁵ Lihat juga *Ibid.*, hlm. 32,37-39, 220-222.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Manhaj adalah cara atau langkah-langkah yang dilewati dan dipergunakan seorang mujtahid dalam mencurahkan seluruh usahanya mengetahui dan menggali hukum-hukum syari'at dengan bersandarkan kepada dalil naqli dan aqli.

Di mulai dari Imam empat mazhab sampai para murid dan ulama setiap mazhab mempunyai manhaj dalam berijtihad. Ada yang membangun sendiri manhajnya, dan ada yang berjalan di atas manhaj imam mazhab tertentu dan komitmen dengan manhaj tersebut, ini biasa terjadi karena murid mengikuti apa yang diterapkan gurunya.

Ibnu Daqiq al-'Id salah seorang faqih, mujtahid yang menguasai dua mazhab secara mendalam yaitu mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, selanjutnya pernah berfatwa dengan dua mazhab ini. Namun di sisi lain melihat dari salah satu kitab beliau yang terkenal yaitu *Ihkam al-Ahkam Syarh 'umdat al-Ahkam*, didapatkan terutama dalam pembahasan Fikih nikah atau munakahat, ijtihad yang beliau lakukan selalu berbeda dengan pendapat mazhab yang dikuasai, bahkan dalam beberapa hal ditemukan hasil ijtihad berbeda dengan yang dihasilkan para imam mazhab.

Ada beberapa hal yang perlu diidentifikasi, yaitu :

1. Pengaruh dua mazhab Maliki dan Syafi'i terhadap ijtihad Ibnu Daqiq khususnya dalam pembahasan talak..

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Aspek-aspek yang mempengaruhi Ibnu Daqiq, sehingga melahirkan manhaj-manhaj ijtiha, khususnya dalam pembahasan nikah, mahar dan iddah.
3. Pengaruh keadaan sosial masyarakat sehingga melahirkan kitab *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdat al-Ahkam*.
4. Pendekatan yang dilakukan Ibnu Daqiq dalam berijtihad pada bab nikah,

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas maka dari 15 pembahasan besar yang terdapat di dalam kitab *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdat al-Ahkam*, penelitian ini dibatasi pada pembahasan manhaj ijtiha Ibnu Daqiq al-'Id dalam bidang fikih nikah yang mencakup pembahasan Pernikahan, Mahar, Talak, 'Iddah dan Li'an.

3. Rumusan Masalah

Peneliti hanya memfokuskan kajian pada manhaj ijtiha fikih dalam bidang nikah, supaya penelitian ini lebih terarah. Adapun pokok permasalahan yang akan dikemukakan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah manhaj Ibnu Daqiq al-'Id dalam melakukan ijtiha fikih nikah dalam kitab *Ihkam al-Ahkam Syarh 'umdat al-Ahkam*?
- b. Bagaimana penerapan manhaj ijtiha fikih nikah Ibnu Daqiq al-'Id dalam kitab *Ihkam al-Ahkam Syarh 'umdat al-Ahkam*?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tujuan Penelitian

Secara terperinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa manhaj Ibnu Daqiq al-'Id dalam melakukan ijthad fikih nikah dalam kitab *Ihkam al-Ahkam Syarh 'umdat al-Ahkam*.
2. Untuk menemukan dan menganalisa penerapan manhaj ijthad fikih nikah Ibnu Daqiq al-'Id dalam kitab *Ihkam al-Ahkam Syarh 'umdat al-Ahkam*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan kajian di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperkaya khazanah keilmuan tentang ijthad dan manhaj ijthad dari seorang ulama yang dikenal menekuni dan menguasai dua mazhab maliki dan mazhab syafi'i, yaitu Ibnu Daqiq al-'Id.
2. Untuk mengangkat manhaj dan pemikiran seorang mujtahid dalam berijtihad yang mungkin kurang dikenal saat ini tetapi diakui oleh para ulama seperti Ibnu Rusyaid, Imam al-Subki, al-Shafadi sebagai sosok yang mempunyai dan menguasai wawasan keilmuan yang luas dan berfatwa dengan dua mazhab bahkan dianggap sebagai *mujaddid* atau pembaharu abad ke-7 yang Allah utus, yaitu Ibnu Daqiq al-'Id. Sehingga manhaj dan pemikiran beliau dalam berijtihad dapat dijadikan rujukan dalam setiap permasalahan khususnya dalam pembahasan nikah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Penelitian ini hanya terfokus kepada *Manhaj Ijtihad* Fikih Nikah Ibnu Daqiq al-'Id dalam kitabnya *Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'umdat al-Ahka>m*, setelah berupaya mengadakan penelitian kepustakaan, dengan keterbatasan yang dimiliki, penulis menemukan penelitian tentang Ibnu Daqiq al-'Id dengan fokus dan prioritas penelitian tertentu, yaitu :

1. Tesis yang ditulis oleh Yasir bin Ali bin Mas'ud Ali Suwaih al-Qahthani dengan judul : "*al-Qawa>id wa al-Dhawa>bith al-Fikihiy>ah 'Inda Ibn Daqiq al-'Id (702 H) min Khila>l Kitabih : Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'umdat al-Ahka>m, Jam'an wa Dira>satan*". Inti dari kajian Tesis ini adalah : mengumpulkan kaidah-kaidah dan *dhawa>bith-dhawa>bit* Fikih kemudian meneliti dengan cara menjelaskan, pengambilan dalil, penjelasan *furu'* dari kaidah tersebut. Keistimewaan kaidah-kaidah dan *dhawa>bith-dhawa>bith* Fikih yang ada pada Ibnu Daqiq al-'Id adalah, semua kaidah dan *dhawa>bith* adalah hasil dari konklusi yang dilakukan Ibnu Daqiq al-'Id dari sumber yang murni yaitu al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW serta apa yang dinukil dari para ulama salaf. Fakta ini merupakan bukti verbal yang menunjukkan kemampuan Ibnu Daqiq al-'Id dalam berijtihad. Serta menyatakan bahwa beliau adalah seorang faqih yang dalam keilmuannya.¹⁶

¹⁶ Yasir Bin Ali Bin Mas'ud Ali Suwaih al-Qahthani, *al-Qawa>id wa al-Dhawa>bith al-Fikihiy>ah 'Inda Ibn Daqiq al-'Id (702 H) min Khila>l Kita>bih : Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'umdat al-Ahka>m, Jam'an wa Dira>satan*, Tesis Majester Fakultas Syari'ah dan Studi Islam Universitas Ummul Qura Kerajaan Saudi Arabia, 2009.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tesis ini hanya terfokus pada pembahasan dan pengumpulan kaidah-kaidah dan dlawabith fikih yang digali oleh Ibnu Daqiq dari al-Qur'an dan sunnah serta pendapat para ulama secara umum. Sementara peneliti memfokuskan kepada manhaj ijtihad Ibnu Daqiq, termasuk di dalamnya kaidah-kaidah fikih tapi hanya dalam bab nikah.

2. Tesis yang ditulis oleh Khalid Muhammad al-'Arusi Abdul Qadir dengan judul : "*A>ra>' Ibn Daqiq al-'Id al-Ushu>liyah f>i Kita>bih Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'umdat al-Ahka>m wa Atsar Dza>lik fi> Istinba>th Ahka>m al-Furu>' al-Fikihiy>ah min al-Hadi>ts*". Penelitian Khalid Muhammad ini mengungkap beberapa hal yaitu :

pertama, bahwa Ibnu Daqiq al-'Id adalah merupakan salah seorang ulama Ushul yang sangat menguasai ilmu ushul, hal ini tampak dari ketika beliau meneliti dengan memastikan permasalahan kemudian memberikan argumentasi terhadap pendapatnya. Di samping itu pemikirannya sangat jelas, detail dalam *istinbath*, sehingga para ulama ushul yang datang setelahnya, menjadikan pendapat beliau sebagai landasan dalam menjelaskan hukum. *Kedua*, *Ibnu Daqiq al-'Id* bukan seorang *muqallid* terhadap mazhab tertentu, bahkan ada beberapa pendapat beliau yang bertolak belakang dengan pendapat Jumhur yaitu ; a. secara mutlak beliau lebih mengedepankan *khobar wahid* dari pada *qiyas*. b. berpendapat bahwa *ijma'* penduduk madinah adalah sebagai *hujjah*. c. beliau berpendapat bahwa *hadits dla'if* tidak bisa dipergunakan sebagai hujjah secara mutlak, baik dalam *fadla'il al-*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A'mal ataupun yang lainnya. d. Ibnu Daqiq al-'Id juga berbeda pendapat dengan jumhur, beliau mengatakan bahwa perkataan yang terjadi dalam sholat tidak membatalkan sholat jika perkataan tersebut untuk kepentingan sholat.¹⁷

Tesis ini hanya memfokuskan pembahasan dalam hal pengaruh pendapat-pendapat Ibnu Daqiq yang mendasar terhadap hukum-hukum fikih yang bersifat furu'. Dan ini sifatnya tidak luas karena mengambil beberapa sample dari pembahasan yang ada di kitab *Ihka>m al-Ahka>m*. Posisi peneliti terhadap tesis ini terfokus pada pembahasan manhaj ijthad Ibnu Daqiq dalam bidang fikih nikah secara khusus.

3. Jurnal yang ditulis oleh Amani Jamal Jauhar dan Muhammad Khalid Manshur tentang Ibnu Daqiq al-'Id berjudul "*Al-Tathbi>k al-Fikihiy>ah li al-Lafzh al-Kha>s min Kita>b Ihka>m al-Ahka>m li Ibn Daqiq*". Tulisan ini mengungkap bahwa Ibnu Daqiq al-'Id adalah seorang ulama ushul yang mempunyai jati diri dalam mengeluarkan pendapat mendasar dan independen di dalam permasalahan-permasalahan ushul seperti ketetapan beliau tentang siyaq dalam perkataan adalah jalan untuk menjelaskan lafaz yang bersifat *mujmal*, penentuan satu dari beberapa alternatif yang dimaksud bahkan bisa memastikan kata yang dimaksud. Beliau mendefinisikan lafaz yang bersifat khusus itu adalah setiap lafaz yang diletakkan untuk satu makna

¹⁷ Khlmid Muhammad al-'Arusi Abdul Qadir, *A>ra>' Ibn Daqiq al-'Id al-Ushu>liyah fi> Kita>bih Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'umdat al-Ahka>m wa Atsar Dza>lik fi> Istinba>th Ahka>m al-Furu>' al-Fikihiy>ah min al-Hadi>ts*, Tesis Majester Fakultas Syari'ah dan Studi Islam Universitas Ummul Qura Kerajaan Saudi Arabiah, 1992

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara tersendiri, dan terbagi menjadi ; Mutlak, *Muqayyad* (terikat), *amr* (perintah) dan *nahyu* (larangan). Dan pada dasarnya nash yang bersifat mutlak diartikan dan difahami secara mutlak dan yang bersifat muqayyad (terikat) diartikan kepada makna yang terikat. Yang mutlak bisa digiring kepada makna *muqayyad* jika hukum dan sebab yang ada pada keduanya mempunyai keselarasan. Pada asalnya setiap kata perintah yang tidak ada qorinahnya, mengandung makna wajib sedangkan larangan yang tidak ada qorinah mengandung makna pengharaman. Terkadang kata perintah diartikan sunah atau mubah, dan terkadang kata larangan diartikan makruh. Maka nash dan *qiyas* adalah dua hal yang mengarahkan kata perintah dan larangan dari aslinya.¹⁸

Jurnal ini hanya membahas tentang penerapan lafaz yang bersifat khusus dan mujmal dalam kitab *Ihka>m al-Ahka>m*. Adapun pembahasan yang diteliti penulis, tidak hanya lafaz umum dan khusus yang terdapat dalam kitab *Ihka>m al-Ahka>m*, tapi juga termasuk komponen ushul fikih lainnya yang berkaitan dengan manhaj ijtihad.

4. Jurnal yang ditulis oleh Dr. Mahmud Husain ‘Athiyah al-Jaburi dan Dr. Thahir Yahya Muhammad al-Jaburi dengan tema : “*I’тира>dha>t al-Ima>m Ibn Daqi>q al-‘Id (702 H) ‘Ala> al-‘Ulama>’ min Khila>l Kita>bih al-Iqtira>h fi> Baya>n al-Ishtila>h*”. Tulisan ini mengungkap tentang lafaz-lafaz yang digunakan oleh Ibnu Daqiq al-’Id sebagai seorang ulama dan mujtahid dalam menyanggah pendapat para

¹⁸ Amani Jamal Jauhar dan Muhammad Khlmid Manshur, *al-Tathbi>k al-Fikihiyah li al-Lafzh al-Kha>s min Kita>b Ihka>m al-Ahka>m li Ibn Daqi>q*, Jurnal Dirasat, Ulum al-Syari’ah wa al-Qanun, Vol. 41, No. 1, Desember 2013 ; 434.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama dalam penentuan syarat hadits shahih, perkataan Imam Tirmidzi terhadap hadits yang mengatakan:” ini adalah hadits yang hasan dan shahih, sanggahan dalam pembahasan hadits *al-Mu’an’an* , kemudian dalam melakukan pelafazan hadits. Dalam hal ini beliau selalu mempergunakan lafaz:

وَأَقُولُ، وَأَوْلَىٰ عِنْدَنَا، وَلَيْسَ هَذَا عِنْدِي بِمُتَعَيِّنٍ، قُلْتُ : يَشْتَرُطُ أَنْ يَكُونَ، وَأَخْتَارُ أَنَا فِي ذَلِكَ، وَهَذَا عِنْدَنَا شَدِيدٌ، وَإِنَّمَا كَرِهْنَا ذَلِكَ فِيمَا إِذَا، وَالْأَحْسَنُ عِنْدِي أَنْ يَقُولَ، فَهُوَ عِنْدِي الَّذِي أَضُرُّ بِالصَّنْعَةِ، وَنَحْنُ نَرَىٰ أَنَّ أَهْمَهَا، وَمِنَ الْخَطَأِ، بَلْ أَقُولُ أَنَّهُ أَوْلَىٰ مُطْلَقًا، وَهَذَا كَلَامٌ يَحْتَاجُ إِلَىٰ تَحْقِيقٍ وَبَحْثٍ.

Dan pembahasan ini terfokus kepada kitab *al-Iqtira>h fi> Baya>n al-Ishtila>h*.¹⁹

Jurnal ini terfokus pada kitab Ibnu Daqiq al-Iqtirah, sedangkan peneliti terfokus pada kitab *Ihka>m al-Ahka>m Syarh ‘Umdat al-Ahka>m*.

5. Jurnal yang ditulis oleh Dr. Irak Jabar Syalal, dengan tema : “*Atsar al-Siya>q fi> Fahm al-Nash ‘Ind al-Ima>m Ibn Daqi>q al-‘Id fi> Syarh al-’umdat*. Tulisan ini mengungkap tentang pengaruh kontek-kontek nash dari al-Qur’an dan al-Hadits terhadap pemahaman maksud dari nash-nash tersebut, menjelaskan tentang manhaj Ibnu Daqiq al-’Id dalam berinteraksi dengan kontek-kontek nash. Dan beliau mengatakan bahwa kontek nash adalah jalan dalam memahami lafaz yang bersifat

¹⁹ Mahmud Husain ‘Athiyah al-Jaburi dan Thahir Yahya Muhammad al-Jaburi, *Iqtira>dha>t al-Ima>m Ibn Daqi>q al-‘Id (702 H) ‘Ala> al-‘Ulama>’ min Khila>l Kita>bih al-Iqtira>h fi> Baya>n al-Ishtila>h*, Jurnal Ilmiah Muhak>amah, Dira>sat al-Ta>ri>khiyah wa al-Hadha>rah, Vol. 8, No. 24, Rajab 1437 H/2015 ; 322-323.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mujmal (global), dan lafaz yang bermakna banyak. Dari kontek nash bisa difahami kaidah besar dari ushul Fikih. Dan tugas dari kontek nash di antaranya : menentukan kemungkinan-kemungkinan arti yang banyak, menentukan makna lafaz, mengkhususkan nash, mengarahkan nash pada makna umum dan lain sebagainya.²⁰

Jurnal ini membahas tentangn manhaj Ibnu Daqiq hanya dalam berinteraksi dengan nash. Sementara dalam pembahasan ini posisi peneliti lebih luas yaitu manhaj ijthad Ibnu Daqiq dalam bidang fikih nikah.

6. Jurnal yang ditulis oleh Mu'minah Fudhail Munzir al-Mu'ayid, dengan tema : *"Al-Qawa'id al-Ushu'liyah al-Mustakhdamah li Fahm Hadi'at Fatimah bint Qais wa Atsar al-Fikhiyah (min Bab al-Thalaq min kitab Ihkam al-Ahkam Syarh 'umdat al-Ahkam li Ibnu Daqiq al-'Id)"*. Tulisan ini membahas tentang kaidah-kaidah ushul yang dipergunakan untuk memahami hadits Fathimah binti Qais dalam pembahasan thalaq dalam kitab *Ihkam al-Ahkam Syarh 'umdat al-Ahkam* karangan Ibn Daqiq al-'Id, serta pengaruhnya dalam Fikih. Kaidah-kaidah ushul tersebut dipergunakan untuk menggali sejauh mana kepemilikan hak perempuan yang dicerai terhadap nafkah, tempat tinggal dan masa iddahnya. Dikonklusi dari pembahasan dalam hadits tersebut disebutkan bahwa keputusan Rasulullah SAW terhadap Fatimah binti Qais tidak mendapatkan

²⁰ Irak Jabar Syalal, *Atsar al-Siyaq fi Fahm al-Nash 'Ind al-Imam Ibn Daqiq al-'Id fi Syarh al-'umdat*, Jurnal al-Dirasat al-Tarbawiyah al-Ilmiyah, Kuliyah al-Tabiyah, No. 7, 2016 ; 81- 87

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemilikan hak terhadap nafkah dan tempat tinggal karena alasan atau penyebab khusus untuk dirinya. Dan bahwasanya wanita yang dicerai oleh suaminya mempunyai hak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddahnya.²¹

Jurnal ini hanya terfokus pada pembahasan kaidah ushul yang dipergunakan dalam memahami hadits tentang kisah Fatimah binti Qais yang berkenaan dengan talaq. Posisi peneliti disini bukan hanya tentang talaq, tapi juga mencakup bab nikah secara keseluruhan dari segi manhaj ijtihad Ibnu Daqiq al-'Id.

7. Buku yang ditulis oleh Muhammad Ramiz Abdul Fattah Mustafa al-'Uzairi, dengan judul : *“Taqiy>ud>in Muham>ad bin Ali Ibn Daqi>q al-'I>d, 'Ashruh, Haya>tuh, 'Ulu>muh wa Atsaruh fi> al-Fikih”*.

Buku ini membahas tentang Ibnu Daqiq al-'Id secara umum, meliputi sejarah hidup atau biografi beliau dari segi, kelahiran dan wafatnya, garis keturunan, politik, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, serta kontribusi beliau terhadap Fikih dan dalam berijtihad.²²

Buku yang ditulis oleh Muhammad Ramiz Abdul Fattah Mustafa al-'Uzairi, membahas tentang Ibnu Daqiq al-'Id secara umum, baik dari segi biografi, karya-karya beliau serta derajat beliau dalam berijtihad.

²¹ Mu'minah Fudhail Munzir al-Mu'ayyid, *al-Qawa>'id al-Ushu>liy>ah al-Mustakhdamah li Fahm Hadi>ts Fa>thimah bint Qais wa A>tsa>ruha> al-Fikihiy>ah (min Ba>b al-Thlma>q min kita>b Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'umdat al-Ahka>m li Ibn Daqi>q al-'I>d)*, International Journal of Specialized Islamic Studies (SIS), Kul>iy>ah al-Syari>'ah, Vol. 3, No. 2, 2019 : 72-73

²² Muhammad Ramiz Abdul Fattah Mustafa al-'Uzairi, dengan judul : *Taqiy>ud>in Muham>ad bin Ali Ibn Daqi>q al-'Id, 'Ashruh, Haya>tuh, 'Ulu>muh wa Atsaruh fi> al-Fikih*, cet ke-1, (Jordan : Da>r al-Basyi>r, 1990), hlm. 11-49, 219

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun posisi pembahasan peneliti terfokus kepada manhaj ijtihad Ibnu Daqiq terfokus dalam bab nikah.

Dari tinjauan peneliti terhadap karya-karya di atas tidak satupun yang mengkhususkan penelitian pada pembahasan manhaj ijtihad Ibnu Daqiq dalam bidang fikih nikah studi terhadap kitabnya *Ihkam al-Ahkam Syarh 'umdat al-Ahkam*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk menemukan, mengungkap dan menjelaskan manhaj ijtihad Fikih nikah Ibnu Daqiq al-'Id, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) difokuskan untuk menelusuri dan menelaah karya-karya beliau, seperti kitab *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdat al-Ahkam* yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini adalah kajian yang terfokus kepada manhaj ijtihad Fikih Ibnu Daqiq al-'Id, melalui kitabnya *Ihkam al-Ahkam Syarh 'umdat al-Ahkam*, dalam bidang nikah (*munakahat*). Untuk meneliti manhaj ijtihad fikih nikah Ibnu Daqiq al-'Id dalam bukunya perlu adanya pendekatan penelitian yang digunakan. Untuk pendekatan tersebut digunakan metode deskriptif analitis²³ dengan mendeskripsikan pendapat-pendapat Ibnu Daqiq al-'Id dan pendapat ulama lainnya dalam permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan bab nikah dalam *Ihkam al-Ahkam Syarh 'umdat al-Ahkam*,

²³ Kuntjojo M.Pd, *Metodelogi Penelitian*, (Kediri : 2009), hlm. 9

kemudian menganalisa pendapat-pendapat tersebut. Dalam menganalisa digunakan pendekatan metode eksplorasi yaitu mengeksplorasi fenomena pada fokus permasalahan yang sedang diteliti secara kualitatif atau melihat deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus,²⁴ setelah itu menganalisa isi dari konteks berupa bentuk kata-kata dan bahasa tersebut. Tentunya penganalisaan terhadap isi membutuhkan penyelesaian dalam bentuk hasil atau kesimpulan, maka digunakan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan berupa manhaj ijthidat fikih yang digunakan Ibnu Daqiq al-'Id dalam bab nikah berdasarkan manhaj ijthidat fikih yang digunakan oleh ulama lainnya. Sedangkan untuk menentukan posisi dari Ibnu Daqiq al-'Id dalam manhaj ijthidat fikih nikah digunakan cara komperatif yaitu membandingkan antara manhaj beliau dengan ulama lainnya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data skunder.

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa pembahasan manhaj ijthidat fikih Ibnu Daqiq al-'Id dan penerapannya. Terhimpun dalam kitab *Ikhtisar al-Ahkam al-Syarh 'Umdat al-Ahkam*, ditahqiq oleh Mustafa Syekh Mustafa dan Mursyid Sundus, Edisi ke-2, Cetakan Libanon-Bairut : Muassasah Risalah 2018, yang berkenaan dengan bab nikah (*munakahat*).

²⁴ *Ibid.*, hlm. 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang menopang penelitian ini yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan para ulama lainnya atau informan yang berkenaan dengan sosok Ibnu Daqiq al-'Id dan manhaj ijthad Fikih dalam bab nikah. Selain itu juga disertasi-disertasi dan tesis-tesis serta sumber data lain yang berhubungan dengan permasalahan yang sifatnya pelengkap, diantaranya adalah ; kitab *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushu>l* karya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Irsya>d al-Fuhu>l ila> Tahqi>q al-Haq min Ilm al-Ushu>l* karya Muhammad bin Ali al-Syaukani, *al-Waji>z fi> Ushu>l al-Fikih al-Isla>mi* karya Wahbah al-Zuhaili, *al-Muwa>faqa>t* karya Abu Ishaq al-Syatibi huwa Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki, , *al-Risa>lah* karya Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *I'la>m al-Muwa>qi'in 'an Rabb al-'A>lmi>n* karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, *al-Ihka>m fi> Fushu>l al-Ahka>m* karya Ali bin Muhammad al-Amidi dan lain sebagainya.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* secara kualitatif yang menjadikan teks atau tulisan sebagai objek kajian untuk menemukan makna atau pesan yang disampaikan. Dalam hal ini peneliti mencoba memaparkan atau menggambarkan pendapat-pendapat Ibnu Daqiq al-'Id dan pendapat ulama lainnya dalam satu bagian dari fokus permasalahan, kemudian menganalisa pendapat-pendapat tersebut. Sebelum menganalisa data, penulis mengumpulkan data, kemudian membaca, memilah (*reduksi*) data tersebut disesuaikan dengan pokok permasalahan untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan kejelasan *manhaj* ijtihad yang dibangun Ibnu Daqiq al-'Id, kemudian mengklasifikasi dengan menyusun dan menempatkan data sesuai dengan kategorinya. Setelah itu peneliti menginterpretasikan kata atau pendapat-pendapat dari Ibnu Daqiq al-'Id atau para ulama lainnya. kemudian peneliti melangkah kepada menyimpulkan pendapat-pendapat yang telah ditafsirkan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Disertasi ini terdiri dari lima bab pembahasan yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan berisi tentang: Latar belakang penelitian, definisi istilah, Fokus penelitian dan manfaat penelitian, Tinjauan Penelitian yang Relevan, serta Metode Penelitian.

BAB II : Landasan teoritis, yang membahas tentang kerangka teori yang berisikan, Pengertian Manhaj Ijtihad Fikih, Pembagian Manhaj Ijtihad Fikih, meliputi : *Manhaj Mazhabi*, *Manhaj al-Intiqā'i al-Insya'i*, *Manhaj al-Istishlahi*, *Manhaj al-Zhahiri*, *Manhaj al-Tadhiq wa al-Tasydiq*, *Manhaj al-Mubalaghah fi al-Tasahul wa al-Taisir*, *Al-Manhaj al-Wasthu al-Mu'tadil*. Kemudian tinjauan ijtihad secara umum meliputi : pengertian ijtihad, dasar dan hukum ijtihad, fungsi ijtihad, lapangan ijtihad, macam-macam ijtihad, syarat-syarat mujtahid serta tingkatan mujtahid.

BAB III : Ibnu Daqiq al-'Id Dan Kitab *Ihkām Al-Ahkām Syarh 'umdat Al-Ahkām*, dari sisi : Riwayat hidup Ibnu Daqiq al-'Id, meliputi : Kondisi

Politik, Kondisi Ekonomi, Kondisi Sosial Masyarakat, Kondisi Pendidikan, Latar belakang keluarga, Latar belakang pendidikan, Latar belakang karier dan pengabdian, Para Guru dan Murid Ibnu Daqiq al-'Id, Akhlak dan Tasawuf Ibnu Daqiq al-'Id serta pujian para ulama, Karya intelektual, Kontribusi Ibnu Daqiq al-'Id dalam bidang Fiqih, Kedudukan Ibnu Daqiq al-'Id dalam Ijtihad.

Kemudian pembahasan Kitab *Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'umdat al-Ahka>m*, meliputi : Seputar nama *Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'umdat al-Ahka>m*, Tujuan Penulisan Kitab *Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'umdat al-Ahka>m*, Sistematika Penulisan Kitab *Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'umdat al-Ahka>m*.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan *manhaj* ijtihad Fiqih nikah Ibnu Daqiq al-'Id dalam *Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'umdat al-Ahka>m*, meliputi :

Ushul Manhaj ijtihad Ibnu Daqiq al-'Id : Nash-nash al-Qur'an, Sunnah Nabawiyah, Qiyas, Al-'Urf, Mashlaha Mursalah.

Karakteristik Manhaj ijtihad Ibnu Daqiq al-'Id : Perhatian terhadap kaidah-kaidah Fiqih, Perhatian terhadap pendapat para ulama, Perhatian terhadap maqashid, Mentarjih pendapat para fuqaha.

Contoh Manhaj ijtihad Ibnu Daqiq al-'Id : Pernikahan, Mahar, Perceraian, Iddah, Li'an.

BAB V : Penutup, yang menggambarkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

IJTIHAD DAN MANHAJ IJTIHAD FIKIH

Umar bin Khathab RA pernah menulis surat kepada seorang qadli seraya berkata :

“apabila datang kepadamu suatu permasalahan yang penting maka kembalilah kepada Kalamullah SWT, dan jika kamu tidak mendapatkan jawaban maka putuslah dengan hadits-hadits Rasulullah SAW, jika kamu tidak temukan dari hadits-hadits beliau SAW, pergunakanlah apa-apa yang telah dilakukan oleh orang-orang sholeh dan para ulama, dan jika tidak ditemukan jawaban, pilihlah untuk berjihad dengan pendapatmu.¹

Demikianlah Umar RA menjelaskan manhaj ijthad fikih, yaitu merupakan manhaj yang dijalankan para sahabat dan diikuti oleh para tabi'in dengan bersandar dan berpedoman kepada sumber-sumber mendasar dari fikih yaitu : al-Qur'an, sunnah Rasul SAW, *ijma'* serta *qiyas*.

A. Manhaj Ijthad Fikih

1. Pengertian Manhaj Ijthad Fikih

Dari tema disertasi yang akan dikaji, maka penulis melihat ada tiga kata yang perlu dijelaskan dalam disertasi ini, yaitu kata *Manhaj*, Ijthad dan fikih. Secara etimologis kata *Manhaj* berasal dari bahasa arab, dari kata kerja *nahaja*, dan bentuk jama'nya adalah *al-Minha>j* yang artinya : jalan yang jelas, terang *al-Thari>q al-Wa>dih*.²

¹ Ibnu Qayyim Al-Jauzi, *I'la>mu al- Muwa>qi'i>n 'an Rab> al-A>lmi>n*, (Libanon-Bairut :al-Maktabahal-'Ashriyah), Jld. 1, hlm. 76.

² Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir al-Razi, *Mukhta>r al-Shihha>h.*, hlm. 51

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pengertian kata *Manhaj* secara terminologis ada beberapa pengertian di antaranya : Proses yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Atau langkah-langkah yang harus diambil sebagai jalan dalam setiap ilmu pengetahuan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.³

Menurut Prof. Dr. Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman : “ *Manhaj* dalam konteks penelitian ilmiah adalah merupakan seni pengaturan yang benar terhadap rentetan beberapa pemikiran, untuk menguak hakikat ketika kita tidak mengetahuinya, atau memberikan bukti-bukti kepada orang lain ketika kita mengetahuinya.⁴ Dari terminologi di atas, dapat dikatakan bahwa *manhaj* adalah jalan atau cara yang dilewati atau diambil seseorang dalam penelitiannya.

Kata *al-ijtiha>d* atau *al-taja>hud* berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja *jahada* bersungguh-sungguh, sedangkan kata *al-ijtiha>d* artinya adalah *bazl al-wus’i* bersungguh-sungguh mengeluarkan semua kemampuan.⁵ Ibnu Atsir (606 H/1233 M) berpendapat berdasarkan hadits Mu’adz dalam lafaz *ajtahid ra’yi>* maka kata *al-ijtiha>d* maknanya adalah mengeluarkan semua kemampuan dalam mencari sesuatu atau menciptakan kemampuan dan kekuatan.⁶

Maka bisa dikatakan bahwa *ijtiha>d* adalah mengeluarkan kemampuan dan kekuatan dalam mencari sesuatu untuk mencapai tujuan, baik dalam hal-

³ Arif ‘Izzuddin Hamid Hassunah, *Manahij.*, hlm. 316-317

⁴ Abdul Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman, *Mana>hij al-Bahts fi> al-Fikih al-Isla>mi, Khasha>ishuh wa Naqa>isuh*, (Bairut-Libanon: Dar Ibn Hazm, 1996), hlm. 15

⁵ Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir al-Razi, *Mukhta>r al-Shih>a>h*, hlm. 48.

⁶ Ibnu Atsir, *al-Niha>yah fi> Ghari>b al-Hadi>ts wa al-Atsa>r*, (Qatar: Wazarah al-Auqaf wa Syu’un al-Islamiyah), hlm. 764.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal yang bersifat zahir seperti pekerjaan atau abstrak seperti memecahkan dan mengeluarkan hukum yang bersifat *syar'i* atau *aqli*.⁷

Pengertian *ijtihad* menurut terminologi para ulama ushul adalah kemampuan yang dikeluarkan oleh seorang fakih di dalam menggali hukum-hukum praktis dari dalil-dalil yang terperinci. Dan sebagian para ulama ushul juga mendefinisikan bahwa ijtihad adalah mengeluarkan semua kemampuan dan mencurahkan usaha maksimal, baik dalam menggali hukum-hukum atau dalam penerapannya. Berdasarkan ini ijtihad terbagi menjadi dua sisi, yang pertama yaitu khusus menggali dan menjelaskan hukum-hukum, yang kedua adalah khusus penerapan terhadap hukum-hukum yang telah digali dan mengeluarkan hukum-hukum sesuai dengan kejadian yang terjadi saat itu.⁸

Imam al-Syairazi (476 H/1083 M) berpendapat bahwa fikih adalah : pengetahuan tentang hukum-hukum syariat dengan cara ijtihad.⁹ Yang berpendapat tentang definisi al-Syairazi melihat bahwa hukum-hukum syariat terbagi menjadi ; hukum-hukum yang diketahui dengan cara ijtihad yaitu dari permasalahan khilafiyah dan hukum-hukum yang diketahui secara *qath'i* seperti kewajiban terhadap sholat lima waktu, pengharaman zina, kewajiban menunaikan ibadah haji bagi yang mampu dan hukum-hukum lainnya.¹⁰

Menurut Ibnu Atsir (606 H/1233 M) kata fikih secara etimologi berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja *fakiha*, maka sesuai dengan hadits Ibnu Abbas

⁷ Arif 'Izzuddin Hamid Hassunah, *Manahij*, hal. 318

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib*, hlm. 321

⁹ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syairazi, *al-Luma' fi Ushul al-Fikih*, (Damasqus: Dar Ibn Katsir dan Dar al-Kalim al-Thayib, 1995), hlm. 34

¹⁰ Abdul Hay 'Izb Abdul 'Al, *Ushul al-Fikih al-Musayyar*, (Kairo : 1999), jld. 1, hlm. 11-12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alla>humma faqqihhu fiddi>n berarti *fahhimhu* atau berilah ia pemahaman. Maka arti dari *al-Fikihu* adalah *al-fahmu* atau faham, memahami.¹¹

Secara terminologi arti fikih menurut al-Baidhawi (685 H/1286 M) adalah : Ilmu tentang hukum-hukum syari'at praktis, yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Jika dikatakan fikih merupakan bagian-bagian yang bersifat *zhan*, maka seorang mujtahid ketika memperkirakan satu hukum, wajib baginya untuk berfatwa dan mengamalkannya, berdasarkan dalil *qath'i* yang mewajibkan untuk mengikuti *zhan*, karena hukum telah ditetapkan dengan cara *zhan*.¹²

Bersandarkan kepada definisi di atas bisa dikatakan bahwa Manhaj Ijtihad Fikih adalah proses dan langkah-langkah yang dilewati dan dipergunakan seorang mujtahid untuk mengetahui hukum-hukum syariat secara *naql* dan akal.¹³ Dapat digambarkan hukum syari'at yang digali para mujtahid, bersumber murni dari al-Qur'an dan sunnah. Dan ada juga yang digali dengan cara mempergunakan daya nalar yang kuat terhadap bentuk kata zhanni makna, atau mempunyai makna-makna lain. Hal ini tidak seperti yang dilakukan orang awam, tapi ditopang dengan kecerdasan dan ilmu alat (bahasa Arab) dengan penguasaan cabang keilmuannya. Disamping itu landasan akal dipakai untuk meneliti hal-hal baru yang belum ada nash di dalamnya.

Hukum-hukum yang bersumber dari syariat Islam ada berkaitan dengan hal-hal keimanan, ada juga yang berkaitan dengan praktik amal yang dilakukan

¹¹ Ibnu Atsir, *al-Niha>yah fi> Ghari*, jld. 7, hlm. 3229

¹² Abdullah bin Umar al-Baidhawi, *Minha>j al-Wushu>l fi> Ilm al-Ushu>l*, (Libanon-Bairut: Muassasah Risalah, 2006), hlm. 17

¹³ Arif 'Izzuddin Hamid Hassunah, *Mana>hij*, hal. 326

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh seorang muslim dengan anggota tubuh, dilakukan dengan syarat dan waktu yang telah ditentukan dan dibatasi atau waktu yang tidak dibatasi, seperti penghalalan jual beli, kewajiban sholat lima waktu, Pelarangan memotong pohon di tanah haram ketika berihram, ini dinamakan hukum-hukum syariat yang bersifat praktis. Dan pentingnya hal ini terkadang diketahui oleh seorang muslim melalui nash yang jelas (*shari>h*) dari *Syari'*, atau melalui *Ijma'* atau konsensus para ulama, seperti pengwajibkan sholat, puasa, pembolehan transaksi jual beli dan lain sebagainya dan terkadang tidak setiap manusia memahami hal tersebut, bahkan diperlukan usaha yang maksimal dari para ulama meneliti dan menggali dalil untuk meletakkan pada tempat yang diinginkan syariat. Hal ini dinamakan ijtihad. Adapun ulama yang menggali dan mencurahkan kemampuannya dengan sepenuh hati adalah mujtahid atau fakih, sedangkan objeknya adalah *al-mujtahad fihi* atau yang diijtihadkan.¹⁴ Adapun proses dan langkah-langkah yang dilewati dan dipergunakan seorang mujtahid untuk mengetahui hukum-hukum syariat secara naql dan akal adalah manhaj ijtihad fikih.¹⁵ Jika seorang mujtahid mempergunakan *manhaj madzhabi* untuk mengetahui dan menggali satu hukum, maka ia akan memulai mencari nash imam mazhabnya dari satu permasalahan sama yang diteliti hukumnya, kemudian mentakhrij hukum

¹⁴ Lihat, Said Muhammad Musa Tawana al-Afghani, *al-Ijtihad wa Mada> Ha>ja>tina> Haih fi> Ha>dza> al-'Ashr*, (Mesir : Daar al-Kutub al-Haditsiyah, 1972), hlm. 96

¹⁵ Arif 'Izzuddin Hamid Hassunah, *Mana>hij*, hal. 326

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan yang sedang diteliti terhadap hukum permasalahan yang telah ada ketentuan hukumnya dari nash imam tertentu.¹⁶

2. Pembagian manhaj ijihad

a. *Al-Manhaj al-Madzhabi*

Pengertian *al-manhaj al-madzhabi* sama halnya dengan pengertian *al-ijihad al-madzhabi* atau *al-ijihad al-muqay>ad*. Yaitu ijihad yang terikat dengan satu mazhab tertentu baik dari ushulnya, nash-nashnya atau furu'nya. Atau ijihad yang dilakukan seorang fakih dengan kemampuan keilmuannya dalam lingkup mazhab tertentu.¹⁷

b. *Al-Manhaj al-Intiq>'i al-Insya>'i*

Al-Manhaj al-Intiq>'i al-insya>'i adalah manhaj yang dipergunakan atau dilewati oleh seorang mujtahid dengan cara memilih satu pendapat atau beberapa pendapat dengan menambahkan pendapat di dalamnya atau membuat pendapat baru di dalam pendapat tersebut pada satu permasalahan, kemudian mentarjih pendapat yang dipilih dan tidak pernah seorang mujtahid mempunyai pendapat seperti pendapat tersebut.¹⁸

c. *Al-Manhaj al-Istisla>hi*

Pengertian *al-Manhaj al-Istisla>hi* sama halnya dengan pengertian *al-Ijihad al-Istishlahi* atau makna dari *al-Istisla>h* itu sendiri, penamaan *al-Ijtihad al-Istisla>hi* yaitu penamaan ijihad dengan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 28

¹⁷ *Ibid*, hlm. 350-351

¹⁸ *Ibid*, hlm. 399

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalilnya, setiap ijihad yang bersandarkan kepada kaidah *Istishlah* dalam dalil dan hasilnya maka dinamakan *al-Ijtihad al-Istislahi*. Sebagaimana halnya dalil dari ijihad tersebut adalah *qiya>s* (analogi), maka dinamakan *al-Ijtihad al-Qiya>si*¹⁹. Begitu juga dengan *al-Manhaj al-Istislahi* yaitu cara atau jalan yang dipergunakan dan dilewati seorang mujtahid dengan bersandarkan kepada kaidah *Istishlah* dalam ijihadnya.

d. *Al-Manhaj al-Za>hiri*

Yang dimaksud dengan *al-Manhaj al-Za>hiri* adalah, cara atau jalan yang dipergunakan dan dilewati mujtahid dengan berpegang terhadap apa yang tampak dari makna nash, dengan meninggalkan perhatian atau tanpa memperhatikan maksud syari' dari nash tersebut dalam penafsiran dan penerapannya.²⁰ Maqasid syari' atau maksud Allah dalam pensyari'atan adalah bagian dari ushul fikih, ushul fikih adalah bagian dari syarat yang harus dipenuhi seorang mujtahid, unsur ini sangat cocok jika diterapkan pada hal-hal yang sifatnya kontemporer karena ada masalah yang bisa digali di dalamnya.

e. *Manhaj al-Tadhyi>q wa al-Tasydi>d*

Allah SWT menjadikan agama Islam rahmat bagi seluruh alam dan tegak berdiri kokoh di atas syariat yang menjunjung kemaslahatan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 193

²⁰ *Ibid*, hlm. 267

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia dengan mengangkat kesusahan (*haraj*) dari hambaNya dan memberi kemudahan bagi hamba-hambaNya.

Rasulullah SAW pada beberapa bentuk perintah atau larangan tidak menekankan umatnya untuk melakukan apa yang beliau tetapkan karena khawatir memberatkan dan menyusahkan mereka melakukan hal tersebut. Bahkan Rasul SAW memerintahkan serta menganjurkan para sahabat untuk mempermudah dan tidak mempersulit atau terlalu kaku serta keras dalam mengajak umat. Sebagaimana yang dikatakan Rasul SAW kepada Mu'az bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ketika mereka berdua diutus ke Yaman.²¹

Manhaj al-Tadlyi>q dan *Tasyad>ud* adalah bagian dari ghulu yang dicela atau sesuatu yang bersifat berlebihan ketika diterapkan terhadap manusia. Tapi terkadang menjadi sedikit mudah jika diterapkan oleh satu orang saja tanpa melibatkan kelompok manusia lainnya. Namun ketika itu dijadikan perintah yang mengharuskan untuk berkomitmen di dalam melakukannya, maka keadaan akan menjadi berbeda. Di antara gambaran Manhaj ini adalah sebagai berikut :

1. Fanatik terhadap mazhab atau pendapat beberapa ulama'.

Pada hakikatnya hal ini terjadi terhadap seseorang ketika ia beranggapan bahwa apa yang ia ketahui adalah puncak dari segala kebenaran

²¹ Musfir Bin Ali Bin Muhammad al-Qahthani, *Manhaj Istinba>th Ahkam al-Nawa>zil al-Fikihiyah al-Mu'a>shirah Dira>sah Ta'shi>liyah Tathbi>qiyah*, cet. Ke-2, (Jeddah ; Da>r al-Andalus al-Khadhra>', 2010), hlm. 284

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hal berijtihad atau berfatwa dan tidak boleh ditentang sedikitpun, sehingga akan lahir karakter menutup diri untuk meneliti lebih mendalam serta hilangnya prasangka baik terhadap orang yang bertolak belakang pendapat dengannya. Maka lahir manhaj keras dan kaku (*Mutasyad'id*) yang diikuti oleh seorang fakih atau mufti dengan mewajibkan terhadap orang lain untuk mengikuti mazhab atau pendapat mereka dan mengharamkan terhadap mazhab lain. Mengakibatkan terjerumusnya mereka dalam kesempitan dan kesusahan dalam pola berpikir karena sudah terkungkung terhadap satu pendapat tanpa melihat pendapat lain yang rajih.

2. Berpegang teguh terhadap zahir nash.

Yang dituntut dari mujtahid ketika berijtihad adalah mengedepankan nash-nash, dan ini merupakan dasar dalam berijtihad yang harus dilewati. Maka tidak dibenarkan bagi mujtahid ketika berijtihad berpaling dari nash atau tidak mempergunakan nash. Tapi terkadang bisa terjadi penyimpangan jika hanya berpegang teguh kepada zahir nash saja tanpa memahaminya dan mengetahui maksud dari syari'. Seorang mujtahid dituntut untuk mempunyai kapasitas keilmuan dalam ijtihad, menguasai ilmu fikih dan ushul fikih, mengetahui dan menguasai perbedaan pengetahuan para fuqaha dalam istinbath, perhatian terhadap maqasid syari'ah serta mempertimbangkan hukum-hukum terhadap perubahan zaman, tempat dan keadaan. Maka mereka yang tidak memperhatikan hal-hal di atas, lidah mereka lebih dekat dengan kata pengharaman tanpa mempertimbangkan bahaya dari kata tersebut, dan tanpa mengedepankan dalil-dalil yang memadai dari nash-nash serta kaidah-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaidahnya untuk dijadikan sandaran dalam mengeluarkan kata pengharaman serta untuk menggiring manusia kepada pembebanan (taklif) yang keras. Dan Allah SWT telah memperingatkan hal tersebut dalam al-Qur'an surat An-nahl ayat 116 :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ²²

Artinya:”Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.” (Q.S An-Nahl : 116)

Menurut Musfir bin Ali al-Qahthani menukil dari pendapat Ibnu Qoyyim al-Jauzi (751 H/1349 M), bahwa setiap orang harus berhati-hati menetapkan pengharaman atau pernghalalan terhadap sesuatu kecuali jika Allah SWT dan Rasulullah SAW menyatakan hal demikian dalam al-Qur'an dan sunnah. Karena hal seperti ini akan menyeret manusia kepada pembebanan yang tidak sanggup dipikul oleh manusia dan menghilangkan *sama>hah* dan rahmahnya syari'at terhadap manusia. Maka cara yang berdiri di atas zahir nash saja tanpa disertai dengan pengetahuan petunjuk dari nash tersebut, hanya membawa seseorang ke dalam kesusahan dan kesempitan dalam syari'at.²³

3. Ghulu dalam *Sad al-Zari>ah* dan terlalu berlebihan mengambil cara *ihtiya>th* (kehati-hatian) dalam hal yang dipertentangkan.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*., hlm. 280

²³ Musfir Bin Ali Bin Muhammad al-Qahthani, *Manhaj Istinba>th Ahkam al-Nawa>zil...*, hlm. 285-293

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sad al-Zari>'ah adalah salah satu ushul yang dipergunakan para fakih untuk menjaga maqasid syariah dan untuk menguatkan pondasi umum dari syari'at Islam.

Jika Allah SWT mengharamkan terhadap sesuatu, tentunya sesuatu tersebut mempunyai jalan menuju kepada pengharaman. Dan sesungguhnya pengharaman dan pelarangan tersebut tujuannya adalah mewujudkan atau merealisasikan dan menguatkan pengharaman tersebut serta mencegah agar manusia tidak mendekatinya. Jika cara atau jalan yang menghubungkan kepadanya dihalalkan, maka ini merupakan kekurangan dari pengharaman dan bisa menarik hawa nafsu supaya condong kepadanya.

Terjadi permasalahan ketika menerapkan *Sad al-Zari>'ah* secara berlebihan yang berdampak kepada hilangnya kemaslahatan yang diharapkan karena dihadapkan dengan kemaslahatan dan kerusakan (kemudlaratan) yang diprediksi seorang fakih akan terjadi, tanpa disadari telah mencedrai syari'at. Seperti pendapat yang menyatakan pelarangan penanaman anggur karena khawatir akan digunakan untuk membuat minuman keras (khamar), dan pendapat tentang pelarangan menetap tinggal dengan bentuk rumah yang berdampingan, dikhawatirkan terjadinya perzinahan. Berkenaan dengan dua contoh ini para ulama bersepakat tidak diterapkan *Sad al-Zari>'ah* terhadapnya hanya karena dihadapkan kepada kemaslahatan atau kemudlaratan yang belum pasti.²⁴

²⁴ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini perlu diperhatikan, bahwa penerapan *ihtiya>th* biasa diterapkan bagi orang yang mempunyai sifat wara' dan ketenangan hati. Sedangkan penerapannya terhadap orang awam hanya menimbulkan kesusahan terhadap mereka.

f. *Manhaj al-Muba>laghah fi> al-Tasa>hul wa al-Taisi>r*

Pada hakikatnya hal ini bersesuaian dengan maqasid syari'ah dan merupakan keberkahan bagi manusia, yaitu bertujuan untuk mengangkat atau menghilangkan kesusahan dan mendatangkan manfaat serta mencegah kemudlaratan di dunia dan akhirat. Tetapi telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam hal ini bahkan pada taraf mengeluarkan nash-nash tidak pada tempatnya dan mentakwil nash tersebut tidak sesuai dengan makna yang diinginkan bahasa dan syari'at.²⁵

Syari'at Islam yang bersifat umum dan universal, cocok diterapkan untuk manusia di setiap masa dan tempat. Ini tergambar dalam dua hal :

Pertama, syari'at Islam dengan ushul-ushul dan keumumannya cocok diterapkan terhadap keadaan yang berbeda-beda, hukum-hukumnya seiring dengan keadaan tersebut tanpa ada kesusahan.

Kedua, perbedaan keadaan zaman dan umat cocok untuk dibentuk sesuai dengan hukum-hukum Islam tanpa ada kendala kesusahan, sebagaimana Islam bisa merubah keadaan bangsa Arab, Persia,

²⁵ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qibthi, Barbar, Romawi, Tartar, Hindu, Cina, dan bangsa Turki tanpa menemukan kesusahan dalam melepaskan keyakinan atau adat istiadat lama mereka yang menyimpang.²⁶

Merupakan kesalahan dan bahaya besar, membenarkan keadaan yang ada dan terlalu berlebihan dalam memahami kemudahan yang diambil dari pendapat atau perbuatan dari ijtihad manapun tanpa melihat dan memperhatikan hujjah dan dalil yang merupakan bagian penting dalam berijtihad. Hal ini terjadi kadangkala bertujuan untuk mewujudkan apa yang diinginkan penguasa, atau berada di bawah pengaruh peradaban serta filsafat barat yang menguasai seseorang.

Di antara gambaran manhaj ini adalah :

1. Meninggalkan pentingnya amal dengan memperhatikan Masalah walaupun berbenturan dengan nash.

Maslahah yang dianggap dalam syari'at bukanlah merupakan dalil yang bersifat berdiri sendiri, tapi ia adalah kumpulan dari bagian-bagian dalil yang terperinci dari al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Keberadaannya untuk menjaga *Kulliyat al-Khams* . Maka mustahil secara akal Masalah bertentangan dengan dalil-dalilnya. Masalah bersesuaian dengan maqashid syari'ah, tidak bertentangan dengan nash dan *ijma'* selama keberadaannya diyakini ada dan manfaatnya secara umum terwujud. Menurut para fuqaha dan ulama ushul, tidak dinamakan masalah jika bertentangan dengan hal-hal di atas.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 294-295

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Tatab>u' al-Rukhash* dan *Talfi>q* di antara mazhab.

Rukhshah yang disyari'atkan dan ditetapkan dengan al-Qur'an dan sunnah, diperbolehkan dalam pengamalannya. Sedangkan *tatab>u'* rukhshah atau mencari-cari untuk mendapatkan kemudahan ijthad mazhab tanpa ada kebutuhan yang mendesak dan berpindah-pindah dari satu mazhab ke mazhab lain serta mengambil beberapa pendapat para imam dalam satu permasalahan dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan, dibenci para ulama' dan mereka memberi peringatan yang keras terhadap hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

أَتَنَا كَثِيرٌ بِن عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَدِيثِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنِّي أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي مِنْ أَعْمَالٍ ثَلَاثَةٍ، قَالُوا: مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: رَلَّةُ الْعَالَمِ، أَوْ حُكْمٌ جَائِرٌ، أَوْ هَوَى مُتَّبِعٌ. (رواه الطبراني)²⁷

Artinya :”Katsir bin Abdullah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya, berkata : aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya yang aku khawatirkan terhadap amalan umatku setelahku adalah tiga hal, para sahabat bertanya : apakah hal tersebut ya Rasulullah ? Rasulullah berkata : tergelincirnya orang berilmu, atau pemerintahan yang zalim, atau tunduk dan mengikuti hawa nafsu.” (H.R. al-Thabrani).

Tergelincir atau jatuhnya orang berilmu sangat dikhawatir diiringi dengan bahaya yaitu jatuhnya dunia, sesiapa mengikuti kesalahan para ulama, maka akan berada dalam keburukan.

Sikap yang terlalu memudah-mudahkan atau mempermudah dalam berjihad adalah bukan merupakan ciri khas dari para ulama' pilihan. Karena

²⁷ Lihat, Abu al-Qasim al-Tabrani, *al-Mu'jam al-Kabi>r*, No. Hadits 13491, (al-Maktabah al-Syamilah), Jld. 11, hlm. 404

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di antara syarat ulama mujtahid adalah menahan diri dari sikap terlalu mempermudah atau terlalu berlebihan memudah-mudahkan dalam berijtihad. Seperti dalam pengambilan dalil dengan mempergunakan standar penelitian dan pemikiran yang rendah atau mempermudah menyatakan rukhsah dalam suatu hukum dengan cara mentakwil sunnah Rasulullah SAW.

Maka manhaj *Tasa>hul* yang berdiri di atas tujuan untuk mendapatkan atau mencari-cari kemudahan (*tatab>u' al-rukhash*) menyebabkan terjadinya kecendrungan terhadap mengikuti hawa nafsu dan kerancuan dalam aturan syari'at.

3. Mencari-cari alasan fikih (*al-Taha>yul al-Fiqhi*) terhadap perintah-perintah syari'at.

Merupakan gambaran dari madrasah *al-Tasa>hul* dan *ghulu* serta *taiisi>r* yang disepakati para ulama pelerangannya. Sebagaimana yang dikatakan Syeikh Musfir al-Qahthani menukil pendapat Imam al-Qarafi (684 H/1285 M) dan Imam Ibnu Qoyim al-Jauzi (751 H/1349 H) :

“Tidak sewajarnya seorang mufti apabila dihadapkan kepadanya satu permasalahan yang membutuhkan kepastian hukum, membagi hukum dari permasalahan tersebut menjadi bentuk *tasyad>dud* (keras) dan yang satunya dalam bentuk *takhfi>f* (ringan). Seperti memberatkan bagi orang awam dan meringankan bagi para penguasa. Karena hal demikian merupakan jalan yang mendekati kepada bentuk kefasikan dan bentuk pengkhianatan dalam ajaran agama dan mempermainkan kaum muslimin, serta merupakan bukti hampunya hati dari sifat taqwa dan keinginan pengagungan terhadap Allah SWT dan juga bukti bahwa hatinya dipenuhi dengan cinta dunia dan jabatan.

Tidak diperbolehkan bagi seorang mufti untuk mencari-cari alasan yang diharamkan dan dimakruhkan atau dibenci atau mencari-cari kemudahan untuk orang yang menginginkannya. Karena hal tersebut merupakan kefasikan dan proses pemberian fatwa dengan mencari-cari alasan dengan mengikuti hawa nafsu adalah haram. Jika maksud dari hal tersebut bertujuan baik, yaitu untuk mengangkat orang yang meminta fatwa atau yang bertanya hukum dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesusahan dan pembebanan yang tidak bisa ia pikul, maka dikategorikan mustahab atau diperbolehkan, dan tidak dianggap syubhat dan kerusakan. Hal ini sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, ketika beliau mengarahkan Bilal bin Rabah agar terhindar dari riba, yaitu dengan menjual buah kurma kering dengan dirham kemudian membeli kurma kering yang lain dengan dirham. Begitu juga halnya dengan nabi Ayyub A.S, Allah arahkan beliau untuk mengambil kumpulan ranting kemudian ia pukulkan kepada istrinya agar terhindar dari pelanggaran. Karena sebaik-baiknya jalan keluar adalah yang menyelamatkan dari perbuatan dosa, dan seburuk-buruknya alasan yang dicari-cari adalah yang menjerumuskan kepada hal-hal yang diharamkan dan menggugurkan sesuatu yang telah Allah wajibkan.”²⁸

Merupakan proses fatwa yang tidak dibenarkan dalam syari’at ketika seorang fakih mujtahid mengeluarkan fatwa dengan cara mencari-cari alasan (*Taha>yul*) untuk meluruskan hawa nafsu yang diinginkan dalam menentukan hukum dalam suatu permasalahan yang terjadi seperti, pembolehan terhadap nikah ‘urfi karena takut terjerumus dalam perzinahan, pembolehan nikah tahlil terhadap wanita yang sudah ditalaq tiga.

g. *Al-Manhaj al-Wasthu al-Mu’tadil*

Salah satu bentuk keistimewaan syari’at Islam adalah *al-Washatiyah, Mu’tadil*, moderat, mudah. Maka sudah seharusnya seorang fakih, mujtahid, mufti memperhatikan hal ini dalam berijtihad atau berfatwa. Yaitu memposisikan diri ketika berijtihad berada di antara sisi keras dan sisi lembut. Sesuai yang dikatakan Imam Syathibi al-Gharnathi (790 H/1388 M) bahwa seorang mujtahid yang sudah sampai pada derajat tertinggi dalam berijtihad adalah sosok yang meletakkan hukum bagi manusia pada tataran

²⁸ Musfir Bin Ali Bin Muhammad al-Qahthani, *Manhaj Istinja>th Ahkam al-Nawa>zil..*, hlm. 296-304

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Washati, Mu'tadil, tidak keras dan tidak pula menggiring manusia ke posisi terlalu mudah-mudahkan dalam hukum atau mengikuti kecenderungan hawa nafsu.

Syari'at Islam yang Allah SWT tetapkan bersesuaian dengan tujuannya yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dan ini adalah maksud dari *Sya>ri'* Allah SWT, tidak berlebihan terlalu keras dan tidak pula terlalu kendur. Maka jika melenceng dari ketentuan tersebut, berarti keluar dari maksud *Sya>ri'*. Karena jika melenceng dari posisi *Mu'tadil* merupakan sesuatu yang tercela menurut para ulama, begitu juga dengan yang menggiring kepada posisi yang kendur. Keduanya tidak mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, bahkan bisa menggiring manusia kepada jurang kerusakan dan kehancuran. Terlalu keras dalam menetapkan hukum menggiring manusia untuk tidak perhatian lagi terhadap agama dan akhiratnya, sedangkan terlalu kendur dalam menetapkan hukum menggiring manusia kepada kecenderungan hawa nafsu. Sementara syari'at melarang untuk mengikuti dan tunduk terhadap hawa nafsu.²⁹

Pada zahirnya, seorang mujtahid harus mengikuti maksud dari *Sya>ri'* yaitu mengedepankan apa yang bersesuaian dengan syari'at tapi mendatangkan maslahat. Ini masuk dalam lingkup ushul fikih yang disepakati para ulama sebagai syarat seorang mujtahid, yaitu pengetahuan tentang ushul fikih.

²⁹ *Ibid*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Ijtihad

1. Pengertian Ijtihad

Kata *al-ijtiha>d* atau *al-taja>hud* berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja *jahada* bersungguh-sungguh, sedangkan kata Ijtihad artinya adalah *bazl al-wus'i* bersungguh-sungguh mengeluarkan semua kemampuan.³⁰

Ibnu Atsir (606 H/1233 M) berpendapat berdasarkan hadits Mu'adz dalam lafaznya *ajtahid ra'yi>* maka kata *al-Ijtiha>d* maknanya adalah mengeluarkan semua kemampuan dalam mencari sesuatu atau menciptakan kemampuan dan kekuatan.³¹

Secara umum para ulama ushul tidak jauh dari hakikat ijthid ketika memberikan definisi kata ijthid. Semuanya tidak meninggalkan kalimat “bersungguh-sungguh dan berusaha dengan maksimal dalam mengeluarkan semua kemampuan”. Hal ini tentunya sesuai dengan etimologi kata ijthid yang dijelaskan dalam kitab *Mukhta>r al-Shih>ah*. Di antara para ulama yang mempunyai definisi tersebut adalah Ibnu Qudama (620 H/1223 M)³², Imam Al-Amidi (631 H/1233 M)³³, Ibnu al-Hajib (646 H/1249 M)³⁴, Imam al-Baidlawi (685 H/1286 M)³⁵, Imam al-Syaukani (1255 H/1839 M)³⁶, dan sebagian ulama

³⁰ Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir al-Razi, *Mukhta>r al-Shih>a>h*, hlm. 48.

³¹ Ibnu Atsir, *al-Niha>yah fi> Ghari>b*, hlm. 764.

³² Lihat, *Ibid.*, hlm. 11

³³ Lihat, Ali bin Muhammad al-Amidi, *al-Ihka>m fi> Ushu>l al-Ahka>m*, Cet. I (Riyadh: Daar al-Shumai'I, 2003), jld. IV, hlm. 197

³⁴ Lihat, 'Adhadhu al-Millah wa al-Din Abdurrahman Bin Ahmad al-Iji, *Syarh al-Adhu>dhi 'Ala> Mukhtashar al-Muntaha> al-Ushu>li li Ibni al-Ha>jib al-Ma>liki*, (Libanon-Bairut: Daar al-kutub al-Ilmiyah, 2000), hlm. 374

³⁵ Lihat, Abdullah bin Umar al-Baidhawi, *Minha>j al-Wushu>l*, hlm.124

³⁶ Lihat, Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Irsya>d al-Fuhu>l ila> Tahqi>q al-Haq min Ilm al-Ushu>l*, Cet. I (Riyadh: Daar al-Fadhilah, 2000), jld.II, hlm. 1025-1026

Hanafiah³⁷. Melihat dengan seksama makna etimologi kata “ijtihad”, secara umum mencakup semua usaha yang dikeluarkan untuk melakukan sesuatu, positif atau negatif. Tetapi para ulama ushul di atas secara terminologi sepakat, bahwa ijtihad bukanlah aktifitas biasa yang bisa dilakukan oleh semua orang dengan hanya mengeluarkan kemampuan seperti berpikir, beropini, menjelaskan sesuatu yang memang memerlukan penjelasan, atau mengkonklusi suatu kejadian dengan hanya menggunakan pikiran dan fenomena yang berkaitan. Walaupun pada hakikatnya berpikir, beropini, memberi penjelasan dan menkonklusi masuk ke dalam cakupan ijtihad, tapi para ulama ushul memberikan gambaran bahwa ijtihad dilakukan oleh fakih, diakui kepakaran dan kedalaman ilmu syari’at, mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat hukum dan hadits-hadits hukum, bahkan menguasai bahasa arab dengan disiplin ilmu yang ada di dalamnya dan berbagai ketentuan yang ditetapkan para ulama. Sehingga sosok tersebut memenuhi syarat dalam melakukan aktifitas mulia ini. Hal ini terlihat dari kisah Umar bin Khathab ketika mengirim seseorang yang bukan orang biasa³⁸, tapi qadli orang berilmu yang akan memutuskan perkara jika dihadapkan dengan permasalahan. Begitu juga halnya dengan kisah sahabat Nabi SAW Mu’az bin Jabal yang diutus ke Yaman, beliau bukan orang biasa, tapi fakih, qari dan perawi hadits Rasul SAW. Tampak dari perkataan Mu’az yang menjadi landasa definisi Ibnu Atsir tentang ijtihad, kalimat “*ajtahid ra’yi*” aku akan berijtihad dengan

³⁷ Lihat, Ahmad Ibrahim Abbas al-Zarwi, *Nazhariyah al-Ijtihad fi al-Syari’ah al-Islamiyah*, Cet. I (Jeddah: Daar al-Syuruq, 1983), hlm. 10

³⁸ Lihat, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, *Ilmu al-Muwafiqin ‘an Rab al-‘Alamin*, jld. I, hlm. 76

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatku, bukan sekedar mengeluarkan pendapat sebagaimana semua orang mengeluarkan pendapat, tapi menggambarkan ada usaha yang maksimal dengan ditopang oleh keilmuan, ketaqwaan dan sifat wara' yang dimiliki bukan ditopang oleh hawa nafsu untuk mewujudkan keinginan personal atau keinginan satu kelompok, tapi ijtihad dilakukan untuk mewujudkan *qasdu sya>ri*' Allah SWT. Bahkan dilakukan ketika semua cara yang diisyaratkan sudah dilewati. Ada lapangan yang dibatasi oleh syari'at yaitu berijtihad ketika permasalahan belum ditemukan nash di dalamnya, dan belum ada *ijma*' para ulama di dalamnya atau berijtihad terhadap nash-nash yang tidak *qath'i*. Walaupun secara zahir hasil yang dilakukan seorang mujtahid berbeda tipis dengan seseorang yang menjelaskan, memberikan pendapat, menkonklusi.

Ali Akbar menambahkan penekanan dengan mengutip pendapat Yusuf al-Qardlawi bahwa ijtihad menggambarkan usaha maksimal dari seorang mujtahid, agar ijtihad tidak dilakukan dengan tergesa-gesa, sehingga ada kesalahan dalam mengambil ketetapan hukum dan berpikir seenaknya tanpa berusaha mencurahkan semua kemampuan terlebih dahulu, terutama dalam meneliti dalil-dalilnya, memahami secara mendalam dan mengambil konklusi dari dalil-dalil tersebut, serta membandingkannya dengan dalil-dalil lain yang secara zahir bertolak belakang.³⁹ Terkait usaha mencurahkan semua kemampuan dalam aktifitas brijtihad, unsur ketaqwaan, wara' dan keikhlasan yang tinggi serta pertimbangan tidak berpihak kepada hawa nafsu sangat

³⁹ Lihat, Ali Akbar, *Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah*, Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII, No. 1, Januari 2012 ;

membantu dalam meneliti dan memahami dalil-dalil secara mendalam serta mengkonklusi kemudian mengambil ketetapan hukum.

2. Dasar dan Hukum Ijtihad

Ijtihad adalah asas yang agung tempat berpijaknya syari'at. Dalil-dalil yang menyatakan hal ini sangat banyak sekali. Di dalam ayat al-Qur'an banyak yang konteksnya menganjurkan kepada kita untuk berpikir, dan mengambil i'tibar atau pelajaran seperti firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ra'd : 3, QS. Ar-Rum : 21, QS. Az-Zumar : 42 ;

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir.”

Demikian juga firman Allah SWT di dalam QS. al-Hasyr : 2 ;

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Artinya : “maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.”

Selain dua ayat di atas ada satu ayat yang dengan sharih menyatakan landasan berpijaknya ijtihad dengan cara qiyas, seperti firman Allah dalam QS. an-Nisa' 105 ;

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “ sungguh kami telah menurunkan kitab (al-Qur’an) kepadamu (Muhammad), membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu.”

Kalimat *ara>kalla>h* bersifat umum mencakup pengajaran tentang hukum-hukum dengan nash dan konklusi (*istinba>t*) hukum dari nash-nash. Kemudian firman Allah SWT tentang musyawarah yang ditentukan dengan cara ijihad bukan ditentukan dengan cara wahyu.⁴⁰

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.⁴¹

Artinya : “ Ubaidullah bin ‘Umar bin Maisarah telah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz yaitu Ibnu Muhammad menceritakan kepada kami, Yazid bin Abdullah bin Had telah mengkabarkan kepadaku dari Muhammad bin Ibrahim dari Busri bin Sa’id dari Abu Qais Budak ‘Amru bin al-‘Ash, dari ‘Amru bin al-‘Ash berkata : “ telah bersabda Rasulullah SAW” : “ jika seorang hakim memutuskan perkara kemudian ia berijtihad dan benar maka baginya

⁴⁰ Ahmad Ibrahim Abbas al-Zarwi, *Nazhariyah al-Ijtihad*, hlm. 11

⁴¹ Lihat Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, Bab fi al-Qadhi Yukhthi’, Hadits no. 3576, (Bairut : Dar al-Kutub al-‘Arabi), jld. 3, hlm. 324. Lihat juga Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmizdi al-Silmi, *al-Jami’ al-Shahi>h Sunan al-Tirmizdi*, Bab al-Qadhi Yushibu wa Yukhthi’ Hadits no. 1326, (Bairut : Dar Ihya al-Turats al-Arabi), jld. 3, hlm. 615. Lihat juga Ahmad bin Syu’aib Abu Abdurrahman al-Nasa’i, *al-Mujtabi min al-Sunan*, *Sunan al-Nasa’i*, cet. 2, Bab al-Ishabah fi al-Hukm, Hadits no. 5381, (Maktab al-Mathbu’at al-Islamiyah : 1986), jld. 8, hlm. 223. Lihat juga Ahmad Bin Hambal Abu Abdullah al-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, Bab Hadits Amr bin ‘Ash ‘An al-Nabi Shallallahu ‘Alaih wa Sallam, Hadits no. 17809, (Kairo : Muassasah Qardoba), jld. 4, hlm. 198. Lihat juga Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra wa fi Dzailihi al-Jauhar al-Naqi*, Bab Ijtihad al-Hakim Fima Yasughu Fihi al-Ijtihad wa Huwa min Ahli al-Ijtihad, cet.1, Hadits no. 20867, (India : Majlis Da’irah al-Ma’arif al-Nizdhamiyah), jld. 10, hlm. 119. Lihat juga Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, Bab Bayan Ajr al-Hakim Izda Ijtahada Fa Ashaba wa Akhtha’a, Hadits no. 1716, (Bairut : Dar Ihya al-Turats al-Arabi), jld. 3, hlm. 1342.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua pahala, dan jika ia memutuskan perkara kemudian ia berijtihad dan salah, untuknya satu pahala.”

Secara praktek para sahabat telah ber*ijma'* terhadap pensyarian ijtihad, ini dilakukan ketika terjadi permasalahan *syar'i* berupa hukum haram dan halal, mereka tidak langsung mencari nash tentang hukum tersebut tapi langsung mencari solusi dari ijtihad. Hal ini masyhur telah dilakukan oleh Khalifah Rasyidin.⁴²

Secara umum ijtihad yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan zaman setelah beliau, bukan merupakan pensyari'atan, walaupun pada zahirnya seperti pensyarian sebelum muncul hukum dari satu permasalahan secara jelas. Dan ijtihad bukan dalam rangka pembuatan hukum-hukum atau penetapan hukum. Tapi ijtihad adalah menguak dan menjelaskan hukum Allah SWT yang belum tampak dari satu kejadian yang dilakukan oleh seorang mujtahid dan orang yang mengikutinya. Karena yang berhak menetapkan hukum syari'at adalah Allah SWT sedangkan Rasulullah SAW adalah mubaligh atau utusan yang diamanahkan untuk menyampaikan syari'at. Maka tidak boleh dikatakan bahwa seorang mujtahid dengan ijtihadnya adalah orang yang mempunyai kekuasaan dalam pensyarian atau pembuat syari'at. Tapi mereka adalah para ulama, fakih yang mempunyai tugas menafsirkan, menggali atau menkonklusi dan memahami serta memperhatikan dengan seksama, mencurahkan segala kemampuan terhadap makna dari nash-nash yang ada.⁴³

⁴² Ahmad Ibrahim Abbas al-Zarwi, *Nazhariyah al-Ijtihad*, hlm. 12

⁴³ Lihat, Muhammad Ali al-Sais, *Nasy'ah al-Fikih*, hlm. 37-38

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ijtihad adalah suatu proses yang dilegalkan oleh Islam, dan merupakan kebutuhan bagi umat. Karena kejadian dan permasalahan selalu ada dalam berbagai macam bentuk, dibutuhkan penjelasan hukum terhadap permasalahan tersebut. Di samping itu ijtihad juga merupakan lapangan bagi fakih untuk memberikan penjelasan hukum untuk permasalahan yang muncul.

Hukum ijtihad dilihat dari keadaan mujtahid yang melakukan ijtihad ada beberapa hal yaitu :

- a. *Fardu 'ain*, yaitu ketika mujtahid dihadapkan dengan pertanyaan tentang hukum dan ia mengetahui ketentuan hukum tersebut sedangkan penanya khawatir waktu untuk melakukannya terlewatkan, dan tidak ada lagi yang bisa ditanyakan kecuali ia. Dan juga jika seorang mujtahid dihadapkan kepada suatu masalah maka ia harus berijtihad dan tidak boleh *taqlid*.
- b. *Fardu kifa>yah*, yaitu ketika terjadi suatu masalah dan tidak ada kekhawatiran lewatnya waktu untuk mengerjakan, serta ada mujtahid lain yang bisa menjawab hal tersebut. Sehingga jika semua mujtahid tidak berijtihad semuanya akan berdosa karena meninggalkan ijtihad. Tapi sebaliknya jika dijawab dengan satu orang mujtahid, gugurlah tanggungjawab ijtihad tersebut walaupun jika ada anggapan kesalahan dalam berijtihad karena maksudnya sudah terpenuhi.
- c. *Madu>b* atau sunnah, yaitu ijtihad dilakukan sebelum terjadinya permasalahan yang tidak jelas hukumnya. Dimintai fatwa atau tidak dimintai fatwa terhadap permasalahan tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Haram, yaitu jika ijtihad dilakukan terhadap nash yang *qath'i* atau konsensus para ulama (*ijma>'*). Dan juga jika ijtihad dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid, karena tidak akan menghantarkan kepada hukum Allah.⁴⁴

3. Lapangan Ijtihad

Menurut Syeikh Shaleh Fauzan, bahwa yang menjadi lapangan dalam berijtihad adalah hukum-hukum yang bersifat *furu'*, hukum-hukum yang digali (konklusi) dari dalil-dalil terperinci yaitu hukum-hukum fikih, seperti rincian tentang ibadah-ibadah, mu'amalah, pernikahan dan hukum-hukum yang berkenaan dengan makanan⁴⁵.

Sudah menjadi kepastian bahwa setiap segi kehidupan manusia harus diatur sesuai dengan aturan-aturan Islam. Mencakup urusan personal, kelompok masyarakat, hubungan makhluk dengan sang Pencipta, hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam semesta, mencakup urusan dunia dan akhirat. Maka wahyu yang diturunkan Allah SWT yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW cakupan penjelasannya sangat universal.⁴⁶ Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl : 89 :

⁴⁷ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ

⁴⁴ Lihat Jalaluddin Abdurrahman, *al-Ijtihad Dhawabithuhu wa Ahka>muhu*, cet.I, (Madinah: al-Munawwarah, 1986), hlm.139-140.

⁴⁵ Shalih bin Fauzan al-Fauzaun, *al-Ijtihad*, (Riyadh : Daar al-Muslim li al-Nasyr wa al-Tauzi>', 1412 H), hlm. 7-8

⁴⁶ Muhammad Syarif Buluz, *Tarbiyah malakah al-Ijtihad*, hlm. 313

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 277

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :”Dan kami telah turunkan al-Qur’an kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”

Imam al-Thabari (310 H/923 M) dalam *Ja>mi’ al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n* menjelaskan bahwa Allah SWT telah menurunkan al-Qur’an kepada manusia yang disampaikan melalui nabi Muhammad SAW sebagai penjelasan dan keterangan untuk semua sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam hidupnya, terutama pengetahuan dan keterangan tentang hukum halal dan haram, pahala dan sangsi, petunjuk dan kesesatan. Al-Qur’an tersebut menjadi rahmat bagi siapa saja yang percaya dan membenarkan serta menerapkan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan di dalamnya, termasuk perintah dan laranganNya dengan cara menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah SWT. Selain itu al-Qur’an merupakan kabar gembira berupa pahala akhirat dan kemuliaanNya di akhirat bagi siapa yang taat serta tunduk dengan cara bertauhid kepadaNya.⁴⁸

Tidak ada satu masalah agama yang tertinggal kecuali di dalam al-Qur’an telah Allah jelaskan, baik itu yang dijelaskan dengan rinci oleh Allah SWT atau bersifat global kemudian penjelasannya didapat dari sabda Rasulullah SAW, *Ijma’* serta Qiyas dan lain sebagainya. Maka dengan cara berijtihad akan terbentang solusi pengamalan agama dari cakupan

⁴⁸ Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir al-Amali, Abu Ja’far al-Thabari, *Ja>mi’ al-Baya>n fi> ta’wi>l al-Qur’a>n* , Cet-1, Maktabah Syamilah, Ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir, (Mu’assasah al-Risa>lah : 2000), Jld. 17, hlm. 278

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan yang selalu ada dan bersifat baru serta membutuhkan kepastian hukum yang jelas.⁴⁹

Di dalam kitab *al-Dharu>ri fi> Ushu>l al-Fikih* Ibnu Rusyd berpendapat bahwa sesuatu yang diijtihadkan adalah setiap hukum syari'at yang tidak terdapat di dalamnya hukum yang bersifat *qath'i*.

وَأَمَّا الْمُحْتَدُّ فِيهِ فَهُوَ كُلُّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ لَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ قَطْعِيٌّ⁵⁰

Dapat difahami dari pernyataan beliau bahwa syari'at melarang melakukan ijtihad terhadap masalah-masalah yang telah diketahui secara jelas dalam ajaran agama, telah ditetapkan dengan dalil *Qath'iy al-Tsubu>t* atau *Qath'iy al-Dala>lah*, seperti kewajiban sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadhan, penunaian zakat, berhaji ke baitullah, dua kalimat syahadat, pengharaman perbuatan zina, mencuri, khamar, membunuh dan sangsi yang telah ditentukan Allah SWT dan Rasulullah SAW di dalam al-Qur'an dan sunnah baik yang bersifat qauliyah atau amaliyah serta setiap sesuatu yang telah ditentukan hukum-hukumnya dengan dalil yang *qath'i*. Maka jika terdapat dalil di dalam permasalahan tersebut, diharamkan untuk merujuk kepada hal yang bersifat zhanni.⁵¹ Keadaan ini menunjukkan bahwa siapa saja bisa berdosa karena menentang segala sesuatu yang telah disepakati umat dari permasalahan-permasalahan besar syari'at yang bukan termasuk lapangan atau tempatnya untuk berijtihad. Perumpamaannya seperti keyakinan yang mutlak

⁴⁹ Muhammad Syarif Buluz, *Tarbiyah malakah al-Ijtihad*, hlm. 313

⁵⁰ Abu Walid Muhammad bin Rusyd al-Hafid, *al-Dharu>ri> fi> Ushu>l al-Fikih au Mukhtashar al-Mustashfa>*, Ditahqiq oleh Jamaluddin al-'Alawi, (Libanon-Bairut : Da>r al-Gharb al-Islami>, 1994), hlm. 138

⁵¹ Muhammad Syarif Buluz, *Tarbiyah malakah al-Ijtihad*, hlm. 313-316

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam ushuluddin. Sebagaimana yang telah dikatakan Imam Syathibi, bahwa setiap yang bersifat *qath'i* atau jelas bukanlah tempatnya untuk berijtihad, karena merupakan bagian dari permasalahan yang sudah jelas dalam agama.

الْقَطْعِيُّ فَلَا مَجَالَ لِلنَّظَرِ فِيهِ بَعْدَ وُضُوحِ الْحَقِّ فِي النَّفْيِ أَوْ فِي الْإِثْبَاتِ، وَلَيْسَ مَحَلًّا لِلْإِجْتِهَادِ وَهُوَ

قِسْمُ الْوَاضِحَاتِ لِأَنَّهُ وَاضِحُ الْحُكْمِ حَقِيقَةً وَالْخَارِجُ عَنْهُ مُخْطِئٌ قَطْعًا⁵²

“Hal yang *qath'i* bukanlah tempatnya untuk diteliti setelah jelasnya kebenaran dalam penafian atau penetapan hal tersebut, dan bukan pula tempatnya untuk berijtihad karena merupakan hal-hal yang sudah jelas dan hakikat hukumnya jelas, adapun yang keluar dari kebenaran tersebut dianggap berbuat salah secara mutlak.”

Ada beberapa lapangan (*Maja>l*) dalam berijtihad sebagaimana yang digambarkan oleh Dr. Muhammad Syarif, yaitu sebagai berikut :

- a. Ijtihad pada kontek nash, menurut tabiatnya ada beberapa hal :

- 1) *Zhan>i al-Tsubu>t*

Tidak menjadi pertentangan di kalangan para ulama pentingnya berijtihad untuk menetapkan kedudukan nash ini dengan cara membahas tentang sandarannya, dan bagaimana jalannya bisa sampai kepada kita, meneliti derajat atau tingkatan periwayatnya dari segi keadilan dan kuatnya hafalan (*dlabth*) periwayat. Karena tidak semua khabar diwajibkan untuk diamalkan.⁵³

- 2) *Zhan>i al-Dala>lah*

⁵² Abu Ishaq al-Syatibi huwa Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki, *al-Muwa>faqa>t*, cet. 4, (Libanon-Bairut : Dar al-Ma'rifah, 1999), Jld. 4, hlm. 520

⁵³ Lihat, Muhammad Syarif Buluz, *Tarbiyah malakah al-Ijtihad>d*, hlm. 317-319

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadaan nash ini juga tidak menjadi pertentangan untuk dilakukan ijtihad terhadap *Dala>lah* nash tersebut dengan mencari makna yang dimaksud dari nash, kekuatan *Dala>lah* terhadap makna, karena memungkinkan nash bermakna umum atau mutlak, atau nash keluar dengan bentuk perintah atau larangan. Maka berijtihad dalam keadaan seperti ini dengan cara mencurahkan kemampuan seluruh petunjuk yang mengarah kepada makna-makna dari nash tersebut, apalagi dengan mempergunakan petunjuk akal (logika) yang merupakan hal-hal yang diperlukan untuk mengungkap ungkapan dari nash, seperti *Dala>lah al-Isya>rah*, *Dala>lah al-Nash*, *Dala>lah al-Iqtidla>*’ (petunjuk kata yang tidak dilafazkan), *Dala>lah Mafhu>m al-Mukha>lafah*.⁵⁴

⁵⁴ *Dala>lah al-Isya>rah* adalah kata yang menunjukkan terhadap makna yang tidak dimaksudkan baik bersifat bawaan kata atau tambahan, tetapi kata tersebut melazimkan untuk makna yang diarahkan lafaz. *Dala>lah al-Isya>rah* terkadang dalam bentuk jelas dan zahir memungkinkan untuk difahami dengan penalaran yang ringan, dan terkadang dalam bentuk tersembunyi yang membutuhkan penalaran yang mendalam dalam memahaminya, dan ini menjadi pemicu timbulnya perbedaan di antara para mujtahid. Sebagai contoh firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah : 233 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ yang artinya :” Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”. Ungkapan ini menunjukkan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi dan memberikan pakaian terhadap ibu-ibu yang menyusui, dan dilazimkan juga seorang ayah dalam menafkahi anak-anaknya tidak disertai dengan orang lain, karena nasab anak juga tidak disertai dengan orang lain, maka barang siapa memenangkan nasab, wajib atasnya membayar nafkah, dan melazimkan juga bahwa seorang ayah mempunyai wilayah kepemilikan terhadap anaknya dan harta anaknya, karena ada tambahan kata lam pada lafaz ayat yang menunjukkan dalil kepemilikan serta isyarat dari hadits Rasulullah SAW أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَيِّكَ, yang artinya : “Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu.” Dan juga melazimkan bahwa ibu tidak boleh meminta upah menyusui selama ada hubungan suami istri, karena Allah SWT telah menjadikan nafkah yang diwajibkan terhadap suami sebagai imbalan karena ia telah menyusukan anaknya. Sedangkan *Dala>lah al-Nash* adalah lafaz yang menunjukkan ketetapan hukum yang dilafazkan untuk hukum yang tidak dilafazkan (didiamkan) karena keikutsertaan kedua-duanya dalam illat hukum yang mungkin bisa difahami dari sisi bahasa tanpa membutuhkan ijtihad syar,i, baik kedua-dua illat hukumnya sama, atau yang tidak dilafazkan lebih kuat illatnya sehingga lebih pantas dikedepankan hukumnya, dinamakan *Dala>lah al-Nash* karena hukum yang tetap tidak difahami dari lafaz tapi difahami dari illat.Imam syafii menamakan hal ini sebagai qiyas jaliy, atau *Mafhu>m al-Muwa>faqah*. sebagai contoh firman Allah SWT dalam Q.S. al-Isra’ : 23 فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَهُمَا, yang artinya : “Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan “ah” kepada keduanya, dan janganlah kamu membentak keduanya.” Ayat ini dalam ungkapan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 3) *Zhan>i al-Dala>lah wa Ats>ubu>t*

Tidak ada pertentangan akan pentingnya berjihad dalam mencari ketetapannya dan *dala>lahnya*.

 4) Nash dalam bentuk *Qath'i al-Dala>lah wa al-Ts>ubu>t*

Bentuk ini mewajibkan untuk mengamalkan dan meyakini nashnya.

Tapi diperbolehkan berjihad dalam bentuk makna yang simple yaitu dalam bentuk pemahaman dan penggalian nash, dan penempatan nash tersebut pada *furu'-furu'* serta penerapan atau penurunannya atau yang dinamakan dengan

yang jelas menunjukkan pengharaman mengatakan “ah”, karena di dalamnya ada unsur yang menyakitkan, dan dari jalan petunjuk nash menunjukkan pengharaman terhadap perbuatan memukul, pencelaan, dan menahan makanan dan lain sebagainya, karena semua hal ini lebih menyakitkan dari pada perkataan “ah”, maka hukum di dalam yang tidak dilafaskan (didiamkan) lebih dikedepankan dan lebih pantas ketetapannya dari yang disebutkan din ash karena illatnya lebih kuat. Adapun *Dala>lah al-Iqtidha>*’ adalah petunjuk kata terhadap yang didiamkan atau tidak dilafaskan, yang mana kebenaran dan keabsahan kata tergantung pada ketetapannya secara *syar'i*. Atau makna yang ditunjukkan kata tersebut meminta kebenaran dan keabsahan kata secara *syar'i*. Dalam hal ini ada tiga ketentuan (*taqdi>r*) yang harus dipenuhi: 1. Yang mewajibkan kebenaran perkataan, seperti sabda Rasulullah SAW :

رَفَعَ عَنِ أُمَّتِي الْخَطَأَ ، وَالنِّسْيَانَ ، وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ .

Artinya: “Diangkat dari umatku kesalahan, dan kelupaan serta apa-apa yang membuatnya dipaksa.” Dalam ungkapan hadits ini menunjukkan pengangkatan perbuatan disebabkan kekeliruan, lupa atau karena dipaksa setelah terjadi. Tetapi ini bertolak belakang dengan kenyataan yang ada, karena hal-hal ini maka dimintalah ketentuan sesuatu dari perkataan yang ada seperti pengangkatan dosa atau hukum agar bersesuaian dengan kenyataan. Maka maknanya menjadi pengangkatan atau pemaafan dosa karena kekeliruan, kelupaan dan karena dipaksa. Pada contoh ini dosa tidak dilafaskan (didiamkan). 2. Yang mewajibkan keabsahan perkataan secara akal. Seperti firman Allah SWT وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا secara akal yang benar adalah tanyalah kepada penduduk desa bukan bertanya kepada desa. 3. Yang mewajibkan keabsahan perkataan secara *syar'i*. seperti firman Allah SWT :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ

yang artinya: “Telah diharamkan bagi kamu bangkai.” Maka ketentuan

secara *syari'at* adalah pengharaman memakan bangkai, kata yang tidak dilafaskan adalah memakan. Sedangkan *Dala>lah Mafhu>m al-Mukha>lafah* adalah kata yang menunjukkan penafian hukum yang tetap terhadap yang tidak dilafaskan, dikarenakan ketiadaan ikatan dengan yang dilafaskan, bertolak belakang dengan yang dilafaskan. Seperti contoh dalam sebuah hadits yang menyatakan, kambing yang sa'imah atau digembalakan ada zakatnya, ada kewajiban zakat terhadap sa'imah karena dilafaskan, maka pemahaman terbaliknya kambing yang tidak digembalakan tidak wajib zakatnya, dan kata ini tidak dilafaskan dalam hadits. Lihat, Wahbah al-Zuhaili, *Ushu>l al-Fikih al-Islami, cet-1*, (Syiria-Damascus: Da>r al-Fikr, 1986), Jld. I, hlm. 50-61.

al-Ijtihad al-Tanzili, dan ini berlaku terutama jika nash berkaitan dengan illat dan kebiasaan yang berubah-ubah serta berkembang, atau dengan syarat-syarat yang lazim dalam pemberlakuannya belum mencukupi. Maka berijtihad dalam hal ini adalah bentuk ijtihad dalam mencukupi syarat-syarat yang lazim dalam memberlakukan hukum yang digali dari nash tersebut. Seperti contoh kasus pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khathab RA pada saat masa kekeringan pada akhir tahun 17 H, beliau menggantung atau tidak menerapkan hukum jarimah mencuri dikarenakan syarat-syarat sosial secara umum saat itu tidak sempurna dan mendukung untuk tidak diterapkannya hukuman jarimah mencuri karena masa kelaparan yang merajalela. Tetapi ketika keadaan normal beliau kembali menerapkan hukuman jarimah mencuri. Dan ini adalah permasalahan besar yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang semisal Umar bin Khathab RA yang mempunyai sifat ketaqwaan dan wara' yang tinggi.⁵⁵

Ijtihad terhadap kontek nash pada dasarnya bertujuan untuk penetapan atau mengetahui maksud dari nash tersebut, atau untuk mengangkat pertentangan yang tampak pada zahir nash, dengan cara mengumpulkan nash-nash kemudian mentarjih, atau menggali bagian-bagian dan hukum-hukum darinya, dan lain sebagainya dari hal-hal yang berkenaan dengan ijtihad yang meluas dan menjadikan cakrawala ijtihad lebih bersesuaian dengan nash-nash yang menjamin penerimaan permasalahan-permasalahan yang baru terjadi. Sehingga ijtihad mengarah kepada istinbath atau menggali hukum-hukum yang

Hak Cipta Ditanggung-Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁵ Lihat, Muhammad Syarif Buluz, *Tarbiyah malakah al-Ijtihad*, hlm. 317-319

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersesuaian dengan permasalahan-permasalahan yang baru terjadi dengan keadaannya masing-masing.⁵⁶

- b. Ijtihad pada permasalahan yang tidak ada nash di dalamnya.

Allah SWT Maha berkuasa atas segala sesuatu, bahkan Maha berkuasa terhadap syari'at atau hukum yang Ia tetapkan. Allah SWT Maha berkehendak dengan membuat nash-nash untuk hal-hal yang akan terjadi atau yang belum terjadi dan ini Ia tidak lakukan, tetapi Allah SWT membuat nash yang menjadi dasar-dasar untuk penetapan hukum-hukum, menjadikan pengetahuan untuk mengetahui hukum-hukum dari permasalahan yang akan terjadi atau belum terjadi. Hal ini tentunya dilakukan dengan cara ijtihad. Maka telah Allah SWT jadikan nash-nash sebagai kumpulan makna-makna terpendam yang sesuai dengan setiap zaman terhadap hal-hal yang bersifat tetap dan permanen (*Tsawa>bit*) yaitu masalah-masalah ushul di dalam ajaran Islam secara langsung, dan secara tidak langsung dalam hal-hal non baku yang mungkin berubah-ubah, berpotensi untuk berubah-ubah (*Mutaghay>ira>t*) yaitu masalah-masalah furu'. Maka ijtihadlah yang berperan untuk mengeluarkan solusi-solusi *syar'i* dari ushul-ushul wahyu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan hidup yang terjadi, sehingga terwujud kehidupan yang selalu berdasarkan petunjuk agama yang tersimpan dalam nash-nash.⁵⁷

⁵⁶ Lihat, *Ibid*

⁵⁷ Lihat, *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ijtihad terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak ada nash di dalamnya mempunyai beberapa bentuk, di antaranya :

- 1) Bersandar terhadap sesuatu yang dianggap mencakup dalil-dalil dari *ijma'* dan perkataan sahabat dengan cara berijtihad di dalamnya serta mentarjih antara satu dengan yang lainnya.
- 2) Melakukan *al-Ijtihad al-Qiyasi*, yaitu mengkaitkan yang tidak tersirat terhadap yang tersirat dikarenakan ada illat atau sebab di kedua hal tersebut.
- 3) Penerapan kaidah-kaidah yang bersifat umum terhadap bagian-bagian terkecil dari permasalahan-permasalahan yang tercakup di bawahnya dengan memperhatikan maqasid syari'ah dan masalah yang telah ditentukan oleh Allah SWT untuk menjaganya.
- 4) Melakukan penelitian terhadap makna dari bagian-bagian kecil yang berbeda-beda pembahasannya, untuk menggali pemahaman-pemahaman besar yang tercakup di bawahnya banyak permasalahan-permasalahan, tetapi mempunyai satu hukum karena tujuan dan maksud yang terkait dengan pemahaman yang lurus satu. Dan inilah satu bentuk nalar halus akal manusia secara umum dalam berijtihad.
- 5) Ijtihad yang dilakukan dalam rangka menentukan ukuran masalah yang biasanya menjadi sandaran dalam siyasah *syar'iyah* dengan keharusan berpatokan kepada keadaan-keadaan umum baru yang terjadi, ditambah dengan hal-hal yang bersifat pengecualian-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengecualian. Karena pensyariatannya yang sempurna secara umum mempunyai aturan dalam mengatur urusan-urusan umat dalam keadaan yang biasa dan keadaan yang mempunyai pengecualian-pengecualian dengan selalu bersandar kepada ushul syari'ah, seperti mewujudkan keadilan di tengah masyarakat, mewujudkan maqasid syari'ah serta mewujudkan keamanan secara umum dan merata.

- 6) Tinjauan terhadap adat dan kebiasaan yang benar di satu daerah, tidak bertentangan dengan nash-nash *syar'i* dan kaidah-kaidah yang mendasar.
- 7) Bersandar kepada *istishha>b*⁵⁸ baik yang bersifat aqli atau hissi atau berdasarkan hukum syari'at. Seperti : *istishha>b al-bara>'ah al-ashliyah*, *istishha>b* nash sampai keluar nash lain yang menasakh, *istishha>b* umum sampai ada yang mengkhususkan, *istishha>b ijma'*.

Ijtihad terhadap hal yang tidak ada nash di dalamnya, secara umum adalah pembahasan tentang hukum sesuatu dengan mempergunakan qiyas, *Istihsa>n*, *mashlahah mursalah*, *'urf*, *istishha>b* dan dalil-dalil lain yang mukhtalaf atau tidak disepakati. Dengan kata lain lapangan ijtihad dimulai dari

⁵⁸ *Al-Istishha>b* adalah sesuatu yang diyakini pada zaman madhi dahulu atau masa lalu menjadi sesuatu ketetapan atau tidak, juga menjadi hal yang sama pada masa sekarang sebagaimana masa lalu. dan keadaan sesuatu yang tetap pada masa sekarang, diyakini dengan cara zhan tidak akan hilang pada masa yang akan datang, kecuali jika ada dalil yang mentarjih keadaan hal tersebut kepada hal lainnya. Terkadang menjadi ketetapan terhadap sesuatu atau penafian terhadap sesuatu. Dan kedudukan ilmu dengan istishab terhadap yang diistishabkan adalah bersifat zhan, maka istishab tidak bersifat *qath'i*. Lihat Hatim Bey, *al-Ushu>l al-Ijtih>diyah al>ati> Yubna> 'alaiha> al-Madzhah al-Ma>liki*, Cet-1, (Kuwait : *Waza>rah al-Auqaf wa al-Syu'u>n al-Isla>miyah*, 2011), hlm. 679

dalil-dalil syari'at yang bersifat umum yang mencakup dalil-dalil terperinci terhadap hukum-hukum syari'at yang bersifat furu'. Atau bisa dikatakan bahwa ijtihad dalam Ushul Fikih mempunyai lapangan yang luas meliputi ; pengujian dan memilah milah (*Tamhi>sh*), mengedit dan membuat konsep (*Tahri>r*), dan mentarjih sesuatu yang menjadi pertentangan para ulama ushul dalam banyak permasalahan.⁵⁹

4. Fungsi Ijtihad

Imam al-Ghazali (505 H/1111 M) mengatakan bahwa ijtihad adalah rukun yang agung dalam syariat Islam, tidak ada yang mengingkari hal ini.⁶⁰ Maka penutupan pintu ijtihad dari satu sisi adalah mempakumkan proses menguak dan menjelaskan hukum-hukum Allah yang pada zahirnya belum tampak dari suatu permasalahan yang terjadi, dan ini adalah tugas dari seorang fakih. Di samping itu juga membuka peluang bagi orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan ijtihad. Permasalahan tidak akan berhenti terjadi seiring dengan perkembangan zaman dibutuhkan konklusi hukum dari nash-nash yang bersifat umum.

Walaupun ada pendapat terhadap penutupan pintu ijtihad, namun ini tidak menutup pendapat yang lain menyatakan sebaliknya, bahkan beberapa ulama tetap melakukan ijtihad seperti al-'Iz bin Abdussalam (660 H/1262 M),

⁵⁹ Lihat, Muhammad Syarif Buluz, *Tarbiyah malakah al-Ijtihad*, hlm. 317-319

⁶⁰ Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mankhul*, (Libanon-Bairut : Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998), hlm. 571

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Taymiyah (728 H/1328 M), Suyuti (911 H/1505 M), al-Shan'ani (1182 H/1767 M), al-Syaukani (1255 H/1838 M) dan ulama lainnya.⁶¹

Imam al-Syathibi (790 H/1388 M) menambahkan bahwa kejadian tidak pernah berhenti dan tidak terbatas, maka kejadian tersebut tidak boleh dimasukkan ke dalam dalil-dalil yang terbatas juga, dan dari sini dijadikan alasan terhadap pembukaan pintu ijtihad dengan cara qiyas dan yang lainnya. Sudah pasti setiap ada kejadian baru, hukumnya belum manshush dalam nash dan tidak ada ijtihad orang-orang sebelumnya. Ketika itu terjadi dan ijtihad tidak ada maka manusia akan dibiarkan bersama hawa nafsunya atau melakukan dan memahami tanpa ijtihad yang *syar'i*, sudah tentu ini juga bagian dari mengikuti hawa nafsu. Hal seperti ini adalah bentuk dari kerusakan. Maka harus ada ijtihad di setiap zaman, karena kejadian yang diduga tidak selalu sama antara satu zaman dengan zaman yang lainnya.⁶²

Ijtihad merupakan pergerakan keilmuan yang dibangun untuk menjelaskan kekokohan syari'at Islam, ia salah satu sentral penting dari peradaban Islam dan satu cara untuk menjaga keberadaan dan relevansinya terhadap tempat dan waktu serta perantara untuk mengetahui hukum-hukum syari'at dari kejadian-kejadian dan permasalahan yang selalu terjadi dalam kehidupan, di samping itu juga menerangkan rahasia dari nash-nash dengan kaidah-kaidah yang bersifat umum sehingga menjadikannya hidup, elastis dan

⁶¹ 'Ala' al-Din Husain Rahhal, *Ma'alim wa Dhawabith al-Ijtihad*, cet. 1 ,(Yordan : Dar al-Nafa'is, 2002) , hlm. 106-107

⁶² Abu Ishaq al-Syatibi huwa Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki, *al-Muwafaqat*, cet. 4, jld. 4, hlm.476

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layak untuk menjawab kebutuhan manusia.⁶³ Sama hal keterangan di atas dengan jawaban Imam Syafi'i yang mengatakan qiyas itu adalah ijihad, kemudian beliau katakan bahwa pada dasarnya setiap sesuatu yang terjadi terhadap seorang muslim ada hukum dan dalilnya, dan jika ada hukum pada permasalahan tersebut maka harus diikuti dan jika belum ada hukum di dalamnya maka dicari dalil dengan cara berijihad, dan ijihad itu adalah *qiyas*.⁶⁴

5. Macam-Macam Ijihad

Imam Abu Ishaq al-Syatibi (790 H/1388 M) mengatakan : “ Ijihad yang terjadi dalam syari'at ada dua bentuk, yaitu :

- a. Ijihad yang diakui menurut syari'at, yaitu ijihad yang dilakukan seorang mujtahid sesuai dengan proses yang dibutuhkan oleh ijihad itu sendiri.
- b. Ijihad yang tidak diakui menurut syari'at, yaitu ijihad yang pada hakikatnya dilakukan dengan tujuan tertentu dan mengikuti hawa nafsu belaka.⁶⁵

Berdasarkan ungkapan Syatibi di atas, maka ijihad bisa dibagi menjadi dua bagian ; *pertama*, ijihad yang maqbul (diterima) atau ijihad yang kaidah dan syaratnya sempurna, seorang mujtahid merasa tidak mempunyai kesanggupan lagi untuk melakukan dan

⁶³ Nadia Syarif al-'Umri, *al-Ijihad fi al-Islam Ushuluhi wa Ahkamuhu wa Afaquhu*, cet. 2, (Bairut : Muassasah Risalah, 1984), hlm. 260

⁶⁴ Lihat Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Bairut : Daar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 477

⁶⁵ Abu Ishaq al-Syatibi huwa Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki, *al-Muwafaqat*, jld.4, hlm. 529

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencurahkan usaha lebih lagi dari apa yang ia curahkan. *Kedua*, ijtihad *mardu>d* (ditolak) atau ijtihad yang tidak sempurna, karena kurang sempurna dalam melakukan pembahasan dan penelitian serta mempergunakan pendapat yang tercela seperti kesengajaan kontradiktif terhadap nash-nash dan pernyataan agama dengan cara kebohongan dan perkiraan-perkiraan semata.⁶⁶

Di samping itu ijtihad juga bisa dibagi menjadi ijtihad yang bersifat umum dan ijtihad yang bersifat khusus. Ijtihad yang bersifat umum adalah mencakup semua dalil yang ada pada setiap pembahasan Fikih. Sedangkan khusus hanya terfokus pada satu pembahasan tertentu saja seperti warisan atau dalil tertentu seperti *qiyas*.⁶⁷

Para ulama ushul membagi ijtihad dilihat dari sisi mujtahid yang melakukan ijtihad apakah terikat dengan mazhab tertentu atau tidak, komitmen terhadap kaidah-kaidah seorang imam, kemudian ia terapkan dalam istinbath hukum atau tidak, menjadi tiga bagian yaitu :

- 1) Ijtihad Mutlak, yaitu seorang mujtahid tidak *multazim* terhadap satu manhaj dalam berijtihad atau ia meletakkan manhaj sendiri dalam berijtihad tanpa terikat dengan kaidah-kaidah dan manhaj para imam sebelumnya. Selama ia mempunyai kemampuan dalam istinbath dan

⁶⁶ Lihat Muhammad Ausyarif Buluz, *Tarbiyah Malakah al-Ijtihad min Khilal Kitab Bidayah al-Mujtahid wa Kifayah al-Muktashid li Ibn Rusyd al-Hafid*, cet. 1, (Riyadh : Dar Kunuz Isybiliya li al-Nasyr wa Tauzi', 2012), jld. 1, hal 296

⁶⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggali hukum dari dalil-dalilnya, serta mencurahkan semua kemampuan dalam berijtihad, maka ia adalah mujtahid mutlak.

Seorang mujtahid mutlak dalam melakukan ijtihad tidak tergantung pada pembahasan tertentu atau bab tertentu. Selama ia mempunyai kemampuan dalam berijtihad serta penguasaan terhadap hal-hal yang dilazimkan sebagai seorang mujtahid seperti ; pengetahuan tentang dalil, pengetahuan secara mendalam tentang kaidah-kaidah ushul, makna dari kontek lafaz-lafaz, istinbath dan hal yang lainnya.

- 2) Ijtihad *Muqay>ad*, yaitu pencurahan semua kemampuan yang dilakukan seorang mujtahid dalam mencapai hukum *syar'i* dari dalil-dalilnya serta mengaitkan ijtihadnya dengan mazhab tertentu berupa kaidah-kaidah ushul yang ditekuni imam, manhaj dalam istinbath, serta pemahaman nash-nash.

Mujtahid *Muqay>ad* mencakup ; mujtahid dengan mazhab tertentu yaitu orang yang memilih pendapat-pendapat imam dalam ushulnya kemudian mempergunakan ushul tersebut serta menyandarkan ushul tersebut kepada imam walaupun ia berseberangan dalam masalah *furu'*.⁶⁸

⁶⁸ Ibnu Qasim atau yang dikenal dengan Abu Abdullah Abdurrahman Bin Khalid seorang mufti Mesir (128-191 H) dan Ibn Wahab atau Abdullah Bin Wahab Bin Muslim al-Masr al-Qahri (198 H) mereka berdua adalah fakih maliki yang sebenarnya sudah mencapai pada taraf sebagai seorang mujtahid mutlaq, tapi kedua-duanya multazim dengan ushul Imam Malik, lebih mengedepankan amal penduduk Madinah dari pada Khabar Wahid dari hadits, walaupun mereka berdua berseberangan pendapat dengan Imam Malik pada sebagian *furu'*. Lihat Syihabuddin Abu al-Fadhal Ahmad Bin Ali Bin Hajar al-'Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, cet. 1, (India : Majlis Da'irah al-Ma'arif al-Nizhamiyah al-Ka'inah, 1326), jld. 6, hlm. 252-253, 71.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Mujtahid dalam mazhab tertentu, yaitu orang yang mengikuti ushul dan *furu'* imam mazhab tertentu tanpa melanggar ushul dan kaidah-kaidahnya serta menjadikan nash-nash imam tersebut sebagai landasan dalam istinbath hukum.

Mujtahid dalam Fatwa, yaitu orang yang fakih dalam mazhab imamnya, mempunyai pengetahuan tentang dalil-dalil, kemudian melakukan penetapan terhadap dalil tersebut sehingga tampak mazhab imamnya, memberi gambaran, menyusun, memaparkan, menentukan serta melakukan tarjih, tapi tingkatannya tidak seperti para pendahulunya. Dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain ; belum sampai pada tingkatan- penguasaan mazhab secara mendalam, penguasaan ushul Fikih yang kurang mendalam, atau hal-hal lainnya dalam bidang keilmuan yang merupakan penopang dalam berijtihad. Tetapi ia mempunyai kemampuan dalam mengetahui pendapat-pendapat yang ditetapkan dalam mazhab dan dijadikan fatwa.

⁶⁹ Kemudian Muhammad Ausyarif menambahkan poin ke empat dan ke lima dari pembagian ijtihad :

- 4) Ijtihad *Fardi*, yaitu proses ijtihad yang dilakukan secara personal oleh seorang fakih, dan keadaan ini khususnya terjadi setelah fase sahabat.
- 5) Ijtihad *Jama'i*, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh sekumpulan orang yang mempunyai kapasitas dalam ilmu, menyampaikan pendapat, beristinbath, sebagaimana yang terjadi pada zaman sahabat

⁶⁹ Jalaluddin Abdurrahman, *al-Ijtihad > d Dlawat > bithuh*, hlm. 20-26

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Radliya>la>h 'Anhum.*⁷⁰ Dan ini memungkinkan terjadi pada masa kita jika diatur dengan baik dan memenuhi beberapa syarat seperti :

- a) Memilih para mujtahid dari kalangan yang terbukti mempunyai kelayakan keilmuan.
- b) Mendampingi para mujtahid dengan para penasehat dan para ahli dalam setiap bidang keilmuan, sehingga bisa menjadi rujukan bagi para mujtahid.
- c) Mengambil pendapat mayoritas yang lebih dekat dengan kebenaran ketika terjadi perbedaan pendapat dari para mujtahid.
- d) Ada dorongan dari pemerintah dalam penerapan pendapat ini khususnya pada permasalahan-permasalahan sosial masyarakat, dengan anggapan bahwa hukum aturan pemerintah bisa menghilangkan perbedaan pendapat.⁷¹

6. Syarat-syarat dan Tingkatan Mujtahid

Seorang fakih dikatakan mujtahid harus memenuhi syarat dalam berijtihad. Sehingga ketika syarat tersebut terpenuhi, memungkinkan baginya untuk berijtihad, mendapatkan pahala dalam berijtihad, pendapatnya dalam berijtihad bisa dijadikan sandaran untuk diterima, diambil serta diikuti. Dari syarat-syarat tersebut akan mengantarkan kita kepada pengetahuan tentang derajat atau tingkatan yang dicapai oleh seorang mujtahid.

⁷⁰ Muhammad Ausyarif Buluz, *Tarbiyah Malakah al-Ijtihad*.hal. 296-298

⁷¹ *Ibid.*.hal. 297

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Supaya ijhtihad tersebut bisa diterima, boleh diamalkan, dan dijadikan landasan dalam beramal, maka seorang mujtahid harus memenuhi syarat-syarat berikut :

- a. Pengetahuan tentang kitab al-Qur'an terutama hal-hal yang berkenaan dengan hukum-hukum praktis yang terkandung di dalam al-Qur'an.

Disyaratkan seorang mujtahid mempunyai pengetahuan tentang makna-makna dari ayat-ayat al-Qur'an, yaitu ayat-ayat yang terkait hukum-hukum praktis, dan tidak disyaratkan untuk mengetahui dan hafal luar kepala seluruh ayat yang kurang lebih 500 ayat yang ditentukan oleh para ulama, tapi hanya mempunyai pengetahuan tentang pembahasan ayat, kemungkinan merujuk dan menghadirkan ayat-ayat tersebut ketika diperlukan.

- b. Pengetahuan tentang sunnah Rasulullah SAW yang berkenaan dengan hukum-hukum.

Pengetahuan ini berkisar tentang bahasa dan syari'at. Sebagaimana hal dalam syarat pertama, tidak disyaratkan untuk hafal di luar kepala terhadap hadits-hadits Rasulullah SAW, tapi cukup pengetahuan tentang kaifiyat merujuk ke hadits-hadits tersebut ketika menggali hukum, kemudian mengetahui derajat hadits dari segi shahih atau lemah dari segi sanad (sandaran) dan matannya serta selalu berhati-hati dan menghindari dari hadits-hadits maudlu' secara mutlak.

Beberapa uluma berbeda pendapat tentang penetapan jumlah hadits yang berbicara tentang hukum-hukum. Imam Ahmad (241/855) menetapkan 1200 hadits, bahkan beliau memberi penekanan dalam riwayat kurang lebih

500.000 hadits, sedangkan Ibnu 'Arabi (543/1148) menetapkan kurang lebih 3000 hadits, perkiraan ini mencakup hadits-hadits Rasul SAW serta atsar para sahabat dan tabi'in.

Bahkan Imam Syaukani (1255/1838) berpendapat bahwa seorang mujtahid harus mempunyai pengetahuan dan menguasai hadits-hadits yang terkumpul dalam kitab hadits yang enam, yaitu meliputi ; Shahih Bukhari dan Muslim, Sunan Abu Daud, Tarmidzi, Nasa'i, dan Ibn Majah. Ditambah lagi dengan Muwatha' Malik, Sunan al-Darimi, al-Darul Quthni dan Baihaqi. Serta seluruh kitab-kitab hadits yang berpegang teguh terhadap keabsahan hadits dalam periwayatannya. Sehingga seorang mujtahid tidak berpaling kepada ijihad dengan berdasarkan pikiran belaka dan qiyas sedangkan nash-nashnya tersedia.

- c. Pengetahuan tentang hal *nasikh* dan *mansukh* yang terdapat di al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

Ini disyaratkan kepada seorang mujtahid supaya tidak bersandar kepada nash-nash yang sudah mansukh dan tertinggal di dalam al-Qur'an dan sunnah ketika berijihad dan berfatwa bagi seorang mufti. Dan hal ini banyak ditemukan di berbagai kitab.

- d. Pengetahuan tentang *Ijma'* (konsensus).

Jika pendapat para mujtahid bersepakat terhadap suatu hal, hal ini merupakan *ijma'*. Kedudukannya dalam hukum menempati derajat *qath'i*. Maka tidak diperbolehkan melanggar dan bertolak belakang dengan *ijma'* tersebut. Oleh karena itu disyaratkan bagi setiap mujtahid yang akan datang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai pengetahuan yang memadai tentang permasalahan *ijma'*, agar pendapatnya sejalan dengan *ijma'* dan tidak melakukan ijtihad atau fatwa yang bertolak belakang dengan yang sudah disepakati. Tidak dilazimkan untuk mengetahui seluruh permasalahan *ijma'*, tapi harus mempunyai pengetahuan bahwa hal yang ia ijtihadkan tidak ada *ijma'* di dalamnya, fatwa yang ia fatwakan tidak bertolak belakang dengan *ijma'*, bahkan sesuai dengan mazhab seorang ulama, dan merupakan hal yang bersifat baru serta tidak ada *ijma'* di dalamnya.

e. Pengetahuan tentang *Qiyas*.

Hal ini disyaratkan terhadap seorang mujtahid karena qiyas adalah salah satu pintu utama dari ijtihad. Seorang mujtahid harus mengetahui salah satu pintu utama ini dan hal-hal yang berkenaan dengannya, seperti ; pengetahuan tentang syarat-syarat, illat-illat hukum, dan cara menggali atau istinbath hukum dari nash-nash serta masalah kemudian ushul syari'at.

f. Pengetahuan tentang ilmu-ilmu dalam bahasa Arab.

Disyaratkan bagi mujtahid untuk mempunyai pengetahuan tentang ilmu-ilmu bahasa Arab, seperti ; ilmu Nahwu, Syaraf, *Ma'a>ni dan Baya>n* serta struktur atau susunan bahasa para sastrawan Arab. Karena al-Qur'an dan hadits-hadits Rasul SAW datang dengan mempergunakan bahasa Arab dan bisa diketahui dengan petunjuk-petunjuk ahli bahasa. Ini adalah untuk mengetahui maksud dan tujuan syari' yaitu Allah SWT, sesuai dengan susunan bahasa Arab. Di samping itu juga sebagaimana diketahui bahwa pembahasan petunjuk lafaz-lafaz dalam al-Qur'an dan sunnah tergantung pada pengetahuan terhadap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkataan Arab, pemahaman terhadap lafaz-lafaz dan kosa kata-kosa kata bahasa Arab, susunan rangkaian kalimat, hakikat dan majaz, kata yang berkonotasi perintah dan larangan, kata-kata yang bersifat umum dan khusus serta hal-hal lain yang berkenaan dengan bahasa Arab.

Tidak dituntut bagi seorang mujtahid untuk menghafal bahasa Arab di luar kepala, tapi dituntut mampu untuk mengeluarkan maksud dan tujuan dari kemungkinan-kemungkinan lafaz dan tulisan-tulisan yang diketahui, mempunyai kemampuan yang cukup untuk memahami lafaz Arab, adat-adat Arab, maksud-maksud dan makna-makna dari lafaz Arab. Karena bahasa Arab adalah alat dan instrumen yang dipergunakan untuk membantu memahami nash dan maksud dari nash, untuk menggali hukum-hukum dan illat-illat serta melakukan analogi terhadap hal tersebut. Dan ini semua bisa terjadi dengan pengetahuan bahasa Arab baik dari segi Nahwu, Sharaf, sya'ir atau hal-hal lainnya.

g. Pengetahuan tentang Ushul Fikih.

Ilmu Ushul Fikih adalah ritme kedua setelah pengetahuan tentang bahasa Arab yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Dengan pengetahuan ini mujtahid mampu mengeluarkan hukum-hukum fikih dari dalil-dalil syari'at, termasuk di dalamnya sumber-sumber pensyariatan yang telah ditetapkan dalam ilmu Ushul Fikih. Yang berdiri di atas kaidah-kaidah istinbath dan pengambilan dalil-dalil yang telah ditetapkan ilmu Ushul Fikih. Maka beberapa para ulama seperti Imam Haramain al-Juwaini (478/1085), al-Ghazali (505/1111), dan Imam Fakhrurazi (604/1210), memberikan penegasan bahwa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disamping pengetahuan tentang hadits dan bahasa Arab, ilmu Ushul Fikih adalah termasuk instrumen terpenting dalam ijtihad.

Di dalam ilmu Ushul Fikih mencakup pengetahuan tentang maqasid syari'ah secara umum, yang memberikan penerangan jalan ketika menggali hukum-hukum, sehingga secara zahir akal dan pikiran tidak kaku, bisa mengetahui seluruh nash-nash yang menentukan semua rahasia syari'at, tujuan akhir dari syari'at secara umum, membantu mujtahid menentukan maksud dari nash-nash, serta mentarjih salah satu makna yang bersesuaian dengan maqasid syari'ah. Sebagaimana difahami bahwa maqasid syariah mempunyai peranan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, memberikan manfaat dan menolak mudlarat, serta mempunyai peran dalam menjaga jiwa, akal, agama, keturunan dan harta.

Dalam hal ini seorang mujtahid tidak disyaratkan untuk mengetahui furu' fikih dan ilmu kalam, tapi harus mempunyai keyakinan yang benar dan mutlak, tidak disyaratkan untuk mengetahui aqidah dengan jalan mutakallimin dengan dalil-dali mereka, tapi seorang mujtahid akan mencapai ijtihad dengan penerapan dan memperagakan fikih dengan instrument yang ia miliki, karena hal tersebut adalah cara untuk menghasilkan pengetahuan dan pelajaran dari pengalaman penting untuk berjihad.⁷²

Dari beberapa syarat di atas maka akan menggiring kita untuk mengetahui tingkatan para mujtahid, yaitu sebagai berikut :

⁷² Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fikih al-Islami*, cet. 2, (Bairut: Dar al-Khair, 2006), hlm. 287-293

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Mujtahid *Mustaqil* Mutlak.

Yaitu seorang mujtahid yang memenuhi persyaratan dalam berijtihad, mempunyai kaidah khusus dalam membangun ijtihad dan hukum-hukum fikih yang ia capai, serta ijtihadnya di semua bidang permasalahan fikih secara umum, bahkan berijtihad terhadap permasalahan baru yang diarahkan kepadanya.⁷³ Bentuk ini sangat sedikit sekali jumlahnya.

2) Mujtahid Mutlak tidak *Mustaqil*.

Yaitu seorang mujtahid yang memenuhi syarat-syarat ijtihad, tidak mempunyai kaidah-kaidah khusus yang ia miliki dalam berijtihad, tetapi komitmen terhadap cara yang dilalui salah seorang imam dari imam mazhab dalam berijtihad, ia tidak taqlid terhadap hukum dan dalil yang dimiliki imam, hanya saja ia melewati jalan atau cara yang dilewati imam ketika berijtihad dan fatwa serta mengajak untuk mengikuti mazhab imam tersebut.⁷⁴

3) Mujtahid *Muqayyad*.

Yaitu Mujtahid dalam mazhab atau Mujtahid *al-Takhrij*. Karena ia terikat dengan mazhab Imam tertentu, dan tidak melanggar dasar serta kaidah-kaidah imam tersebut.⁷⁵

⁷³ contoh dari para mujtahid mutlak adalah : para fakih dari sahabat, tabi'in dan para imam yang datang setelah mereka seperti, Imam Zaid (122/740), Muhammad al-Baqir (177/733), Abu Hanifah (150/767), Ja'far al-Shadiq (148/765), Malik Bin Anas (179/795), Imam al-Syafi'i (204/820), Imam Ahmad (241/855), al-Auza'i (157/774), al-Laits Bin Sa'ad (175/791), al-Tsauri (161/778), Ibnu Jarir al-Thabari (839/923), Abu Tsaur (246/860), Ibnu Mundzir (318/930), dan para ulama lainnya. Lihat *ibid.*, hlm. 294.

⁷⁴ Contoh para Mujtahid Mutlak tidak *Mustaqil* (tidak independen) : Abu Yusuf (182/798), Muhammad Ibnu al-Qasim dan beberapa imam dari malikiyah dan syafi'iyah. Lihat *ibid.*, hlm. 294-295.

⁷⁵ Contoh mujtahid muqayyad ini di antaranya, al-Hasan Bin Ziyad al-Kurkhi (340/951), al-Thahawi (321/933) dari pengikut madzhab Hanafi, al-Abhari (375/986) dan Ibnu Abi Zaid (386/996) dari pengikut madzhab Maliki, Abu Ishaq al-Syairazi (476/1083), Abu Ishaq al-Marwazi (340/951) dari pengikut madzhab Syafi'i dan ulama lainnya. Lihat *ibid.*, hlm.295.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) *Mujtahid al-Tarjih.*

Yaitu seorang yang fakih dan hafal mazhab imamnya, mempunyai pengetahuan tentang dalil-dalil Imamnya, kemudian menetapkan dalil-dalil tersebut, memberi gambaran, meletakkan dan menyusunnya pada permasalahan-permasalahan baru serta mentarjih pendapat para imam. Derajat mujtahid ini belum bisa dikatakan mujtahid dalam mazhab karena keterbatasannya yaitu hanya menghafal mazhab, belum mendalam dalam ushul Fikih atau belum layak dalam beristinbath.⁷⁶

5) Mujtahid Fatwa.

Yaitu seorang fakih yang menghafal, menukil, memahami mazhab dan bersandar terhadap hal tersebut dalam menukil mazhab dan fatwa yang tertera di buku-buku mazhab tersebut, serta nash-nash imam. Bentuk ini sangat banyak di setiap mazhab.⁷⁷

⁷⁶ Contohnya seperti, al-Quduri (428/1037), al-Marghinani (593/1197) yaitu penulis buku al-Hidayah dan merupakan pengikut madzhab Hanafi, al-Qadhi Abdul Wahab (362/1031), al-Syeikh Khalil (767/1374) dari pengikut madzhab Maliki, Abu Thayyib al-Thabari (450/1058), al-Rafi'i (623/1226), al-Nawawi (676/1277) dari pengikut madzhab syafi'i, Ibnu Qudama (620/1223), Ibnu Taymiyyah (728/1328), dan Ibnu Qoyim (751/1350) dari pengikut madzhab hambali serta ulama madzhab lainnya. Lihat *ibid.*, hlm.295-296.

⁷⁷Lihat, Muhammad Ausyarif Buluz, *Tarbiyah Malakah al-Ijtihad.*, hlm. 294-296.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

IBNU DAQIQ AL-'ID DAN KITAB *IHKAM AL-AHKAM SYARH* 'UMDAT AL-AHKAM

A. Biografi Ibnu Daqiq al-'Id

1. Latar belakang keluarga

Ia adalah Muhammad bin Ali bin Wahab bin Muthi' bin Abi Tha'ah Abu al-Fath Taqiyuddin Ibnu Daqiq al-'Id al-Qusyairi al-Manfaluthi al-Mashri.¹ Penamaan Ibnu Daqiq al-'Id yang disematkan ke nama beliau, sebenarnya adalah gelar nama yang diberikan penduduk Sha'id kepada kakeknya yaitu Muthi' karena sangat dikenal sebagai sosok yang mempunyai reputasi yang baik di antara masyarakat daerah Sha'id. Dan ketika hari eidul fitri, beliau memakai jubah yang berwarna sangat putih sekali, sehingga sebagian besar penduduk Sha'id mengatakan Daqiq al-'Id yang artinya 'idul fitri yang sangat tepat dengan jubah yang sangat putih. Sehingga nama ini juga disematkan ke cucunya, menggambarkan orang yang dikenal dengan keilmuan, ketaqwaan dan wara' yang sangat tinggi.

Ibnu Daqiq al-'Id dilahirkan di daerah pesisir laut Merah pada hari sabtu tanggal 25 Sya'ban tahun 625 H. Dan dilahirkan dari keluarga baik dan mulia, terhormat serta terkenal dengan keilmuannya. Ayahnya adalah seorang ulama' al-Sha'id yang bernama Majduddin Ali bin Wahab, salah seorang ulama mazhab malikiyah yang ternama. Menyatukan antara ilmu, amal dan

¹ Ibnu Daqiq al-'Id, *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdat al-Ahkam*, hlm. 23. Mauqi' Wazarah al-Auqaf al-Mishriyah, *Mausu'ah A'lam*, hlm. 215. Muhammad Shiddiq Hasan Khan al-Qannuji al-Bukhari, *al-Taj al-Mukallalu Min Jawahir matsir al-Thiraz al-Akhir wa al-Awwal*, cet. 1, (Qatar: Idarah al-Syu'un al-Islamiyah Daulah Qatar, 2007), hlm. 454.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibadah serta zuhud. Ibunya adalah anak dari Syekh yang sholeh dan wara' yaitu Imam Taqiyuddin Mazhfar bin Abdullah bin Ali al-Mashri. Beliau berasal dari bibit yang mulia dan kedua orang tua yang terhormat dengan keilmuan yang dimiliki. Bahkan semua saudara laki-laki dan saudara perempuannya seperti ; Ahmad bin Ali, Musa bin Ali, Ruqayyah binti Ali, semuanya dikenal sebagai sosok yang berilmu dan mempunyai akhlak mulia, serta agamis. Para ulama bersepakat bahwa beliau wafat di Kairo pada hari Jum'at tanggal 21 Shafar 702 H pada usia 77 tahun, dan dikebumikan di lereng bukit Muqatham.²

2. Latar belakang pendidikan

Ibnu Daqiq al-'Id tumbuh sebagai sosok manusia yang berakhlak mulia dan bergelut dengan berbagai ilmu pengetahuan dituntun dan diarahkan oleh ayah yang alim dan mulia dengan keilmuannya yaitu Majduddin Ali bin Wahab di desa Qaush daerah Sha'id di Mesir. Saat itu tidak sedikit dari masyarakat Mesir yaitu para rijal penuntut ilmu yang ahli dalam bidang ilmu agama dan bahasa Arab. Karena ditunjang oleh fasilitas pendidikan berupa sekolah-sekolah, terutama di Qaush kurang lebih 16 sekolah yang telah berdiri, di antaranya adalah sekolah *Da>r al-Hadi>ts* yang berada di dalam rumah Ibnu Daqiq al-'Id . Kota Qaush juga dikenal sebagai salah satu kota yang terkenal di daerah Sha'id Mesir, merupakan sumber dari para ulama saat itu. Sebagai awal penempaan keilmuan dan pendidikanya, Ibnu Daqiq al-'Id memulai penempaan diri dengan belajar al-Quran kepada ayahnya yaitu Syekh

² Ibnu Daqiq al-'Id , *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdat al-Ahkam*, hlm. 37

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Majduddin Ali bin Wahab (667 H/1269 M), kemudian baru melangkah kepada dasar ilmu syari'at dan bahasa Arab, seperti belajar Fikih mazhab Maliki, hadits dan Ushul Fikih. Di samping itu beliau juga belajar dan memperdalam Fikih mazhab Syafi'i dari murid ayahnya yaitu Syeikh al-Qadhi Bahauddin Hibatullah bin Abdullah al-'Udzri al-Qifthi (697 H/1298 M), kemudian beliau juga belajar ilmu Ushul dari seorang hakim di Qaush yaitu al-Qadhi Syamsuddin Muhammad bin Mahmud al-Ashfahani (688 H/1289 M). Belajar bahasa Arab dari Syeikh Syarafuddin Muhammad bin Abi al-Fadh al-Mursi (665 H/1257 M) dan para ulama bahasa lainnya.³

Untuk memperkuat keilmuan dalam bidang Fikih Syafi'i, beliau berangkat ke kota Kairo untuk belajar dari Syeikh Islam Abu Muhammad al-'Iz Abdussalam (660 H/1262 M), kemudian bertolak ke Alexandria (Mesir), negeri Syam, dan Hijaz serta negeri lainnya untuk menambahkan keilmuannya di bidang Fikih dan hadits. Sebagaimana beliau belajar dan mendengar hadits dari ayahnya, Ibnu Daqiq al-'Id juga belajar dan mendengar hadits dari beberapa ulama seperti ; Syeikh Ali bin Husain al-Bagdadi yang dikenal dengan Ibnu Muqayyar (643 H/1246 M), Ali bin Hibatullah bin Salamah al-Syafi'i yang dikenal dengan Ibnu Jumaizi (649 H/1252 M), Abdul Wahab bin Zhafir bin Ruwaj al-Iskandari yang dikenal dengan Ibnu Ruwaj (648 H/1251 M), Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz yang dikenal dengan Ibnu Hibab, Abdurrahman bin Abi al-Haram Makki bin Abdurrahman al-Tharabils yang dikenal dengan Ibnu Hajib (651 H/1254 M), Abdul 'Azhim bin Abdul Qawi al-

³ Muhammad Ramiz Abdul Fatah Mustafa al-'Uzairi, *Taqiyuddin Muhammad bin Ali...*, hlm. 57-59



Mundziri (656 H/1258 M), serta ulama lainnya. Kemudian ada beberapa ulama Damaskus yang mendengar hadits dari Ibnu Daqiq al-'Id seperti ; Ahmad bin Abdul al-Daim al-Maqdisi (775 H/1343 M) yang dikenal sebagai fakih dan Ulama hadits Damaskus.⁴

Dari sekian banyak para ulama yang beliau kunjungi untuk menimba ilmu pengetahuan, ada 3 orang ulama yang sangat berpengaruh dalam menimba ilmu, yaitu : ayahnya, Syeikh Majduddin Ali bin Wahab bin Daqiq al-'Id (667 H/1269 M), murid ayahnya yaitu Syeikh Bahauddin al-Qifthi (697 H/1298 M) , Syeikh al-'Iz bin Abdussalam (660 H/1262 M), Ibnu Dqiqi memberikan gelar kepadanya sebagai *Sult>n al-'Ulama>*, karena Ibnu Daqiq al-'Id banyak mendapatkan ilmunya, ijtihadnya, ketaqwaanya, sehingga menjadi salah satu murid yang beliau kagumi.⁵

Perjalanan hidup atau setting sejarah yang melatarbelakangi kehidupan sosok mujtahid ini berpengaruh besar terhadap kematangan kepribadian, akhlak mulia, ketaqwaan dan wara' yang tinggi, kedalaman ilmu pengetahuan, serta ketajaman daya nalar yang dimiliki, karena beliau berasal dari benih yang unggul baik sisi ayah atau sisi ibu. Bahkan lingkungan tempat tumbuh kembangnya sosok ini, terkenal sebagai daerah yang berkembang dari segi ilmu pengetahuan. Daerah Sha'id melahirkan banyak ulama yang berilmu, termasuk daerah yang berdiri banyak madrasah, ditambah lagi salah satu madrasah yang mempunyai andil besar dalam pengembangan mazhab Maliki dan mazhab Syafii dikelola oleh ayahnya *Da>r al-Hadi>ts* di dalam lingkup

⁴ Lihat, *Ibid.*, hlm. 57-72

⁵ Lihat, *Ibid*

tempat tinggal Ibnu Daqiq al-'Id . Daerah ini memberi kematangan ilmu terhadap sosok ini, terbukti setelah mempelajari al-Qur'an, bahasa Arab, ilmu-ilmu syar'i lainnya, termasuk mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i yang beliau kuasai, mulai mengadakan perjalanan menimba ilmu ke berbagai tempat untuk lebih mepedalam dan menguatkan apa yang telah ia dapatkan sebelumnya. Maka wajar saja para ulama mengakui kapasitas keilmuan yang ia miliki, ketaqwaan, wara yang tinggi, serta keikhlsannya dalam menerapkan ilmu. Sehingga, opini, istinbath hukum, syarh dan sudut pandangannya (perspektif) yang tercakup dalam aktifitas berijtihad terasa berkarakter, tidak segan untuk menasehati para penguasa, tidak goyah terhadap jabatan duniawi tapi tetap lembut dan toleransi terhadap orang lain. Sisi ini sangat banyak beliau peroleh dari Syeikh al-Islam, Qadli al-Qudlah, Sultan al-'Ulama' al-'Iz Abdussalam (660 H/1262 M).

3. Latar belakang karier dan pengabdian

Setelah melakukan perjalanan ilmiyahnya dalam rangka menuntut ilmu ke berbagai negeri seperti Kairo, Alexandria, Damaskus dan negeri lainnya, Ibnu Daqiq al-'Id menimba ilmu dari para ulama daerah setempat, kemudian beliau juga mendalami mazhab Maliki dan Syafi'i sampai itqan dalam dua mazhab tersebut, dan mendalami ilmu Hadits, Tafsir, ilmu Kalam. Menguasai berbagai ilmu syariat dan dua mazhab pada masa mudanya, sehingga saat itu mencapai kepada derajat mempunyai kapasitas berfatwa dengan dua mazhab tersebut. Syeikh al-'Iz Abdussalam mengatakan : “rumah-rumah Mesir yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dibanggakan karena dua orang yang berada di ujung dua daerah yaitu Ibnu Daqiq al-'Id di Qaush, dan Ibnu Munir⁶ di Alexandria.”⁷

Ada beberapa tempat di mana Ibnu Daqiq al-'Id mengabdikan diri dan keilmuannya, di antaranya adalah :

- a. *Madrasah al-Fa>dhi>liyah* yang didirikan oleh al-Qadhi al-Fadhil Abdurrahim bin Ali al-Baisani, beliau adalah seorang penulis terkenal di Kairo pada tahun 580 H/1185 M.
- b. *Madrasah al-Ka>miliyah (Da>r al-Hadi>ts)*, pendirinya adalah al-Kamil Nashiruddin Muhammad bin al-'Adil al-Ayyubi (635 H/1238 M).
- c. *Madrasah al-Na>shiriyah* yang didirikan oleh Shalahuddin al-Ayyubi (589 H/1193 M).
- d. *Madrasah al-Shala>hiyah*, sekolah ini didirikan oleh Shalahuddin al-Ayyubi (589 H/1193 M) pada tahun 572 H/1177 M, selain Imam Ibnu Daqiq al-'Id , Ibnu Hajar al-'Asqalani (852 H/1449 M), dan beberapa para ulama besar.
- e. *Madrasah al-Sha>lihiyah*, yang didirikan oleh Raja al-Shalih Najmuddin Ayyub (568 H/1173 M) pada tahun 639 H/1242 M.

⁶ Ibnu Munayyir adalah al-'Allamah Nasiruddin Abu al-'Abbas Ahmad bin Muhammad bin Manshur al-Juzami al-Iskandarani, merupakan salah seorang Imam yang mempunyai keilmuan yang mendalam, pada bidang tafsir, Fikih, ushul, nazhar, balaghah, bahasa Arab, berguru kepada banyak para ulama di antaranya Ibnu Hajib. Di antara karya bukunya adalah *Tafsi>r al-Qur'a>n*, *al-Intisha>f min al-Kasy>af*, *Asrar al-Isra>*, *Muna>saba>t Tara>jim al-Bukha>ri*, *Mukhtashar Tahdzi>b al-Fikih*. Lihat, al-Hafizh Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti, *Husn al-Muha>dharah fi Ta>ri>kh Mishr wa al-Qa>hirah*, ditahqiq oleh, Muhammad Abu Fadhl, cet : 1, (Kairo : 1967), jld I, hlm. 316-317

⁷ *Ibid.*, hlm. 73-98

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. *Madrrasah al-Manshu>riyah*, sekolah ini didirikan oleh Raja al-Manshur Qalawun (689 H/1290 M).⁸

Ibnu Daqiq al-'Id mulai mengabdikan dirinya dalam bidang peradilan, saat itu umur beliau sudah mencapai pada umur 70 tahun, dipilih sebagai seorang qadhi dari qadhi-qadhi yang bermazhab Syafi'i pada zaman pemerintahan sultan Katabagha tahun 665 H/1267 M.⁹

Ibnu Daqiq al-'Id menerima jabatan sebagai qadhi setelah melihat apa yang akan terjadi jika jabatan tersebut dibiarkan kosong, maka akan diambil orang yang tidak mempunyai kapasitas sebagai qadhi, dan tidak memenuhi syarat untuk memangku jabatan seorang qadhi. Dalam pandangan Ibnu Daqiq al-'Id jika jabatan tersebut ditolak akan menimbulkan dosa karena membiarkannya dipangku oleh orang yang tidak mempunyai hak dalam mengembannya. Secara syariat untuk menghindari keburukan besar yang akan terjadi. beliau putuskan bahwa menerima jabatan tersebut dalam keadaan yang dihadapkan adalah wajib dalam agama.¹⁰

Dalam memangku jabatan qadli, Ibnu Daqiq al-'Id tidak langsung menerima, tapi mempertimbangkan dampak positif dan negatif yang akan terjadi jika majal da'wah tersebut kosong atau diisi orang yang tidak kufu' secara syar'i. Dalam kasus ini beliau tetap mempertimbangkan mudlarat dan manfaat dari jabatan tersebut tanpa ditopang dengan hawa nafsu duniawi, karena bidang yang diamanahkan adalah pengurusan terhadap harta baitul mal

⁸ Lihat, Muhammad Ramiz Abdul Fatah Mustafa al-'Uzairi, *Taqiyuddin Muhammad bin Ali...*, hlm. 57-72

⁹ Lihat, *Ibid.*, hlm. 87-91

¹⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan harta anak yatim. Tujuannya adalah untuk *dar'u al-mafa>sid muqad>am ala> jalbi al-masha>lih*, mencegah mafsadah atau kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat. Dalam hal ini beliau tidak terlepas dari pengamalan ilmu syari'at yang dimiliki, yaitu berijtihad dengan menerapkan dan menurunkan kaidah sugra dari kaidah *al-Dlararu yuza>l*.

4. Para Guru dan Murid Imam Ibnu Daqiq al-'Id

- a. Ali bin Wahab bin Daqiq al-'Id (697 H/1298 M)¹¹
- b. Baha'uddin al-Qifti (667 H/1269 M)¹²
- c. Al-'Iz bin Abdussalam (660 H/1262 M)¹³

Di antara para muridnya yang terbentuk menjadi aset umat yang berharga. adalah :

- a. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf bin Abu Bakr Abdullah al-Jazri al-Mashri al-Syafi'i (637 H-711 H).
- b. Imaduddin bin al-Atsir al-Halabi (699 H/1300 M)
- c. 'Ala'uddin al-Qunawwi (729 H/1329 M)
- d. Muhammad bin Aqil bin Abu al-Hasan al-Mashri (729 H/1329 M).
- e. Taj al-Din Umar bin Ali bin Salim bin Shadaqah al-Lakhmi al-Iskandarani al-Fakihi al-Maliki (731 H/1331 M).
- f. Fathuddin bin Sayyidinnas. (734 H/1334 M)

¹¹ Lihat, Jamaluddin Abu al-Mahasin Yusuf bin Taghri Bardi al-Atabiki, *al-Nuju>m al-Za>hirah fi> Mulu>k Misr wa al-Qa>hirah*, (Mesir-Kairo : Da>r al-kutub, Waza>rah al-Fsaqa>fah wa Irsya>d al-Qaumi al-Mu'assasah al-Misriyah al-'A>mah), jld. 7, hlm. 228

¹² Lihat, Muhammad Ramiz Abdul Fatah Mustafa al-'Uzairi, *Taqiyuddin Muhammad bin Ali...*, hlm. 57-69

¹³ Lihat, *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Qutub al-Din Abdul Karim bin Abd al-Nur bin Munir al-Hanafi al-Halabi al-Mishri (735 H/1335 M).
- h. Atsir al-Din Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Hayan, Abu Hayan al-Andalusi al-Gharnathi al-Nahwi (745 H/1345 M).
- i. Al-Mazi, Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf bin Abdurrahman bin Yusuf al-Mazi al-Syafi'i (842 H/1439 M).
- j. Al-Dzahabi, Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz, Syamsuddin Abu Abdillah al-Turkamani al-Dzahabi (848 H/1445 M)¹⁴

5. Kondisi Politik

Ibnu Daqiq al-'Id hidup di saat pemerintahan kerajaan Ayyubiyah di Mesir sampai jatuhnya pemerintahan ini pada tahun 648 H/1251 M. di saat beliau berumur 23 tahun. Selama hidup di masa pemerintahan kerajaan Ayyubiyah merasakan banyak kejadian-kejadian dan perkembangan-perkembangan yang terjadi saat itu, di antaranya : peperangan-peperangan antara Ayyubiyun dan tentara salib di Mesir dan Syam, dan juga peperangan di kalangan internal Ayyubiyah. Semua ini tentunya memberikan dampak yang besar dalam kehidupan Ibnu Daqiq al-'Id . Karena pada masa pemerintahan kerajaan Ayyubiyah selama kurang lebih 80 tahun adalah masa jihad dan perjuangan. Para penguasa Ayyubiyun khususnya pendiri kerajaan Ayyubiyah berusaha sekuat tenaga untuk menjaga agama Islam dan kaum muslimin dari orang-orang salibis yang berkeinginan menguasai daerah-daerah yang dihuni

¹⁴ Lihat, *Ibid.*, hlm. 12-32

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaum muslimin, menjadi garda terdepan untuk menghadapi segala bentuk usaha dari kaum salibis dalam merebut daerah-daerah di bawah pemerintahan Islam sebagaimana yang terjadi pada masa sekarang. Salah satu bentuk nyata dari perjuangan yang dilakukan pemerintahan kerajaan Ayyubiyah adalah andil mereka dalam menyempurnakan kemenangan besar dan usaha besar dalam penguasaan terhadap pemerintahan kaum salibis yang dimulai oleh Shalahuddin al-Ayyubi dengan membersihkan daerah-daerah dari segala kerusakan yang dilakukan oleh kaum salibis, dan ini terjadi di masa Ibnu Daqiq al-'Id Dan Ayyubiyunlah yang menghentikan serangan tentara Tatar di banyak tempat serta mengalahkan tentara Tatar, jika bukan kemenangan yang Allah karuniakan melalui mereka, maka pasukan Tatar akan menguasai banyak daerah yang berada di bawah pemerintahan Islam saat itu, seperti daerah Syam, Mesir dan beberapa daerah di jazirah Arab.

Pada masa Ibnu Daqiq al-'Id hidup di masa pemerintahan Ayyubiyah banyak terjadi pergolakan, perkembangan dan pertentangan yang memberikan pengaruh besar terhadap diri Imam Ibnu Daqiq al-'Id , sehingga mempengaruhi dalam penetapan hukum, pendapat, dan sikap beliau terhadap para penguasa saat itu.¹⁵

Menurut peneliti semua kejadian politik yang dirasakan Ibnu Daqiq al-'Id tidak begitu berpengaruh besar bagi Ibnu Daqiq al-'Id dalam berijtihad, karena tempaan keilmuan, ketaqwaan, wara' yang tinggi dan akhlak mulia yang ia dapatkan dari para guru terutama ayahnya, membuat Ibnu Daqiq al-'Id

¹⁵ Muhammad Ramiz Abdul Fatah Mustafa al-'Uzairi, *Taqiyuddin Muhammad bin Ali...*, hlm. 12-32

tetap mempunyai pendirian dan kepribadian yang kuat, berani menjunjung kebenaran tanpa takut dengan hujatan dan kedengkian, tetap santun dan toleran ketika berhadapan dengan siapa saja. Di samping itu pemerintah yang berkuasa masih mempunyai kemauan yang kuat dalam menopang berkembangnya keilmuan dan keislaman, Ini terbukti berdirinya beberapa madrasah-madrasah yang di dalamnya diajarkan ilmu-ilmu syar'i.

6. Kondisi Ekonomi

Ada beberapa hal penting yang mempengaruhi kehidupan ekonomi pada masa Ibnu Daqiq al-'Id , yang menyebabkan perekonomian saat itu terkadang kurang berkembang dengan baik bahkan masyarakat mengalami kesusahan pada segi perekonomian dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal tersebut adalah : banyak terjadi peperangan antara kaum muslimim dan para salibis, dari sisi lain peperangan yang terjadi antara kaum muslim dan tentara Tatar, pertentangan yang terjadi antara para penguasa muslim. Di samping itu terjadinya kekeringan disebabkan berkurangnya debit air sungai Nil, sehingga mengakibatkan beberapa hal seperti ; kefakiran, melangitnya harga kebutuhan masyarakat di pasar, timbulnya wabah penyakit yang berbahaya sampai pada taraf berakibat kematian. Dan ini terjadi di akhir-akhir tahun 694 H/1295 M pada masa pemerintahan Sultan Katabagha¹⁶, pada pemerintahannya terjadi kekeringan dan berkurangnya debit sungai Nil, timbulnya banyak wabah

¹⁶ Adalah Raja yang adil Zainuddin Katabagha bin Abdullah al-Manshuri al-Turki al-Mugli, merupakan keturunan Mongolia, awalnya adalah tawanan dari pasukan Hulaku raja Tatar tahun 654 H, berkulit sawo matang, merupakan sultan ke 10 dari kerajaan Mamluk yang berkuasa di Mesir saat itu. Lihat, Muhammad bin Ali al-Syaukani, *al-Badr al-Tha>li'bi Maha>sin min Ba'd al-Qarn al-Sa>bi*, (Libanon, Bairut, Dar al-Ma'rifah), Jld. 2, hlm. 52

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyakit yang mematikan. Kemudian Allah SWT kembalikan keadaan sedikit demi sedikit, pulih seperti sedia kala.¹⁷

Dengan gambaran perekonomian di atas tentunya sangat mempengaruhi kehidupan beragama yang diamalkan kaum muslimin saat itu. Terutama pada masalah pernikahan. Sangat berbanding terbalik dengan keadaan yang terjadi saat ini di masyarakat Islam Mesir. Para wali dan orang tua masih bisa menetapkan takaran mahar dan persiapan pernikahan sesuai yang diinginkan, kemudian mengajukannya kepada pihak laki-laki. Tetapi pada masa Ibnu Daqiq al-'Id dengan keadaan perekonomian yang sedemikian rupa, membuat Ibnu Daqiq al-'Id mempertimbangkan masalah bagi kedua belah pihak dengan mengangkat haraj (kesusahan) sehingga beliau berijtihad terhadap pemahaman hadits "*iltamis walau kha>taman min hadi>d*" yang artinya :*"carilah mahar olehmu walaupun hanya sebetuk cincin dari besi"* yang berbeda dengan kedua imam mazhab (Maliki dan Syafi'i) yang menyatakan bahwa potongan lafaz hadits ini adalah dalil penetapan takaran mahar. Sedangkan Ibnu Daqiq al-'Id mengatakan bahwa potongan lafaz hadits ini adalah dalil bahwa penyebutan mahar dalam pernikahan hukumnya mustahab, tanpa menyinggung dan menyebutkan takaran mahar, melihat keadaan perekonomian yang tidak merata.¹⁸

¹⁷ Lihat, Muhammad Ramiz Abdul Fatah Mustafa al-'Uzairi, *Taqiyuddin Muhammad bin Ali...*, hlm. 33-36

¹⁸ Lihat, Ibnu Daqiq al-'Id, *Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'Umdat al-Ahka>m*.hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kondisi Sosial Masyarakat

Masyarakat Mesir di masa Ibnu Daqiq al-'Id terbagi menjadi beberapa lapisan, lapisan yang sangat dikenal saat itu adalah ; bangsa Arab, bangsa Turki, Qibthi, beberapa kelompok dari bangsa Sudan dan bangsa Yahudi, serta bangsa Yunani dan Romawi. Hanya saja dalam kehidupan bermasyarakat terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu :

a. Golongan Penguasa

Yaitu kelompok Ayyubiyun dan Mamalik di antara mereka ada yang menjadi penguasa, pasukan perang dan para prajurit kemudian ada yang menjadi sultan.

Ayyubiyun adalah asli dari keturunan Kurdi, sedangkan Mamalik adalah campuran dari berbagai jenis keturunan, karena mereka dimiliki dan dibeli dengan harta. Tapi sebagian besar mereka adalah berasal dari bangsa Turki.

Sultan dan para amirnya serta hamba-hamba sahayanya adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan kedudukan, mereka golongan penguasa yang mengatur dengan kekuatan dan persenjataan yang dimiliki. Maka prajurit atau pasukan perang semuanya dari Mamalik, yang mempunyai hak penuh untuk berperang dan mengadakan penaklukan, dan tidak ada seorang sultanpun yang jadi prajurit perang.

b. Golongan Intelektual

Golongan *Mutsaq>af* atau intelektual dari generasi-generasi muda umat yang mempunyai keilmuan agama dan bahasa Arab, mereka ditempa di mesjid-

mesjid dan sekolah-sekolah yang sangat perhatian sekali dengan ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Mereka dipilih oleh penguasa untuk menempati kedudukan sebagai qadli dan para asisten qadli, sekretaris instansi-instansi pemerintahan, pembantu-pembantu pada instansi pemerintahan, direktur pada sekolah-sekolah.

c. Golongan para saudagar

Tingkatan kehidupan mereka di tengah masyarakat lebih baik dari pada para petani dari segi sosial dan perekonomian.

d. Golongan Produsen

Tingakatan mereka lebih tinggi dari pada para petani, sebagian besar mereka hidup berdampingan dengan para saudagar di perkotaan dengan berkecukupan dan jauh dari kekurangan.

e. Golongan Petani

Mereka adalah para pekerja di persawahan dan ladang, tidak mempunyai hak dalam kepemilikan dan penyewaan terhadap tanah.

f. Golongan Ahlu Dzimmah

Yaitu dari masyarakat yang beragama Yahudi dan Nasrani. Kelompok Nasrani yang paling banyak jumlahnya dan paling berbahaya adalah yang beragama Kristen Qibthi. Karena mereka banyak yang beriteraksi dengan Ayyubiyun dan Mamalik dengan cara muamalah yang bagus sehingga banyak di antara mereka yang menonjol dan mempunyai kedudukan penting dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan serta mempunyai kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih layak dari pada kaum muslim.¹⁹

Kehidupan masyarakat Mesir dari segi agama, terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu : yang beragama Nasrani sebagian besar adalah kelompok yang dinamakan Nasrani Qibthi, dan selebihnya adalah bangsa Yunani dan Romawi, sedangkan yang beragama Yahudi adalah bangsa Ibrani. Golongan terbesar adalah kaum muslimin, mereka adalah penduduk asli Mesir, beragama Islam Sunni dengan berbagai golongan mazhab, mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Kemudian kelompok Syi'ah yang banyak berdomisili di daerah perkampungan Mesir (*Sha'i>d*) baik dari sekte Syi'ah Imamiyah ataupun Syi'ah Ismailiyah. Masyarakat Mesir pada saat itu mempunyai kecendrungan untuk berdebat dan berdiskusi. Khususnya pengikut mazhab Hambali dan pengikut mazhab Syafi'i dalam hal aqidah. Kemudian antara kaum muslimin dan Kristen Qibthi. Lemahnya kesadaran beragama bahkan dari para ulama ada berfatwa dengan memudah-mudahkan sesuatu dalam syari'at untuk kepentingan penguasa dan tidak merupakan bagian dari pendapat mazhab.²⁰

Hikmah dari semua ini lahirnya para ulama yang mempunyai jati diri dan keimanan yang kuat untuk tidak memilah-milah dalam berfatwa, menyatakan yang benar itu adalah benar dan menyatakan yang salah adalah salah. Mereka yang mempunyai kemuliaan dalam hal itu demi untuk meninggikan kalimat Allah SWT di antaranya adalah : Al-'Iz bin Abdussalam

¹⁹ Lihat, Muhammad Ramiz Abdul Fatah Mustafa al-'Uzairi, *Taqiyuddin Muhammad bin Ali...*, hlm. 37-43

²⁰ Lihat, *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(660 H/1262 M), Ibnu Daqiq al-'Id (702 H/1302 M), serta Ibnu Taimiyah (728 H/1328 M). Ibnu Daqiq al-'Id yang dalam karirnya pernah menjabat sebagai qadli untuk mazhab Syafi'i, tidak pernah silau dan goyah pendirian dengan jabatan atau hilangnya jabatan, bahkan beliau pernah meninggalkan jabatannya karena ada hal yang terjadi atau sikap dari para penguasa yang tidak sesuai dengan syari'at. Kemajemukan masyarakat terutama adanya golongan ahlu zimmah yang minoritas di tengah masyarakat mesir saat itu, tidak membuat beliau terburu-buru berijtihad dalam menyikapi keberadaan rumah-rumah ibadah di antaranya gereja-gereja, di saat para ulama lain berfatwa menyarankan penghancuran rumah ibadah tersebut, sementara Ibnu Daqiq al-'Id berpendapat membiarkan gereja-gereja tersebut berdiri, dengan pertimbangan toleransi beragama terhadap ahlu zimmah dan data lapangan yang beliau dapatkan bahwa gereja-gereja tersebut sudah lama berdiri sebelum Islam masuk ke Mesir.²¹

8. Kondisi Pendidikan

Semenjak Islam masuk dan berkembang di Mesir, Mesir menjadi negeri yang sangat mengakar dan mapan dari segi pendidikan dan kebudayaan Arab serta ilmu keislaman, terutama semenjak dibangunnya mesjid 'Amru bin 'Ash, yang menjadi saksi maraknya berbagai macam halaqah dan kajian keilmuan, walaupun terjadi pasang surut sesuai dengan keadaan yang terjadi pada masa itu. Setelah orang-orang Fatimiyah menyerang negeri Mesir pada tahun 358 H/969 M, kemudian mereka dirikan kota Kairo, dan ditengahnya dibangun

²¹ Lihat, Muhammad Ramiz Abdul Fatah Mustafa al-'Uzairi, *Taqiyuddin Muhammad bin Ali...*, hlm. 96

mesjid al-Azhar, lalu mereka jadikan mesjid sebagai tempat peribadatan dan tempat belajar menuntut ilmu serta tempat pensyi'aran mazhab Syi'ah, karena daulah Fatimiyah bermazhab Syi'ah. Di samaping itu juga membangun beberapa mesjid dan tempat-tempat menuntut ilmu pengetahuan.

Ketika masa pemerintahan Ayyubiyah pada tahun 567 H/1172 M, tatanan pendidikan dan pengajaran semakin meluas dan berkembang, ini tampak dengan banyaknya berdiri tempat berupa sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan di kota Kairo dan banyak kota-kota yang di Mesir dan negeri Syam. Perhatian yang maksimal dari pemerintah Ayyubiyah dalam pengembangan empat mazhab sunni (mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan mazhab Hambali), khususnya mazhab Imam Syafi'i. Di samping itu juga perhatian mereka terhadap penyebaran ilmu hadits dan mazhab aqidah Asy'ari serta menghancurkan karya-karya dari ulama dan para da'i daulah Fatimiyah yang bermazhab Syi'ah. Kemudian dimulailah setelah itu pemerintahan kesultanan Mamalik pada tahun 648 H/1251 M, dan merupakan saksi akhir bagi keruntuhan daulah 'Abbasiyyah dengan jatuhnya Bagdad ke tangan tentara Tatar yang dipimpin oleh Hulaku pada tahun 656 H/1258 M. Semenjak jatuhnya kota Bagdad ke tangan Tatar, maka ruang lingkup keilmuan menjadi sempit. Dengan membunuh sebagian besar para ulama Bagdad, menghancurkan ribuan karya-karya tulis para ulama dan sastrawan Arab yang merupakan hasil dari pemikiran keislaman mereka saat itu, hasil dari usaha keras mereka dalam masa kurang lebih lima abad untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menelurkan dan menghasil dasar keilmuan Arab dan Islam serta ilmu kemasyarakatan yang hilang begitu saja dan sebagian dipalsukan.²²

Hasil dari kejadian ini banyak dari para ulama Bagdad yang berhijrah menyelamatkan diri ke negeri Mesir, Syam, hal ini dilakukan untuk membantu semangat pendidikan dan keilmuan mereka pada masa ini di saat adanya Ibnu Daqiq al-'Id .

Masa pemerintahan Mamalik adalah masa keemasan dan kemajuan keilmuan dan sastra di Mesir saat itu dengan beberapa faktor di antaranya adalah :

a. Faktor Eksternal

Yaitu hal-hal yang terjadi di luar negeri Mesir, tidak ada andil dari penduduk Mesir :

1. Banyaknya berjatuhan daerah-daerah kekuasaan Islam di luar Mesir ke tangan tentara Tatar, dan kekerasan yang mereka lakukan terhadap para ulama Islam seperti di Turkistan, Afganistan, negeri Persia, kemudian penghacuran terhadap peradaban Islam yang ada di daerah-daerah tersebut, yang menyebabkan banyak dari penduduk setempat yang menyelamatkan diri sampai ke Mesir dan negeri Syam.
2. Jatuhnya kota Bagdad ke tangan tentara Tatar, dan runtuhnya kerajaan 'Abbasiyah pada tahun 656 H/1258 M, kemudian pembunuhan terhadap ulama Islam yang dilakukan tentara Tatar,

²² Lihat, *Ibid.*, hlm. 44-47

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghancuran terhadap peradaban Islam dan karya-karya hasil pemikiran ulama setempat, yang menyebabkan banyak dari penduduk setempat dan para ulama berhijrah dengan membawa berbagai macam ilmu pengetahuan ke negeri Mesir, Syam untuk mencari ketenangan dan keamanan.

3. Eksodus sebagian besar para ulama dan sastrawan dari berbagai daerah kekuasaan Islam ke negeri Mesir dan Syam, seperti daerah bagian timur Islam, atau dari daerah Andalus bagian negara Arab Maroko, Para ulama Andalus telah melakukan berbagai kegiatan keilmuan seperti memuat karya-karya tulis, pengajaran dan pendidikan pada kekuasaan kerajaan Mamalik.

b. Faktor Internal

- 1) Ghirah agama dan rasa keinginan yang kuat pada diri para sultan dan penguasa untuk lebih perhatian terhadap agama dan pengagungan serta penghormatan yang besar terhadap para ulama, dengan kemuliaan kepada mereka.
- 2) Merasa ada ancaman dari agama Nasrani yang dianut oleh suku Jerman bagian barat, dan keyakinan penyembahan terhadap berhala yang dianut oleh tentara Tatar.
- 3) Para penguasa Ayyubiyah dan Mamalik memperbanyak pembangunan fasilitas dan sekolah-sekolah serta mesjid-mesjid untuk digunakan sebagai tempat pembelajaran dan pengembangan empat mazhab.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil dari upaya ini, menjadikan Mesir sebagai salah satu tempat sumber terpenting bagi keilmuan agama Islam yang banyak dikunjungi para penuntut ilmu dan pencinta ilmu pengetahuan dari berbagai negeri. Di samping itu juga banyak melahirkan para ulama yang handal dalam ilmu-ilmu syari'at dan ilmu bahasa khususnya yang berasal dari Mesir dan Syam.²³

9. Akhlak dan Tasawufnya serta pujian para ulama

Di antara kepribadian mulia dan akhlak mulia beliau terhadap masyarakat yang dirangkum para sejarawan adalah :

a. Ketaqwaan

Diriwayatkan bahwasannya Syeikh Ibnu Daqiq al-'Id mempergunakan waktunya dengan baik dalam ketaatan kepada Allah SWT. Bahkan beliau selama 40 tahun menghususkan waktu malamnya untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT dengan tilawah al-Qur'an dan sholat malam sampai terbit fajar, setelah terbit fajar melakukan sholat subuh, kemudian beristirahat. Pernah membaca surat al-Mu'minun ayat 30 berulang-ulang sampai terbit fajar.

Di satu sisi beliau melakukan ibadah dengan kuat, seharusnya hal tersebut berat untuk dilakukan oleh kebanyakan orang, tetapi beliau menghususkan hal tersebut bagi dirinya tanpa menfatwakan kepada orang lain. Di samping itu juga kehati-hatian beliau terhadap kesucian dari najis, sehingga sangat memperhatikan kebersihan sebelum melakukan ibadah kepada Allah SWT.²⁴

²³ Lihat, *ibid*

²⁴ Lihat, Muhammad Ramiz Abdul Fatah Mustafa al-'Uzairi, *Taqiyuddin Muhammad bin Ali...*, hlm. 99-118

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kemuliaan diri.

Ketika menjabat sebagai seorang qadhi, Ibnu Daqiq al-'Id tidak pernah mempunyai ambisi kuat untuk menjadi seorang qadhi terkenal karena selalu memberikan nasehat terhadap penguasa dalam beberapa hal. Walaupun beliau mempunyai ilmu yang mendalam dan sangat memenuhi syarat sebagai seorang qadhi. Ini merupakan kemuliaan diri yang selalu beliau jaga, sehingga baru menerima dan menjabat sebagai qadhi pada umur senja yaitu umur 70 tahun, dengan alasan yang sangat mendasar sekali dalam pandangan beliau dari segi syariat. Ketika mendengar sesuatu hal yang tidak beliau sukai, ia mengasingkan dirinya untuk beberapa saat, kemudian diminta untuk kembali menduduki jabatan sebagai qadhi.²⁵

- c. Sifat Pemberi dan Pemurah (*Karam*).
- d. Toleransi dan Kesabaran

Ibnu Daqiq al-'Id adalah sosok seorang ulama yang mempunyai kesabaran dan toleransi yang kuat terhadap sesamanya, suka memaafkan orang yang berbuat buruk terhadap dirinya.

Dari contoh yang lain dari kesabaran dan toleransi Ibnu Daqiq al-'Id adalah, beliau pernah menyelamatkan qadhi Syeikh Taqiyuddin bin bint al-A'az dari pancungan, padahal diantara mereka berdua ada hal yang tidak bersesuaian satu sama lain, bahkan ada yang mengatakan mereka berdua bermusuhan, tapi karena kesabaran dan sifat toleransi yang kuat dimiliki Ibnu

²⁵ Lihat, *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daqiq al-'Id , ia memaafkan dan melupakan apa yang terjadi di antara mereka berdua serta menyelamatkan Syeikh Taqiyuddin dari pancungan.

- e. Keadilan dan kejujuran.

Sebagai bentuk contoh keadilan yang beliau terapkan adalah, ketika beliau tidak menyetujui penghancuran terhadap gereja-gereja yang sudah lama berdiri sebelum Islam datang, dengan dasar ada data yang menyatakan demikian.²⁶ Ini tidak jauh dari sikap seorang mujtahid yang mustaqil di saat semua orang sepakat dalam satu pendapat, tetapi Ibnu Daqiq al-'Id punya sudut pandang sendiri dalam pendapat tersebut, dengan memperhatikan unsure kemaslahatan dan tasamuh dengan brpatokan data dan bukti di lapangan. Dan ini tentunya tidak terlepas dari nazhar ma'al kedepannya untuk kepentingan da'wah Islam di Mesir. Bersesuaian dengan apa yang telah dilakukan Umar bin Khathab pada masanya.

Salah satu bentuk contoh kejujurannya adalah, kerendahan hati dan tawadlu' terhadap keilmuan yang ia meiliki, mengakui kelebihan dari segi ilmu yang dimiliki ulama lainnya.

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ : إِنَّ ابْنَ دَقِيقِ الْعِيدِ اجْتَمَعَ بِالشَّيْخِ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فَلَمَّا رَأَى تَلْكَ

الْعُلُومَ مِنْهُ فَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ مَا أَظُنُّ بَقِيَّ يُخْلِقُ مِثْلَكَ.²⁷

Imam Ibnu Katsir (774 H/1373 M) dalam kitab *al-Bida>yah wa al-Niha>yah* mengatakan : “ Di saat Imam Ibnu Daqiq al-'Id bertemu dan berkumpul dengan Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, dan melihat dalamnya keilmuan yang dimiliki oleh Ibnu Taimiyah, lalu Imam Ibnu Daqiq al-'Id

²⁶ Lihat, *Ibid*

²⁷ Abu al-Fida' Al-Hafizh Ibnu Katsir al-Dimasqi, *al-Bida>yah wa al-Niha>yah*, Cet ke-3, (Libanon-Bairut : Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), jld. 7, juz.14, hlm. 23

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan “ Saya tidak menyangka ternyata masih ada tersisa manusia yang mempunyai kedalaman ilmu seperti anda.”

Perkataan Ibnu Katsir di atas adalah bentuk rendah hati seorang ulama yang mempunyai keilmua yang dalam, ditopang oleh ketaqwaan dan sifat wara’ yang tinggi sehingga tidak menganggap orang lain rendah dan tidak berilmu. Tapi tetap menjaga etika dan memberikan penghormatan terhadap orang lain. Hal ini juga akan terlihat di dalam kitabnya *Ihka>m al-Ahka>m Syarh ‘Umdat al-Ahka>m*, terhadap pendapat ulama yang lain, walaupun ijtihadnya berbeda dengan apa yang mereka ijtihadkan.

f. Tasawuf

Beradab dan berakhlak sebagai seorang sufi secara zahir dan bathin. Berkeyakinan bahwa tasawuf adalah penerapan suluk dan akhlak yang bersumber dari Ushuluddin. Penguat tasawuf yang beliau terapkan adalah zuhud terhadap dunia, selalu merasa diawasi oleh Allah SWT (*Mura>qabatul>a>*), selalu berusaha tidak lalai dalam berzikir kepada Allah SWT. Dan tidak pernah menyandarkan ajaran tasawufnya kepada salah satu syeikh tasawauf, tetapi menyandarkan apa yang ia lakukan kepada ajaran dan syari’at Allah SWT. Salah satu bukti contoh tasawuf yang beliau terapkan adalah seperti perkataannya yang dinukil oleh Muhammad Ramiz :

28 مَا تَكَلَّمْتُ بِكَلِمَةٍ وَلَا فَعَلْتُ فِعْلًا إِلَّا أَعَدَدْتُ لَهُ جَوَابًا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ

Tidaklah aku mengatakan satu perkataan dan melakukan perbuatan kecuali aku persiapkan jawabannya di tangan Allah SWT.”

²⁸ Lihat, *Ibid.*, hlm. 108-110

Bahkan bentuk contoh yang paling jelas dari kebenaran tasawufnya dan harumnya jalan hidup yang dijalani adalah kemuliaan akhlak yang ia miliki, sehingga pada beberapa riwayat dikatakan bahwa Ibnu Daqiq al-'Id sangat menentang praktek tasawuf yang keluar dari ketetapan akal sehat dan syari'at Islam yang hanif, dengan menyerukan kepada pengikutnya untuk taat dan taqlid terhadap ajaran tersebut secara buta, tanpa menyaring dan mendiskusikan perkataan, perbuatan dan perintah dari ajaran tersebut.²⁹

g. Pujian para Ulama.

Para ulama Tarikh berpendapat bahwasannya Imam Ibnu Daqiq al-'Id adalah merupakan 'A>lim al-'Ulama>' yang mengamalkan ilmu yang Allah SWT anugerahkan kepada dirinya, amanah terhadap agama Allah, penyeru untuk menerapkan ajaran Allah dengan lisan yang jujur dan ketetapan hati yang kuat, tidak tergoyahkan dengan hawa nafsu dan pesona kekuasaan, tidak pernah takut terhadap tekanan dan kekuasaan untuk melakukan kebenaran, mempunyai wawasan pemikiran yang luas, para Imam agama, berilmu dan menerapkan ilmunya hanya mengharapkan ridha Allah SWT.

Syeikh al-Abdari (700 H/1300 M) berkata :

مَنْ لَقِيْتُهُ بِهَا الشَّيْخُ الْفَقِيْهِ الْمَحْدَثُ الْأَصُوْلِيُّ، الْمَتَفَنِّ عَالِمُ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو
 الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ وَهَبِ بْنِ مُطِيْعِ بْنِ أَبِي الطَّاعَةِ الْقَشِيْرِيِّ، وَيَعْرِفُ بِأَبْنِ دَقِيْقِ الْعَيْدِ،
 صَاحِبِ الْمَدْرَسَةِ الْكَامِلِيَّةِ. لَقِيْتُ مِنْهُ حَبْرًا كَامِلًا عَالِمًا يَحِقُّ لَهُ اللَّقَاءُ، وَحَرًّا مِنْ عِلْمٍ لَا تُكَدَّرُ
 الدَّلَاءُ، وَطَبَّأً أَسِيًّا يُشْفِي بِقَوْلِهِ الدَّاءَ الْعِيَاءَ، لَهُ تَفَنُّنٌ فِي فُنُونِ الْعُلُومِ، وَتَسَلُّطٌ عَلَيْهَا بِذَهْنٍ يَرُدُّ

²⁹ Lihat, *Ibid*

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْمَجْهُولَ إِلَى الْمَعْلُومِ، وَقَلَّ مَا يُلْفَى لَهُ فِي سَعَةِ الْمَعَارِفِ نَظِيرٌ، أَوْ يُوْجَدُ مِنْ يَمَائِلِهِ فِي صِحَّةِ
 الْبَحْثِ وَالتَّنْقِيهِ. وَلَهُ فِي الْبِلَادِ ذِكْرٌ شَهِيرٌ، وَصِيَتْ مُسْتَطِيرٌ، وَخَطَرَ خَطِيرٌ، يَضْرِبُ فِي كُلِّ فِ
 بَسْمِهِ مُصِيبٌ، وَيَحْظَى مِنْهُ بِأَوْفَرٍ نَصِيبٍ...³⁰

“Di antara ulama yang saya bertemu dengannya adalah Syeikh Fakh Muhad>its al-Ushuli>, yang berkarya seorang ulama dari negeri Mesir, Taqiyuddin Abu al-Fath Muhammad bin Ali bin Wahab bin Muthi’ bin Abu al-Tha’ah al-Qusyairi, yang dikenal dengan Ibnu Daqiq al-’Id, pemilik dan pendiri Madrasah Kamiliyah, saya mendapatkan dia adalah sosok ulama yang sempurna dan berilmu yang berhak ditemui, mempunyai kedalaman ilmu pengetahuan yang tidak dikotori oleh aib, seorang dokter yang patut diteladani, perkataannya bisa mengobati penyakit yang tidak ada obatnya, selalu berkreasi dalam berbagai disiplin keilmuannya, menguasai keilmuan dengan pikiran yang bisa membuka yang tidak diketahui menjadi diketahui, dan hanya sedikit yang bisa menyainginya dalam keluasan pengetahuan, kebenaran penelitiannya, sangat dikenal di belahan negeri, sosok yang sangat penting, memberikan contoh kontribusi dari setiap disiplin ilmu dalam bentuk yang sangat banyak...”

Digambarkan oleh al-Abdari, bahwa kedalaman ilmu pengetahuan yang dimiliki Ibnu Daqiq al-’Id selalu ditopang dengan akhlak yang mulia terhadap siapa saja. Sehingga menghasilkan karya dan pemikiran yang bagus dan menjadi contoh bagi para penuntut ilmu.

Ibnu al-Zalmakani (727 H/1327 M) berkata :

وَقَالَ ابْنُ الزَّلْمَكَانِيِّ : إِمَامُ الْأَيْمَةِ فِي فَنِّهِ، وَعَلَامَةُ الْعُلَمَاءِ فِي عَصْرِهِ، بَلْ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ
 سِنِينَ مِثْلَهُ فِي الْعِلْمِ وَالِدِّينِ وَالزُّهْدِ وَالْوَرَعِ، تَفَرَّدَ فِي عُلُومٍ كَثِيرَةٍ، وَكَانَ بَيْنَ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ،

³⁰ Lihat, Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Su’ud al-Abdari, *Rihlah al-’Abdari*, ditahqiq oleh Dr. Ali Ibrahim Kurdi, dipersembahkan oleh Dr. Syakir al-Faham, cet. 2, (Suria-Damaskus : Da>r Sa’ad al-Di>n, 2005), hlm. 299-300

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَكَانَ يُحِقُّ الْمَذْهَبَيْنِ تَحْقِيقًا عَظِيمًا، وَيَعْرِفُ الْأَصْلِينَ النَّحْوَ وَاللُّغَةَ، وَإِلَيْهِ النُّهْيُ فِي التَّحْقِيقِ
وَالتَّدْفِيقِ وَالغَوْصُ عَلَى الْمَعَانِي، أَقْرَّ لَهُ الْمَوْافِقُ وَالْمُخَالَفُ.³¹

Dan Ibnu al-Zalmakani berkata : Imam Ibnu Daqiq al-'Id adalah salah seorang Imam dalam bidang keilmuannya, Ulama yang mempunyai kedalaman ilmu pada masanya, bahkan tidak ada sebelumnya bertahun-tahun yang silam ulama seperti dia dalam keilmuan, agama, zuhud dan ketaqwaan, seorang ulama yang mempunyai ilmu yang banyak di antaranya dalam bidang tafsir dan hadits, menguasai dua mazhab dengan penguasaan yang sempurna, mengetahui dengan mendasar ilmu bahasa Arab dan nahwu, mempunyai kecerdasan dalam mentahqiq dan mendalami dengan teliti serta sangat dalam terhadap makna-makna sesuatu, diakui teman dan lawan.”

Keseimbangan antara kedalaman ilmu pengetahuan, agama, sifat zuhud dan ketaqwaan yang tinggi serta kecerdasan, menjadikan Ibnu Daqiq al-'Id diakui teman dan lawan dalam mentahqiq, mendalami serta meneliti terhadap permasalahan.

Syeikh Imam al-'Alim al-Adib al-Muhadits al-Kamil Fathuddin

Muhammad al-Ya'muri (734 H/1334 M) :

” وَكَانَ حُسْنَ الْإِسْتِنْبَاطِ لِلْأَحْكَامِ وَالْمَعَانِي مِنَ السُّنَّةِ وَالْكِتَابِ، بَلْبٌ يَسْحَرُ الْأَبَابَ، وَبِفَتْحِهِ
يَفْتَحُ لَهُ مَا يَسْتَعْلِقُ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْأَبْوَابِ، مُسْتَعِينًا بِذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ مِنَ الْعُلُومِ، مُسْتَبِينًا مَا
هُنَالِكَ بِمَا حَوَى مِنْ مَدَارِكِ الْفُهُومِ، مُبْرَزًا فِي الْعُلُومِ النَّقْلِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ، وَالْمَسَالِكِ الْأَثَرِيَّةِ، وَالْمَدَارِكِ
النَّظَرِيَّةِ.³²”

“Menggali dengan baik hukum-hukum yang berasal dari al-Qur'an dan Sunnah, dengan hasil yang menyihir orang-orang yang berakal, dengan hasil

³¹ Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Ahmad al-Syahir Ibnu Hajar al-'Ashqalani, *al-Dhurar al-Ka>minah fi> A'ya>n al-Mi'ah al-Tsa>minah*, (Bairut : Da>r Ihya> al-Tura>ts al-'Arabi), jld 4, hlm. 93

³² Lihat, Kamaluddin Ja'far bin Tsa'lab al-Udfuwi al-Syafi'i, *al-Tha>li' al-Sa'i>d al-Ja>mi' Asma>' bikhaba>i al-Sha'i>d*, (Mesir : *al-Da>r al-Mishriyah li al-Ta'li>f wa Tarjamah*, 1966), hlm. 568-569

pikiran yang membuka semua yang tertutup, dengan bersandar kepada ilmu pengetahuan yang ia miliki, yang dibangun dari pengetahuan dan pemahaman, yang tampak dalam pengetahuan akal dan nakal, dan alur yang mengesankan serta kekuatan nalar.”

Muhammad al-Ya'muri juga menambahkan, hasil penggalian hukum-hukum yang dilakukan Ibnu Daqiq terhadap al-Qur'an dan sunnah menggambarkan dalamnya ilmu pengetahuan yang dimiliki, sehingga hasilnya memberikan manfaat lebih terhadap orang yang membacanya dengan seksama.

قَالَ الْإِمَامُ الْأَدْفُوِيُّ الشَّافِعِيُّ : " أَبُو الْفَتْحِ تَقِيُّ الدِّينِ ذَاتًا وَنَعْتًا وَالسَّالِكُ الطَّرِيقُ الَّتِي لَا عِوَجَ فِيهَا وَلَا أَمْتًا، وَالْمَحْرَزُ مِنْ صِفَاتِ الْفَضْلِ فَنُونًا مُخْتَلَفَةً وَأَنْوَاعًا شَتَّى، وَالْمُتَحَلِّي بِالْحَالَتَيْنِ الْحُسْنَيْنِ صُمْتًا وَسَمْتًا، الشَّيْخُ الْإِمَامُ عَلَّامَةُ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ...إِلَى أَنْ قَالَ : تَمَسَّكَ مِنَ التَّقْوَى بِالسَّبَبِ التَّقْوَى وَقَامَ بِوِظِيفَةِ التَّحْقِيقِ وَالتَّدْقِيقِ الَّتِي لَا يُطَبِّقُهَا غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ زَمَنِهِ وَلَا عَلَيْهَا يَقْوَى، مَعَ تَرْكِ الْمُبَاهَاةِ بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالسَّلَامَةِ مِنَ الدَّعْوَى، ذُو الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْفُنُونِ الْأَدَبِيَّةِ، وَالْمَعَارِفِ الصُّوفِيَّةِ، وَالْبَاعِ الْوَاسِعِ فِي اسْتِنْبَاطِ الْمَسَائِلِ، وَالْأَجْوِبَةِ الشَّافِيَّةِ لِكُلِّ سَائِلٍ...³³

Imam al-Udfuwi al-Syafi'i (748 H/1347 M) berkata : “Abu al-Fath Taqiyyuddin mempunyai jati diri dan kepribadian, selalu berjalan di jalan yang lurus, selalu menjaga dan memelihara sifat-sifat mulia dengan berbagai cara, berpegang terhadap dua kebaikan yaitu tidak banyak berbicara dan selalu berjalan di jalan yang lurus, Syekh Imam ulama dunia yang mempunyai keilmuan yang luas,...berpegang teguh kepada ketaqwaan dengan sebab-sebab ketakwaan yang kuat, melakukan aktifitas penelitian pendalaman terhadap sesuatu yang tidak sanggup dan tidak kuat dilakukan oleh siapapun di masanya, dengan meninggalkan rasa sombong dan bangga terhadap kemuliaan yang telah diraih dan selamat dari hal-hal buruk, mempunyai banyak ilmu syari'ah, seni-seni sastra, pengetahuan tentang tasawuf, kemampuan yang luas dalam

³³ Lihat, *Ibid*.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggali banyak permasalahan, mempunyai banyak jawaban dan solusi yang memuaskan bagi setiap orang yang bertanya...”

Al-Udfuwi juga menambahkan, segala sesuatu yang dilakukan Ibnu Daqiq terutama dalam menggali solusi dalam banyak permasalahan, tidak terlepas dari keilmuan yang mendalam ditopang oleh akhlak mulia, istiqomah dalam ketaqwaan dan menjalankan ajaran Allah SWT. sehingga selalu punya solusi dari penelitian dan permasalahan yang beliau hadapi. Dari pujian para ulama di atas tergambar, bahwa aktifitas Ibnu Daqiq setiap harinya tidak terlepas dari ilmu pengetahuan, wara, akhlak mulia dan istiqomah dalam ketaqwaan kepada Allah SWT.

Muhammad Ramiz mengatakan menukil dari perkataan Imam al-Subki (756 H/1355 M),

قَالَ السُّبْكِيُّ : " الشَّيْخُ الْإِمَامُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْحَافِظُ الزَّاهِدُ الْوَرَعُ النَّاسِكُ، الْمُجْتَهِدُ الْمُطَّلِقُ، ذُو الْحِبْرَةِ التَّامَّةِ بِعُلُومِ الشَّرِيعَةِ، الْجَامِعُ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالِدِّينِ، السَّالِكُ سَبِيلِ سَادَةِ الْأَقْدَمِينَ، أَكْمَلُ الْمُتَأَخِّرِينَ، بَحْرُ الْعِلْمِ الَّذِي لَا تُكَدِّرُهُ الدَّلَاءُ، وَمَعْدِنُ الْفَضْلِ الَّذِي لِقَاصِدِهِ مِنْهُ مَا يَشَاءُ، وَإِمَامُ الْمُتَأَخِّرِينَ كَلِمَةً لَا يَجْحَدُونَهَا، وَشَهَادَةٌ عَلَى أَنْفُسِهِمْ يُؤَدُّونَهَا، مَعَ وَقَارٍ عَلَيْهِ سِيمَا الْجَلَالِ، وَهَيْبَتُهُ لَا يَقُومُ الضَّرُّ غَامَ عِنْدَهَا لِلنِّزَالِ... ثُمَّ قَالَ وَلَمْ نُدْرِكْ أَحَدًا مِنْ مَشَائِخِنَا يَخْتَلِفُ فِي أَنَّ ابْنَ دَقِيقِ الْعَيْدِ هُوَ الْعَالِمُ الْمَبْعُوثُ عَلَى رَأْسِ سَبْعِمِائَةِ الْمَشَارِ إِلَى اللَّهِ فِي الْحَدِيثِ الْمُصْطَفَى النَّبَوِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ أُسْتَاذُ زَمَانِهِ عِلْمًا وَدِينًا."

Al-Subki berkata :” Seorang Syeikh dan Imam, Syeikh Islam, al-Hafizh, yang zuhud dan wara’ serta ahli ibadah, seorang mujtahid mutlak yang mempunyai kepakaran yang sempurna dalam berbagai ilmu syari’at, yang menghimpun antara ilmu dan agama, yang mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh para pembesar ulama terdahulu, seorang ulama muta’akhir yang sempurna,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai kedalaman ilmu yang tidak dikotori dan dikeruhkan oleh pendapat-pendapat lainnya, tidak ada satu orangpun dari para ulama yang mengingkari fakta ini, dan mereka semua menjadi saksi terhadap hal tersebut dengan kewibawaan dan tanda kebesaran yang ia miliki, dan tidak ada satupun keburukan yang menutupi kewibawaannya...kemudian Imam al-Subki berkata, tidak ada kami mendapatkan satu orangpun dari para masyayekh kami yang berbeda pendapat tentang dirinya, bahwa Imam Ibnu Daqiq al-'Id adalah seorang 'Alim yang diutus Allah SWT di setiap 700 tahun sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW, dan beliau adalah seorang ustadz pada masa kehidupannya secara keilmuan dan agama."

Diriwayatkan dari Ibnu al-Humairi (900 H/1495 M) dan ulama lainnya :

" كَانَ رَأْسًا فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ عَدِيمَ النَّظِيرِ أَجَلَ عُلَمَاءِ وَقْتِهِ، وَأَكْبَرَ قَدْرًا، وَأَكْثَرَ دِينًا وَعِلْمًا وَوَرَعًا وَاجْتِهَادًا فِي تَحْصِيلِ الْعِلْمِ وَنَشْرِهِ، وَالْمُدَاوِمَةَ عَلَيْهِ فِي لَيْلِهِ وَنَهَارِهِ مَعَ كِبَرِ سِنِّهِ، وَشُغْلَهُ بِالْحُكْمِ... وَبَرَعَ فِي عُلُومٍ كَثِيرَةٍ لَأَسِيمًا فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ، فَاقَ عَلَى أَقْرَانِهِ، وَبَرَزَ عَلَى أَهْلِ زَمَانِهِ، وَرَحَلَ إِلَيْهِ الطَّلَبَةُ مِنَ الْأَفَاقِ، وَوَقَعَ عَلَى عِلْمِهِ وَزُهْدِهِ وَوَرَعِهِ الْإِتِّفَاقُ." ³⁴

"Beliau adalah pemimpin ilmu dan amal tidak ada yang setara dengannya, termasuk ulama besar pada masanya, mempunyai kapasitas keilmuan yang banyak, paling banyak ibadahnya, ilmunya, dan ketaqwaannya serta ijtihadnya dalam menghasilkan ilmu dan menyebarkannya, dengan umurnya yang cukup tua ia tetap aktif dalam keilmuan siang dan malam, dan selalu sibuk dengan menggali hukum-hukum dalam syari'at...cerdas dalam banyak disiplin ilmu terutama ilmu hadits, kemampuannya di atas teman-temannya, seorang ulama yang menonjol pada masanya, sehingga banyak para murid yang datang kepadanya dari berbagai belahan negeri, keilmuannya dan zuhud serta ketaqwaan menyatu padu pada dirinya.."

Imam Syaukani (1255 H/1838 M) dalam *al-Badr al-Tha>li'*

bimaha>sin man Ba'da al-Qarn al-Sa>bi' mengatakan tentang Imam Ibnu

Daqiq al-'Id :

³⁴ Al-Imam Abi Muhammad Abdullah bin As'ad bin 'Ali bin Sulaiman al-Yafi'i al-Yamni al-Makki, *Mir'a>h al-Jina>n wa 'Ibrah al-Yaqzha>n fi> Ma'rifah ma> Yu'tabar min Hawa>dits al-Zama>n*, cet. 1, (Bairut-Libanon : Da>r Kutub al-'Ilmiyah, 1997), Jld. 4, hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

" وَتَبَحَّرَ فِي جَمِيعِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ وَفَاقَ الْأَقْرَانَ وَخَضَعَ لَهُ أَكَابِرُ الزَّمَانِ وَطَارَ صَيْتُهُ، وَاشْتَهَرَ ذِكْرُهُ
وَأَخَذَ عَنْهُ الطَّلَبَةُ، وَصَنَّفَ التَّصَانِيفَ الْفَائِقَةَ."³⁵

"Memiliki kedalaman di semua ilmu syari'ah, sehingga mengalahkan semua sahabat dan semua para pembesar tunduk kepadanya, reputasinya menjadi melambung tinggi, menjadi masyhur dan disebut-sebut, banyak para murid mengambil ilmu darinya, menulis banyak karya buku yang luar biasa."

Dari semua kesaksian ini tampak semua para ulama bersepakat bahwa Ibnu Daqiq al-'Id adalah ulama yang mempunyai keluasan ilmu dan wawasan, guru di zamannya dari segi ketaqwaan, keilmuan dan agamanya. Keilmuan yang ia miliki, ketaqwaan, sifat wara, dan zuhud yang tinggi menyatu dalam dirinya, sehingga pengamalan ilmu bukan untuk materi, atau untuk dikenal orang banyak tapi menolong agama Allah dan hanya mengharapkan ridlaNya. Bahkan beberapa ulama bersepakat bahwa beliau adalah ulama yang diutus Allah SWT setiap 100 tahun, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ شَرَّاحِيلَ بْنِ
يَزِيدَ الْمَعَاوِرِيِّ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَا أَعْلَمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-

قَالَ « إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا ».³⁶

³⁵ Syeikhul Islam Muhammad bin 'Ali al-Syaukani, *al-Badr al-Tha>li' bimaha>sin man Ba'da al-Qarn al-Sya>bi'*, (Mesir-Kairo : Da>r al-Kutub al-Isla>mi,), jld. 2, hlm. 229.

³⁶ Imam al-Sakhawi mengatakan : Hadits (Masyhur) ini diriwayatkan oleh Imam al-Tabrani tengah sanadnya seperti awal sanadnya, diriwayatkan oleh rijal hadits yang tsiqah dengan sanad yang shahih, demikian juga dengan Hakim yang menshahihkan hadits ini dalam Mustdraknya, lihat Imam al-Hafizh al-Nakid al-Mu'arrikh Syamsuddin Abu al-Khair Muhammad bin Abdurrahman al-Sakhawi, *al-Maqa>sid al-Hasanah fi> Baya>ni Katsi>r min al-Aha>dits al-Musytahirah 'ala al-Asinah*, cet.1 (Libanon-Bairut : Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, 1979), hlm. 121-122, lihat juga Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajastani, Sunan Abu Daud, Hadits no. 4293, Bab *Ma> Yudzkar fi> al-Qarn al-Mi'ah*, jld. 4, hlm. 178,

Artinya :”Sulaiman bin Daud al-Mahri menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, Sa’id bin Abu Ayyub telah mengabarkan kepadaku, dari Syarahil bin Yazid al-Ma’aziri, dari Abu ‘Alqamah, dari Abu Hurairah sebagaimana yang aku ketahui dari Rasulullah SAW, beliau bersabda : Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini setiap seratus tahun, seseorang yang akan mentajdid agama umat ini.”

Muhammad Ramiz menukil dari pendapat Imam al-Subki, bahwa Ibnu Daqiq al-’Id dianggap seorang ulama yang Allah utus di setiap 100 tahun, untuk memperbaiki dan memperbaharui agama ini dengan beberapa faktor, di antaranya adalah :

- 1) Keilmuannya yang sangat luas, daya nalarnya, sikap kritisnya dan ke dalam ilmu serta kemampuannya dalam menggali hukum-hukum, pengambilan dalil sehingga dikatakan bahwa beliau tidak akan menerima sesuatu tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu, kemudian menerima atau menolak hal tersebut.
- 2) Ketaqwaan dan sifat wara’ yang kuat membuatnya tegas dan berani dalam kebenaran, ketidak tertarikannya terhadap duniawi dan gemerlapnya, zuhud dan tidak cinta serta tidak ambisi terhadap kedudukan atau jabatan duniawi, menjaga jarak dari kemunafikan serta basa basi para sultan dan penguasa, tidak melakukan pendekatan terhadap penguasa dengan menjual agama.
- 3) Tidak fanatis terhadap mazhab yang ia anut, tetapi mengajak mengikuti nash-nash jika sudah ditetapkan dan benar.

Lihat juga Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah al-Hakim al-Naisaburi, *al-Mustadrak ‘ala al-Shahihain*, Hadits no. 8592, Bab. *Kita>b al-Fitan wa al-Mala>him*, cet.1, (Bairut : Da>r al-Kutub al-’Ilmiyah, Maktabah al-Sya>milah, 1990), jld. 4, hlm. 567, lihat juga, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Mutair al-Lakhmi al-Syami, Abu al-Qasim al-Tabrani, *al-Mu’jam al-Kabi>r*, Bab. *Qit’ah min al-Mafqu>d*, Hadits no. 1118, (Maktabah al-Sya>milah), jld. 19, hlm. 467.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Karya-karya intelektual

a. Hadits dan Ilmu Hadits

Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'Umdat al-Ahka>m, Syarh al-Arba'i>n Haditsan al-Nawawi, Al-Ilma>m bi Aha>di>s al-Ahka>m, Al-Ima>m, Arba'u>n Haditsan Tusa>'iy>ah al-Isna>d, Al-Arba'u>n fi> al-Riwa>yah 'an Rab al-'A>lami>n, Al-Iqtira>h fi> Baya>n al-Istila>h, Tabaqa>t al-Huf>a>z.

b. Bidang Aqidah

Aqi>dah Ibn Daqiq al-'Id , Risala>h fi Sya'n Ahl al-Dzimmah

c. Bidang Fikih

Tuhfah al-Labi>b fi> Syarh al-Taqri>b, 'Alaq Syarhan 'ala> Mukhtashar al-Tibrizi fi> Fikih al-Sya>fi'iy>ah, Imla>' 'ala> Muqaddimah Kita>b Abdil Haq al-Isybili fi al-Ahka>m, Syarh al-'Umdat fi> Furu>' al-Sya>fi'iyah, Syarh 'Uyu>n al-Masa>'il fi> Nushu>sh al-Sya>fi'I, Syarh Kita>b Ibn al-Ha>jib fi> Fikih al-Ma>liki

d. Bidang Ushul Fikih

Syarh Muqaddimah al-Mathrizi fi> Ushu>l al-Fikih, Syarh 'Unwa>n al-Wushu>l fi> Ushu>l al-Fikih, 'Al>aq 'ala> Kita>b al-Mahshu>l li al-Imam Fakhruddin al-Razi, Al-Tasydi>d fi> al-Rad 'ala> Ghala> al-Taqli>d. Dan beberapa karya beliau yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya seperti : *Iqtina>sh al-Sawa>nih, Al-Amali, Di>wa>n Khutab.*³⁷

11. Kontribusi Imam Ibnu Daqiq al-'Id dalam Fikih.

Yang menjadi keistimewaan Ibnu Daqiq al-'Id dalam memberikan kontribusinya terhadap keilmuan adalah dalam bidang ilmu Fikih, terutama yang berkenaan dengan pemahaman terhadap hukum-hukum yang tersirat atau tersurat di dalam hadits (Fikih al-Hadi>ts) dan penggalian atau *istinba>t* hukum-hukum yang ada dalam hadits Rasulullah SAW.³⁸

a. Ibnu Daqiq al-'Id dan Fikih Mazhab Maliki.

Bukti nyata bahwa Ibnu Daqiq al-'Id telah sampai pada derajat mujtahid dalam lingkup mazhab Maliki adalah, berfatwa di dalam mazhab Maliki sebagaimana yang dinukil oleh Muhammad Ramiz diriwayatkan oleh Ibnu Rusyaid (721 H/1321 M) dalam karyanya *Rihlah Ibn Rusyaid*, yaitu ketika beliau ditanya oleh salah seorang muridnya tentang hukum membaca lafaz bismillah saat mau membaca surat al-Fatihah di dalam sholat, yang bertanya adalah bermazhab Maliki, maka supaya keluar dari khilaf antara pendapat sah sholat jika ia membaca lafaz bismillah dan tidak sah sholat jika meninggalkan bacaan lafaz bismillah, Ibnu Daqiq al-'Id memilih pendapat membaca lafaz bismillah. Alasan beliau adalah satu perkataan dalam mazhab maliki bahwa membaca lafaz bismillah tidak membatalkan sholat dan dalam mazhab lain juga tidak membatalkan sholat. Dan jika diperhatikan dalam hal

³⁷ *Ibid.*, hlm. 35-37

³⁸ Muhammad Ramiz Abdul Fattah Mustafa al-'Uzaizi, *Taqiyyuddin Muhammad bin Ali.*, hlm. 159-161

ini beliau berpegang dan berfatwa dengan mazhab imamnya yaitu mazhab Maliki.³⁹

Ibnu Daqiq al-'Id mempergunakan sebagian besar waktu hidupnya mengajarkan dan berfatwa dengan mazhab yang ia kuasai, contoh di atas adalah bukti nyata penguasaan Ibnu Daqiq al-'Id terhadap mazhab Maliki. Beliau tidak memakai manhaj *Tahawul* atau *talfiq* dalam bermazhab yaitu mencari-cari cela serta berpindah dari pendapat satu mazhab ke pendapat mazhab lain untuk mendapatkan kemudahan, sehingga mengarah kepada mengikuti hawa nafsu dalam berijtihad, tetapi memakai apa yang menjadi ushul dalam mazhab tersebut, sehingga apa yang beliau lakukan tidak bertentangan dengan mazhab yang ia ajarkan saat itu⁴⁰.

b. Ibnu Daqiq al-'Id dan Fikih Mazhab Syafi'i.

Syeikh al-'Iz bin Abdussalam adalah sosok yang banyak memberikan manfaat dalam mendalami mazhab Syafi'i, setelah sebelumnya belajar dari ayahnya dan murid ayahnya. Karena pendalaman mazhab yang luar biasa, ketaqwaan, wara' serta tegas terhadap kebenaran, sehingga beliau menjadi murid yang sangat dibanggakan al-'Iz Abdussalam. Dan ini membuat dirinya dikenal dengan keilmuan yang mendalam dalam mazhab Syafi'i, sehingga banyak para murid yang datang untuk menimba ilmu pengetahuan, serta melahirkan para ulama dari mazhab Syafi'i.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 162-163

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 162-171

Syafi'i. Ditambah dengan aktifitas beliau dalam menulis buku-buku mazhab Syafi'i yang memudahkan bagi penuntut ilmu dalam mendalami mazhab tersebut.

12. Kedudukan Imam Ibnu Daqiq al-'Id dalam Ijtihad.

Sebagaimana diketahui dari pendapat para ulama, bahwa Ibnu Daqiq al-'Id telah sampai pada taraf mujtahid dalam lingkup mazhab yang ia kuasai, yaitu dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, dan ini beliau lakukan dengan kesungguhan dan usaha keras, baik dalam mengajarkan dan menjelaskan kitab yang bermazhab Maliki atau Syafi'i, bahkan bukan hanya menjelaskan pendapat imam mazhab, tetapi juga menjelaskan dan mendiskusikan pendapat mereka dan pendapat para ulama lainnya. Ini tampak ketika mengamati dua kitab yang beliau tulis yaitu *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdat al-Ahkam* serta kitab *al-Ilm*.

Jika dilihat dan didalami secara seksama, akan tampak gambaran jelas pada ijtihadnya, bahwasanya Imam Ibnu Daqiq al-'Id adalah sosok ulama mujtahid yang independen dalam menggali hukum-hukum dan mengeluarkan kaidah-kaidah syari'at. Saat dihadapkan dengan pendapat-pendapat mazhab Syafi'i, dan pengambilan dalil-dalilnya, beliau nukil dalil-dalil dari para imam mazhab, sebagaimana ia menukil dalil-dalil yang digali sebelumnya, kemudian ia katakan misalnya : "para ulama mazhab Syafi'i berkata, atau para ulama Syafi'i berpendapat". Dan beliau tidak pernah mengatakan : "kami berkata, atau berpendapat". Demikian juga dalam memaparkan mazhab lain, seperti yang beliau lakukan terhadap mazhab Syafi'i. Hal ini menunjukkan bahwa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beliau sudah sampai pada derajat mujtahid mutlak, tidak fanatik terhadap satu mazhab, bahkan mengajak untuk tidak taqlid atau mengikuti pendapat mazhab tanpa mengetahui kuat atau lemahnya dalil yang digunakan mazhab tersebut.

Imam al-Subki (756 H/1355 M) juga mengatakan :

الشَّيْخُ الْإِمَامُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْحَافِظُ الزَّاهِدُ الْوَرَعُ النَّاسِكُ الْمُجْتَهِدُ الْمُطْلَقُ.⁴²

“Syekh Ibnu Daqiq al-’Id adalah syeikh al-Islam, seorang ulama hadits yang zuhud, mempunyai ketaqwaan yang tinggi, ahli ibadah, seorang mujtahid mutlak.”

Imam al-Shafadi (764 H/1363 M) berkata :

أَخْبَرَنِي فَتَحُ الدِّينِ الْيَعْمُرِيُّ أَنَّهُ مَا كَانَ يُعْجِبُهُ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ (قَاضِي الْقُضَاةِ الشَّافِعِيِّ) فَإِذَا قُلْنَا (قَاضِي الْقُضَاةِ الشَّافِعِيِّ) قَالَ إِيهِ هَذَا.⁴³

“Fathuddin al-Ya’muri mengabarkan kepadaku, bahwa Ibnu Daqiq al-’Id tidak tertarik dengan perkataan orang yang menyebut dirinya (qadhi dari qadhi yang bermazhab Syafi’i), maka ketika kami sebut dirinya dengan (qadhi dari qadhi yang bermazhab Syafi’i), maka ia akan berkata, “panggilan apa ini.”

Para ulama pada masanya, dari para murid atau bukan murid bersepakat bahwa Ibnu Daqiq al-’Id telah sampai pada derajat seorang mujtahid mutlak dalam berijtihad. Bukti lain yang menyatakan hal tersebut adalah ijtihad yang dilakukan berseberangan dengan pendapat Imam Syafi’i rahimahullah. Di antaranya sebagai berikut :

⁴² Lihat, *Ibid.*, hlm. 212-

⁴³ Shlmahuddin Khlmil bin Aibak al-Shafadi, *al-Wa>fi bi al-Wa>fiya>t.*, hlm. 140

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ibnu Daqiq al-'Id tidak bersandar kepada hadits dua kullah yang menyatakan kesucian air dua kullah, dan tidak mengamalkan hadits tersebut, bukan karena ada hadits atau alasan yang lebih rajih dari hal tersebut, tapi karena menurut beliau dengan merujuk secara syari'at belum ditentukan ukuran atau takaran dari dua kullah. Sebagaimana hadits tentang dua kullah yang dinukil dari Rasulullah SAW :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجِسْهُ شَيْءٌ.⁴⁴

“Telah bersabda Rasulullah SAW :” apabila air telah mencapai dua kullah, maka ia tidak dinajiskan sesuatu.”

Para ulama mazhab Syafi'i mengambil dan menjadikan hadits ini sebagai sandaran dalam beribadah, sebagaimana dikatakan dalam kitab-kitab Fikih mereka satu kaidah yang berbunyi :

إِذَا تَجَمَّعَ الْمَاءُ فِي مَوْضِعٍ مِمَّا يَبْلُغُ مِقْدَارَ الْقُلَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ وَحَلَّتْ بِهِ بَجَاسَةٌ فَإِنَّهُ لَا يَنْجَسُ، إِلَّا بِتَغْيِيرِ لَوْنِهِ أَوْ طَعْمِهِ أَوْ رَائِحَتِهِ.

“Apabila air terkumpul dalam satu bejana dan takarannya sampai dua kullah atau lebih, kemudian dimasuki oleh najis, maka air tersebut tidak najis, kecuali jika warna atau rasa dan bau aromanya berubah.”

Ibnu Daqiq al-'Id pada hakikatnya membenarkan keabsahan derajat hadits ini dari segi periwayatan dan penukilannya, tapi beliau hanya berbeda

⁴⁴ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, Hadits no. 517, Bab. *Kita>b al-Thaha>rah* , (Maktabah Abu al-Mu'athi, Maktabah al-Syamilah), jld. 1, hlm. 324.

pendapat dalam pengamalan hadits ini, bukan karena ada alasan yang lebih kuat dari hadits tersebut, tapi menurut Ibnu Daqiq al-'Id secara syari'at yang benar, ukuran dua kulah belum ditetapkan ketentuannya. Maka beliau tidak mengamalkan hadits ini, karena lebih mengedepankan kehati-hatian (*ihtiya>th*) dalam hal bersuci.

- b. Karya buku beliau yang berjudul *al-Tasydi>d fi> Rad> 'ala> Ghala>t al-Taqli>d*, menandakan bahwa Ibnu Daqiq al-'Id mengajak untuk meninggalkan taqlid terhadap pendapat-pendapat mazhab yang tidak kuat dan lemahnya dasar pengambilan mazhab tersebut, karena beliau melihat bahwa taqlid buta terhadap mazhab tertentu sangat berkembang saat itu, sehingga beliau lahirkan karya ini sebagai nasehat kepada kaum muslimin.

Mengutip pendapat Ibnu Rusyaid, Muhammad Ramiz mengatakan ⁴⁵

bahwa kitab *al-Tasydi>d fi> Rad> 'ala> Ghala>t al-Taqli>d* tidak tampak di permukaan pada masa hidupnya, dikarenakan kuatnya fanatisme terhadap mazhab, ditambah dengan keyakinan sebagian besar manusia dan para ulama saat itu bahwa pintu ijtihad telah ditutup semenjak abad ke 4 H, Ibnu Daqiq al-'Id khawatir jika menyebarkan kitab tersebut akan meimbulkan kemarahan umat saat itu, dan para ulama yang hidup masa itu akan mengecap Ibnu Daqiq al-'Id sebagai orang yang keluar dari keyakinan yang sudah berlaku dan mengada-ada terhadap yang telah berlaku saat itu. Sebagaimana yang telah beliau himbau di dalam buku tersebut agar kaum muslim tidak mengikuti

⁴⁵ Muhammad Ramiz Abdul Fattah Mustafa al-'Uzaizi, *Taqiyyuddin Muhammad bin Ali.*, hlm. 217-218.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara buta pendapat satu mazhab yang tidak kuat sandaran dan lemah sumbernya, maka beliau sarankan untuk tidak menyebarkan buku tersebut kecuali jika ia sudah wafat. Dengan demikian berarti beliau telah melakukan nasehat untuk kepentingan agama Allah SWT, secara umum terhadap umat Islam, walaupun setelah beliau wafat. Serta telah melalui cara atau jalan kehati-hatian dalam menyampaikan pendapat-pendapat fikihnya dengan tidak memicu kemarahan orang awam dan kaum taqlid buta. Maka beliau tulislah karya bukunya yang berjudul *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdat al-Ahkam*, serta kitab *al-Ilm al-Ahkam*, dengan menjelaskan di dalamnya tentang hadits-hadits yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Dengan menyebutkan dan menjelaskan pendapat para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in, dan pendapat para imam mazhab serta pendapat yang menentang pendapat-pendapat tersebut dengan menjelaskan bentuk penentangannya dan dalil-dalil yang menjadi landasan pendapat yang menentang. Kemudian Ibnu Daqiq al-'Id mentarjih pendapat yang menurut ilmu beliau benar dengan penguat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW tanpa keberpihakan ke pendapat siapapun.

Manhaj beliau ini juga telah diikuti oleh para ulama mujtahid lainnya seperti Syeikh Muhammad bin Ismail al-Shan'ani wafat 1182 H/1769 M, Syeikh Muhammad bin Ali al-Syaukani wafat 1255 H/1838 M..

Menurut peneliti hal yang telah disebutkan di atas perlu dibuktikan kembali melalui kajian kitab *Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdat al-Ahkam* terfokus pada pembahasan nikah atau munakahat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kitab *Ihka>m al-Ahka>m Syarh ‘Umdat al-Ahka>m*

1. Penamaan Kitab *Ihka>m al-Ahka>m Syarh ‘Umdat al-Ahka>m*.

Kitab *Ihka>m al-Ahka>m* adalah merupakan kitab syarh dari kitab *‘Umdat al-Ahka>m* karya Syeikh Abdul Ghani al-Maqdisi al-Jama’ili (600 H/1203 M), terhimpun di dalamnya hadits-hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (256 H/870 M) dan Imam Muslim (261 H/875 M) tentang hukum-hukum, disusun dengan susunan pembahasan bab-bab fikih agar menjadi sandaran bagi para fakih dan ulama ushul dalam mengetahui dalil-dalil dari hukum, hanya saja ini semua memerlukan pembahasan dan pendalaman serta pengalihan hukum yang dikarang oleh Imam al-Fakih al-Hafizh al-Muhaddits Taqiyuddin Muhammad bin Ali al-Qusyairi al-Manfaluthi, dikenal dengan nama Ibnu Daqiq al-’Id (625-702 H/1228-1302 M).

Kitab *Ihka>m al-Ahkam Syarh ‘Umdat al-Ahka>m* dianggap dan diakui kitab yang paling bagus, mempunyai pengaruh besar dalam fikih, bukti terhadap kuatnya istinbath hukum-hukum fikih yang dilakukan Ibnu Daqiq al-’Id. Keberadaan hukum pada kitab itu sejajar dengan keberadaan ilmu, dipenuhi oleh pembahasan-pembahasan ushul dan fikih yang dalam serta mantiq, karena bersumber dari seorang ulama yang mempunyai kedalaman ilmu.⁴⁶

Dalam penulisan buku *Ihka>m al-Ahkam Syarh ‘Umdat al-Ahka>m* ini Ibnu Daqiq al-’Id menjelaskan dan mendiktekan isi dan keterangan kitab *‘Umdat al-Ahka>m*, sementara muridnya yaitu al-Qadhi ‘Imaduddin bin al-

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 177

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atsir al-halabi wafat tahun 699 H/1300 M menulis dan mengumpulkan apa yang dijelaskan dan disampaikan Ibnu Daqiq al-'Id dalam mensyarah kitab *Umdat* tersebut.⁴⁷

Kitab ini dinamakan dengan *Ihka>m al-Ahka>m* karena banyak faedah dan ilmu serta pembahasan yang mendalam, dibahas dan diterangkan oleh seorang ulama yang mempunyai kepakaran dan kedalaman ilmu pengetahuan, bisa diambil manfaatnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syeikh al-Qadhi Imaduddin di akhir kalimat khutbahnya tentang kitab ini.

فَاخْتَرْتُ حِفْظَ الْكِتَابِ الْمَعْرُوفِ "بِالْعُمْدَةِ" لِلْإِمَامِ الْحَافِظِ عَبْدِ الْغَنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِي رَبَّنَا عَلَى أَبْوَابِ الْفِقْهِ، وَجَعَلَهُ خَمْسِمِائَةَ حَدِيثٍ، فَوَجَدْتُ الْأَحَادِيثَ : كُلُّ لَفْظٍ مِنْهَا تَحْتَاجُ إِلَى بَحْثٍ وَتَدْقِيقٍ. وَتَفْتَقِرُ إِلَى كَشْفٍ وَتَحْقِيقٍ. لِأَنَّ كَلَامَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحْرٌ يُغَاصُ فِيهِ عَلَى جَوَاهِرِ الْمَعَانِي، وَلَا يَسْتَخْرِجُ حُكْمَهُ إِلَّا الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، فَوَقَفْتُ مِنْ ذَلِكَ لِلْقَاضِي عِيَاضُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الْكِتَابِ الْمَعْرُوفِ "بِالْإِكْمَالِ" فَوَجَدْتُهُ قَدْ اِحْتَوَى فِي شَرْحِهِ عَلَى التَّفْصِيلِ وَالْإِجْمَالِ، لَكِنَّهُ اِقْتَصَرَ عَلَى شَرْحِ أَحَادِيثِ الْإِمَامِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ، فَاخْتَرْتُ أَنْ أَعْلَمَ مَعَانِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي أوردَهَا صَاحِبُ "الْعُمْدَةِ" وَأَسَنَدَهَا إِلَى الْإِمَامَيْنِ : الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، فَلَمْ أَجِدْ مِنْ عُلَمَاءِ الْوَقْتِ مَنْ يَعْرِفُ هَذَا الْفَنَّ إِلَّا وَاحِدٌ عَصْرَهُ، وَفَرِيدٌ دَهْرَهُ، وَاسِطَةٌ عَقْدُ الْفَضَائِلِ، مُلْحَقٌ الْأَوَّخِرِ بِالْأَوَّلِ، الشَّيْخُ الْعَالِمُ الْفَاضِلُ، الْوَرَعُ الزَّاهِدُ، حُجَّةُ الْعُلَمَاءِ وَقُدُوةُ

⁴⁷ Sebagaimana yang disampaikan oleh Syeikh Imaduddin Ibnu al-Atsir dalam khutbahnya di muqaddimah kitab *Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'Umdat al-Ahka>m*. Lihat Imam Ibnu Daqiq al-'Eid, *Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'Umdat al-Ahka>m*, ditahqiq oleh Mustafa Syeikh Mustafa dan Mursyid Sundus, cet ke-2 (Libanon-Bairut: Muassasah Risalah 2018), hlm. 10-12, lihat juga, Imam Ibnu Daqiq al-'Eid, *Ihka>m al-Ahkam Syarh 'Umdat al-Ahka>m Syarh 'Umdat al-Ahka>m*, ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir, cet. Ke-2, (Mesir-Kairo: Da>r al-Kutub al-Salafiyah, 1987), jil. 1, hlm. 40-51

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْبَلَّغَاءِ، أَشْرَفُ الزُّهَادِ بَقِيَّةُ السَّلَفِ مُفْتِي الْمُسْلِمِينَ، أَبَا الْفَتْحِ تَقِيُّ الدِّينِ، مُحَمَّدُ بْنُ الشَّيْخِ
 الْإِمَامِ مُحَمَّدِ الدِّينِ، أَبِي الْحُسَيْنِ عَلِيِّ بْنِ وَهَبِ بْنِ مُطِيعِ الْقَشِيرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْعَامِلُ بَعْلَمِهِ، الْمَحْقِقُ
 فِي إِفْهَامِهِ وَفَهْمِهِ الْمَتَّبِعُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ حُكْمِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَنَفَعَ بِهِ. فَإِنَّهُ الَّذِي فَاقَ النَّظْرَاءَ
 وَالْأَمْثَالَ، وَاتَّصَفَ مِنَ الْمَحَاسِنِ بِمَا تُضْرَبُ بِهِ الْأَمْثَالَ. فَوَجَّهَتْ وَجْهَهُ آمَالِي إِلَيْهِ، وَعَوَّلَتْ فِي
 فَهْمِ مَعَانِي هَذَا الْكِتَابِ عَلَيْهِ، وَعَرَفَتْهُ الْقَصْدَ مِمَّا أُرِيدُ، وَأَصْغَيْتُ لِمَا يُبْدِي فِيهِ مِنَ الْقَوْلِ وَمَا
 يُعِيدُ، فَأُمْلَى عَلَيَّ مِنْ مَعَانِيهِ كُلُّ فَنٍّ غَرِيبٍ، وَكُلُّ مَعْنَى بَعِيدٍ، عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَخْطُرَ بِأَلِهِ وَهُوَ
 عَلَيْهِ قَرِيبٌ... وَسَمَّيْتُ مَا جَمَعْتُهُ مِنْ فَوَائِدِهِ، وَالتَّقَطُّطَهُ مِنْ فَرَائِدِهِ بِـ "إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ، فِي شَرْحِ
 أَحَادِيثِ سَيِّدِ الْأَنْبَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَفٌ وَكَرَمٌ..."⁴⁸

“Aku pilih untuk menghafal kitab yang dikenal dengan judul *al-'Umdat* yang ditulis oleh Imam Abdul Ghani *Rahimahul>a>h Ta'a>la>* yang ia susun sesuai bab pembahasan fikih didasari dengan 500 hadits. Setelah aku perhatikan setiap lafaz hadits itu memerlukan pembahasan dan pendalaman, dan sangat memerlukan penyingkapan yang tersirat serta memastikan dan menyelidiki lafaz dari hadits-hadits. Karena perkataan Rasulullah SAW bagaikan samudra yang harus diselami untuk mendapatkan mutiara dari makna-maknanya, dan tidak ada yang bisa mengeluarkan hikmah-hikmahnya kecuali orang-orang yang mempunyai ilmu yang dalam, maka aku berhenti pada satu buku ditulis oleh Qadhi 'Ayyadh yang berjudul "*al-Ikma>l>*", aku dapatkan di dalam buku tersebut penjelasan yang rinci dan global, tetapi buku tersebut hanya terbatas pada penjelasan tentang hadits-hadits Imam Muslim bin al-Hajjaj saja. Maka aku memilih untuk mengetahui makna-makna dari hadits-hadits yang dikeluarkan oleh penulis kita *al-'Umdat* yang ia sandarkan kepada dua imam yaitu : al-Bukhari dan Muslim semoga Allah merahmati keduanya. Aku tidak mendapatkan ulama pada saat itu yang mempunyai kepakaran untuk mengupas kitab ini kecuali satu orang saja dan satu-satunya pada masanya, yang terkumpul kemuliaan dalam dirinya, mengaitkan yang akhir dengan awalnya, seorang ulama besar yang berilmu dan mulia, mempunyai ketaqwaan dan zuhud yang kuat, hujjah para ulama', suri tauladan bagi orang berpikir, orang zuhud yang paling mulia, merupakan ulama salaf yang tersisa, seorang mufti bagi kaum muslim, beliau adalah Abu al-Fattah Taqiyuddin Muhammad bin Syeikh Imam Majduddin Abu al-Husain Ali bin Wahab bin Muthi' al-Qusyairi semoga Allah merahmatinya, yang mengamalkan ilmunya, yang

⁴⁸ *Ibid.*

memaksimalkan dalam memahami dan memberikan pemahaman terhadap ilmu, yang mengikuti perintah dan hukum Allah SWT, orang yang memberi manfaat. Dia adalah sosok yang mempunyai kemampuan di atas para ulama lainnya, mempunyai sifat-sifat mulia yang menjadi percontohan, maka aku hadapkan dan fokuskan harapanku kepadanya, serta aku sandarkan dalam memahami makna-makna kitab ini kepadanya, dan aku sampaikan dan beritahu kepadanya maksud yang aku inginkan, kemudian aku dengarkan dengan seksama penjelasan yang tampak dan yang ia ulang-ulang dari perkataanya, didiktekan kepadaku makna-makna dari setiap ilmu yang asing bagiku, dari setiap makna yang jauh terhadap orang lain dan terbesit di hatinya menjadi dekat terhadap dirinya...maka aku beri nama apa yang telah aku kumpulkan dan apa yang telah aku ambil dari dirinya berupa manfaat dan faedah yang banyak dengan nama “ *Ihka>m al-Ahka>m fi> Syarh Aha>di>ts Sayyid al-Ana>m Shal>al>a>h ‘Alaih wa Sal>am*, sosok yang agung dan yang mulia.”

Sebagaimana yang digambarkan oleh Imaduddin al-Halabi dalam khutbahnya ini, bahwa kitab ‘*Umdat al-Ahka>m* berisikan kumpulan hadits shahih yang disepakati periwayatannya oleh *syaikha>ni* Bukhari dan Muslim, mengandung mutiara ilmu yang sangat dalam, maka manfaat ini hanya bisa diselam dan dikeluarkan oleh seorang ulama yang memiliki kedalaman ilmu pengetahuan, ketaqwaan, sifat wara dan zuhud yang menyatu dalam dirinya. Sehingga hasil yang diharapkan akan maksimal. Dia adalah Ibnu Daqiq al-‘Id.

2. Tujuan Penulisan Kitab.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Syeikh al-Qadhi Imaduddin Ismail dalam khutbahnya tentang penulisan buku ini, bahwa ilmu pengetahuan adalah termasuk ciptaan Allah SWT yang mulia di alam semesta ini dan merupakan nikmatNya yang mulia bagi hamba-hambaNya, sehingga Ia muliakan orang-orang yang Ia pilih ketika mendapatkan nikmat ini, menjadikan orang yang berilmu memiliki pakaian taqwa dan kewibawaan, dengan ilmu seseorang mempunyai kelebihan dari yang lainnya ; ilmu dan orang yang berilmu selalu diingat, dimuliakan dari sekalian makhluk lainnya, sehingga Allah perintahkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengikuti mereka karena mereka berpegang teguh dengan tali-tali Allah SWT. Sehingga kemuliaan ilmu dan ibadah adalah sesuatu yang tidak bisa disejajarkan. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

وَأَنَّ فَضْلَ الْعَالَمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ ، إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ،
 إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا ، إِنَّمَا وَرِثُوا الْعِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ.⁴⁹

“Sesungguhnya kemuliaan orang yang berilmu terhadap orang yang beribadah seperti kemuliaan bulan terhadap seluruh planet, sesungguhnya para ulama adalah warisan para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, tetapi hanya mewariskan ilmu, maka barang siapa mengambilnya berarti ia telah mengambil keberuntungan yang sangat besar.”

Syeikh al-Qadhi Imaduddin merasa ilmu yang bermanfaat adalah sesuatu hal penting yang terlalaikan pada dirinya selama ini, maka untuk mendapatkan kemuliaan dan manfaat bagi kehidupan yang ia jalani siang dan malam, beliau utamakan untuk berpegang teguh kepada hadits-hadits Rasulullah SAW, berharap dengan berpegang teguh kepada hadits-hadits Rasul SAW mendapatkan keselamatan dari bahaya kelalaian. Maka ia pilih untuk menghafal kitab *al-'Umdat* yang ditulis oleh Imam al-Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi, kemudian beliau utarakan dan jelaskan maksud baiknya ini kepada gurunya yaitu Imam Ibnu Daqiq al-'Id , karena menurut penilaian beliau Ibnu Daqiq al-'Id adalah sosok ulama yang mempunyai kepakaran untuk menjelaskan dan menyingkap serta mendalami makna-makna yang mendalam dari sabda Rasulullah SAW pada kitab *al-'Umdat*. Dengan cara didiktekan

⁴⁹ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibn Ma>jah*, Hadits no. 223, (Maktabah Abu al-Mu'athi, Maktabah al-Syamilah), jld. 1, hlm. 150.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penjelasan dari hadits-hadits di dalam kitab al-'Umdat oleh Imam Ibnu Daqiq al-'Id , lalu Imam al-Qadhi Imaduddin bin al-Atsir al-Halabi mengumpulkan semua penjelasan tersebut kemudian menulisnya⁵⁰ Sebagaimana yang beliau katakan dalam khutbahnya dalam kitab *Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'Umdat al-Ahka>m* :

فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ الْعِلْمُ أَشْرَفَ مَا خُلِقَ فِي الْوُجُودِ, وَأَعَزَّ مَا يُنْعَمُ اللَّهُ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَيَجُودُ, شَرَّفَ مِنْ
 اخْتَارَهُ مِنْهُمْ بِهَذَا الشِّعَارِ, وَمَلَكَهُمْ بِهِ مَلَابِسَ التَّقْوَى وَالْوَقَارِ, وَخَصَّهُمْ مِنَ الْمَرْيَةِ أَنْ قَرْنَ
 ذِكْرَهُمْ بِذِكْرِهِ, وَفَضَّلَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِهِ, وَأَرْشَدَهُمْ إِلَى سَبِيلِ الْحَقِّ وَطَرَفِهِ, وَأَمَرَ
 الْحَلَائِقَ بِاتِّبَاعِهِمْ لِمَا تَمَسَّكُوا بِجِبِلِ اللَّهِ الْمَتِينِ, وَأَكْرَمَهُمْ بِأَنْ جَعَلَهُمْ وَرَثَةً أَنْبِيَائِهِ... وَلَمَّا عَرَفْتُ
 هَذِهِ الْحَالَةَ, عَلِمْتُ أَنِّي فِي الْإِعْرَاضِ عَنْ ذَلِكَ عَلَى غَرَرٍ فِي أَمْرِي, وَقُلْتُ : إِنَّ الْحَسْرَانَ مَوْجُودٌ
 عِنْدِي, فِي لَيَالٍ تُمْرُ بِلَا نَفْعٍ, فَأَثَرْتُ أَنْ أَتَمَّسَكَ مِنْ أَخْبَارِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا أَرْجُو
 بِهِ النَّجَاةَ مِنْ هَذَا الْخَطَرِ, فَاخْتَرْتُ حِفْظَ الْكِتَابِ الْمَعْرُوفِ "بِالْعُمْدَةِ" لِلْإِمَامِ الْحَافِظِ عَبْدِ الْعَزِزِ
 رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. ⁵¹

Sebagaimana ilmu adalah satu ciptaan yang mulia di alam semesta, dan nikmat mulia yang Allah anugerahkan kepada hambanya, memuliakan orang yang ia pilih dalam hal ini, menjadikanya memiliki ketaqwaan dan kewibawaan, mempunyai keistimewaan khusus yaitu ilmu dan orang berilmu selalu diingat, memuliakan mereka yang berilmu dari yang lainnya, bisa mengarahkan orang lain dengan ilmunya kepada jalan yang benar, Allah perintahkan untuk mengikuti orang yang berilmu karena mereka berpegang teguh dengan tali Allah SWT yang sangat kokoh, Allah memuliakan para ulama dengan menjadikan mereka pewaris para nabi...Dan ketika aku mengetahui hal ini, aku mengetahui bahwa aku sedang berhadapan dengan ketertipuan dalam urusanku sendiri, dan aku katakan : “sesungguhnya kerugian telah ada pada diriku, karena aku jalani malamku tanpa faedah, maka aku lebih

⁵⁰Imam Ibnu Daqiq al-'Eid, *Ihka>m al-Ahkam Syarh 'Umdat al-Ahka>m Syarh*

'Umdat al-Ahka>m., jil. 1, hlm. 40-51

⁵¹*Ibid.*

mengutamakan untuk berpegang teguh dengan hadits-hadits Rasulullah SAW dengan berharap bisa selamat dari bahaya kelalaian ini, kemudian aku putuskan untuk menghafal kitab yang dikenal dengan judul *al-'Umdat* karya dari Imam al-Hafizh Abdul Ghani al-Maqdisi Rahimahullah Ta'ala.”

Kitab *Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'Umdat al-Ahka>m* adalah gambaran dari keadaan sosial masyarakat mesir saat itu, diantaranya adalah kebiasaan suka berdebat antar mazhab. Dampak dari fanatik terhadap mazhab tertentu. Lahirnya kitab ini merupakan pendahuluan untuk memberikan nasehat dan pengajaran terhadap masyarakat mesir dalam penerapan syari'at Islam, sebelum keluarnya kitab *Tasydi>d al-Rad 'ala> Gala>t al-Taqli>d* setelah wafatnya Ibnu Daqiq al-'Id, yang menerangkan penentangan keras terhadap kesalahan dalam taqlid mazhab. Di samping itu, kitab ini lahir untuk membangkitkan kembali kesadaran beragama yang ditinggalkan sebagian masyarakat, karena kemaksiatan yang berkembang sampai pada taraf pemerintahan. Kitab ini merupakan bukti mulai berkembangnya keilmuan dan dukungan serta keinginan penguasa untuk menghidupkan ajaran agama Islam.

3. Sistematika Penulisan Kitab.

Imam Ibnu Daqiq al-'Id menulis karyanya⁵² dengan cara mendiktekan kepada muridnya yaitu Imam Imaduddin Ismail bin Ahmad al-Atsir al-Halabi al-Syafi'i.

Dalam penulisan karyanya ini beliau sampaikan penjelasan dari setiap hadits dengan ungkapan yang jelas dan gambaran yang akurat dan teliti, serta tidak susah untuk difahami bagi yang menguasai bahasa Arab. Ungkapan

⁵² Khlmid Muhammad al-'Arusi Abdul Qadir, *Ara' Ibn Daqiq al-'Eid al-Ushuliyah fi.*, hlm. 32-33

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa yang beliau sampaikan menunjukkan bahwasannya Ibnu Daqiq al-'Id mempunyai kepakaran sastra bahasa Arab yang mengakar kuat.

Dalam penulisan kitab ini Ibnu Daqiq al-'Id tetap mengikuti pengaturan dan penyusunan pembahasan yang telah ditetapkan oleh pengarang kitab *al-Umdat* Imam Abdul Ghani al-Maqdisi, yaitu sesuai dengan pengaturan bab atau pembahasan-pembahasan fikih. Pembahasan dimulai dari pembahasan *Thaha>rah*, Shalat, Jenazah, Zakat, Puasa, Haji, Jual Beli, Nikah (Munakahat), Thalaq, Li'an, *al-Radha>*, *Qisha>sh*, *Hudu>d*, *al-Aima>n* dan Nazar, *al-Ath'imah*, *al-Asyribah*, *al-Liba>s*, Jihad, kemudian diakhiri dengan pembahasan *al-Itq*.⁵³ Ibnu Daqiq al-'Id hanya memberikan penjelasan dari setiap hadits yang terdapat dalam kitab *'Umdat al-Ahka>m*. Ini adalah menggambarkan etika seorang ulama dan sifat rendah hati yang diterapkan terhadap karya ulama lainnya.

Adapun metode yang dilakukan Ibnu Daqiq al-'Id dalam penulisan kitab *Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'Umdat al-Ahka>m* adalah sebagai berikut :

- a. Ibnu Daqiq al-'Id memulai dengan menyebutkan hadits, dan terkadang mengikuti apa yang telah dilakukan oleh pengarang kitab *al-'Umdat*.
- b. Terkadang memulai dalam menjelaskan hadits, dengan menjelaskan biografi periwayat hadits secara singkat dari kalangan sahabat Rasul SAW atau yang lainnya , sebagaimana di dalam kitab *al-Thaha>rah* dijelaskan siapa Abu Hafsh atau Umar bin

⁵³ Lihat, Imam Ibnu Daqiq al-'Eid, *Ihka>m al-Ahka>m Syarh.*, hlm. 1061-1097

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khatab R.A.⁵⁴ Dan terkadang mengakhirkan penjelasan biografi periwayat hadits, sebagaimana yang beliau lakukan pada biografi Ali bin Abi Thalib RA di bab pembahasan mazi⁵⁵ sampai akhir dari pembahasan penetapan waktu-waktu sholat.⁵⁶

- c. Memulai dalam menjelaskan hadits dengan memaparkan pembagian beberapa permasalahan yang terkait, sebagaimana yang Ibnu Daqiq al-'Id lakukan pada bab *al-Thaha>rah* sembari mengatakan :

ثُمَّ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ وَجْهِهِ :⁵⁷

“kemudian pembahasan terhadap hadits ini ada beberapa sisi permasalahan”.

Dan terkadang memulai dengan menjelaskan makna dari kata yang dianggap asing jika ada, seperti yang beliau lakukan pada pembahasan Pernikahan (*kita>b al-Nika>h*)⁵⁸, kemudian memaparkan permasalahan ushul dan Fikih dari hadits yang terkait dengan menyebutkan mazhab-mazhab beserta dasar pengambilan dalil dari setiap mazhab, setelah itu beliau tarjih pendapat yang rajih menurutnya dengan ditopang oleh hadits lain di luar hadits yang telah di sebutkan di pembahasan.⁵⁹

⁵⁴ Lihat, *Ibid.*, hlm. 52

⁵⁵ Lihat, *Ibid.*, hlm. 130

⁵⁶ Lihat, *Ibid.*, hlm. 229

⁵⁷ Lihat, *Ibid.*, hlm. 52

⁵⁸ Lihat, *Ibid.*, hlm. 765

⁵⁹ Khlmid Muhammad al-'Arusi Abdul Qadir, *Ara' Ibn Daqiq al-'Eid al-Ushuliyah fi.*, hlm. 33.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Ketika dihadapkan kepada permasalahan ushul dan fikih, beliau lebih sering mentarjih pendapat dari permasalahan tersebut, dengan cara menyebutkan pendapat mazhab yang dipilih, seperti :

هَذَا هُوَ الرَّاجِحُ، أَوْ هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ...

“Ini pendapat yang *Ra>jih* atau ini pendapat yang dipilih”.

Atau memberikan sanggahan terhadap permasalahan, sehingga orang membaca dan memahami bahwa sanggahan tersebut adalah pendapat yang beliau pilih. Seperti :

وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظَرٌ، أَوْ وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لِمَنْ يَقُولُ بِكَذَا وَكَذَا...

“ Dalam masalah ini ada pandangan lain, atau hadits ini tidak menjadi alasan kuat bagi orang yang mengatakan begini dan begitu...” .

Atau beliau menyandarkan pendapat mazhab tertentu dengan hadits pembahasan yang ada, tanpa memberikan sanggahan terhadap pendapat tersebut, sehingga orang yang membaca memahami bahwa pendapat mazhab tersebut yang dipilih sebagai pendapat yang kuat. Dan bisa juga dengan memaparkan pendapat-pendapat mazhab-mazhab dengan bersandarkan dalil-dalil, kemudian menutup dengan satu pendapat para ulama, sehingga pembaca merasa inilah pendapat yang dipilih dan kuat menurut Ibnu Daqiq al-'Id .⁶⁰

⁶⁰ Khlmid Muhammad al-'Arusi Abdul Qadir, *Ara' Ibn Daqiq al-'Eid al-Ushuliyah* *ft.*, hlm. 34.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- e. Ketika menjelaskan hadits dalam kitab *al-'Umdat*, Ibnu Daqiq al-'Id menjelaskan dengan singkat dan terang dikhawatirkan penjelasan terlalu panjang, sehingga penjelasannya tidak menyimpang dari pendapat-pendapat mazhab dan dalil-dalilnya, sebagaimana yang beliau katakan setelah memaparkan pendapat para ulama' dalam satu permasalahan :

وَمَا زَادَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنَ الْكَلَامِ عَلَيَّ أَحَادِيثٍ أُخْرَى... وَهَذَا الْبَحْثُ إِذْنًا إِنْتَهَى إِلَى هَهُنَا يُقَوِّمُ
قَوْلَ مَنْ يَرَى أَنَّ الْغُسْلَ لِأَجْلِ قَدَارَةِ الْكَلْبِ...

“ Dan apa yang ditambahkan dari hadits-hadits lain terhadap pembahasan tersebut... Dan pembahasan ini selesai sampai di sini menguatkan perkataan yang berpendapat bahwasannya mencuci atau membersihkan adalah untuk membersihkan najis anjing...”

- f. Ibnu Daqiq al-'Id menyebutkan nama ulama *muta'akhiri>n* dan kontemporer ketika menukil pendapat mazhab mereka, sebagaimana yang beliau sebutkan :

وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ، أَوْ قَالَ بَعْضَهُمْ أَوْ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ...

“Dikutip dari pendapat sebagian ulama' *muta'akhiri>n*, atau sebagian mereka berkata, atau sebagian ulama zaman sekarang mengatakan...”.

Tapi ada isyarat bahwasannya beliau banyak mengutip dari pendapat Qadhi 'Iyadh (544/1149) dalam kitabnya *al-Syifa*, > dan Imam An-Nawawi (676/1277) dalam kitabnya *Syarh Muslim* dan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya saja beliau tidak menyebutkan nama Imam An-Nawawi sedangkan di satu sisi menyebutkan nama Qadhi 'Iyadh dengan jelas.⁶¹

4. Karakteristik kitab

Ketika seseorang mengkaji kitab ini, maka ia akan mendapatkan dari kitab tersebut, keagungan Ibnu Daqiq al-'Id dalam memahami nash-nash, penggalan hukum-hukum yang menakjubkan, hujjah yang kuat, wawasan yang luas, dalamnya keilmuan yang beliau miliki, sehingga membuat seorang peneliti memilah-milih keistimewaan mana yang akan dimulai dalam penelitiannya.

Di antara keistimewaan yang mungkin bisa dirangkum dalam kitab *Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'Umdat al-Ahka>m* adalah sebagai berikut :

- a. Pengaturan dalam menyampaikan permasalahan dalam hadits, sehingga lebih muda untuk difahami dan dikuasai. Seperti perkataan beliau :

الكَلَامُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ يَتَعَلَّقُ بِمَبَاحِثَ : بَحْثٌ يَتَعَلَّقُ بِأُصُولِ الدِّينِ، وَبَحْثٌ يَتَعَلَّقُ
 بِأُصُولِ الْفِقْهِ، وَبَحْثٌ يَتَعَلَّقُ بِالْفِقْهِ، فَأَمَّا الْبَحْثُ الْأَوَّلُ فِي مَوْضِعَيْنِ : أَحَدُهُمَا...⁶²

“Pembahasan terhadap hadits ini berkenaan dengan beberapa hal : Pembahasan tentang Ushuluddin, Pembahasan tentang Ushul Fikih dan Pembahasan tentang Fikih, adapun pembahasan pertama ada dua hal : pertama...”

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 35

⁶² Imam Ibnu Daqiq al-'Eid, *Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'Umdat...*, jld. 2, hlm. 25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengagungan dan lebih mengutamakan nash syar'i sebagai sandaran.

Seperti contoh perkataan beliau :

63. وَلِلْفَضَائِلِ وَالْمَصَالِحِ مَرَاتِبٌ لَا يُحِيطُ بِهَا الْبَشَرُ، فَالْوَجِبُ إِتْبَاعُ النَّصِّ فِيهَا.

“Kemuliaan dan kemaslahatan mempunyai tingkatan yang tidak diketahui manusia, maka yang diwajibkan kepada manusia adalah mengikuti nash di dalamnya.”

Dalam permasalahan khiyar ulama Syafi'iyah berbeda pendapat, kemudian Ibnu Daqiq al-'Id menggambarkan dua pendapat yang berbeda, apakah langsung dikembalikan karena ada aib pada sil'ah tersebut atau dikasih rentang waktu tiga hari. Maka Ibnu Daqiq al-'Id katakan :

64. وَالصَّوَابُ : إِتْبَاعُ النَّصِّ لَوْجِهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : تَقْدِيمُ النَّصِّ عَلَى الْقِيَاسِ .

“ Yang benar dalam permasalahan ini adalah : mengikuti nash disebabkan dua hal, yang pertama : nash lebih dikedepankan dari pada qiyas.”

Dalam permasalahan li'an Ibnu Daqiq al-'Id mengatakan :

65. أَمَّا لَوْ أَبَدَلَ الرَّجُلُ اللَّعْنََةَ بِالغَضَبِ، فَقَدْ اِخْتَلَفُوا فِيهِ، وَالْأَوْلَى إِتْبَاعُ النَّصِّ.

⁶³ Imam Ibnu Daqid al-'Eid, *Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'Umdat...*, hlm 115

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 402

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 476

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Jika laki-laki menganti kata la’nat dengan kemarahan, para ulama berbeda pendapat di dalamnya, maka yang lebih diutamakan adalah mengikuti nash.”

Di dalam permasalahan larangan hadits tentang melukis makhluk hidup Allah SWT :

وَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَتَصَرَّفَ فِي النُّصُوصِ الْمَتَّظَاهِرَةِ الْمُتَضَافِرَةِ بِمَعْنَى خَبَالِيٍّ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَنْ هُوَ الْمُرَادُ...⁶⁶

“ Dan kita tidak punya hak untuk melakukan sesuatu terhadap nash-nash yang saling mendukung, dengan makna kosong dan berpendapat kemungkinan itu maknanya.”

Dalam pembahasan nadzar, Ibnu Daqiq al-’Id mengatakan :

فَاتِّبَاعُ النُّصُوصِ أَوْلَى.⁶⁷

“ Maka mengikuti nash-nash lebih diutamakan.

لَا يَصِحُّ التَّعَلُّقُ بِهِ فِي مُقَابَلَةِ دَلَالَةِ النَّصِّ.⁶⁸

“Tidak dibenarkan berpegang terhadap sesuatu sementara ada dalil nash di hadapan.”

Pengagungan atau lebih mengedepankan nash dari pada yang lainnya dalam berijtihad, memberikan tanda bagi peneliti, bahwa Ibnu Daqiq al-’Id menjadikan nash al-Qur’an dan sunnah Rasul SAW landasan paling

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 288

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 535

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 548

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting untuk berpijak dalam menggali hukum-hukum syari'at dari setiap permasalahan..

- c. Mempunyai etika dalam mengkritisi dan mengikuti pendapat para ulama.

Susunan kalimat yang Ibnu Daqiq al-'Id sampaikan di dalam kitab *Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'Umdat al-Ahka>m*, menggambarkan sifat dan akhlak mulia yang beliau miliki. Dan hal tersebut tampak ketika beliau memaparkan pendapat para ulama terdahulu dan ulama modern yang bertolak belakang dengan pendapat Imam Ibnu Daqiq al-'Id , yaitu dengan cara memaparkan permasalahan yang dipertentangkan secara ilmiah dan objektif, biasanya tanpa menyebutkan nama. Bahkan beliau tambahkan dengan sifat-sifat terpuji, pertanda rasa sayang antara mereka berdua. Seperti :

وَسَهَا بَعْضُ الْفُضَلَاءِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ فَذَكَرَ مَا ظَاهَرَهُ الْخِلَافُ...⁶⁹

“Sebagian para ulama kontemporer yang mulia lupa, menyebutkan sesuatu yang pada zahirnya dipertentangkan...”

وَلَمَّا ظَهَرَ لِبَعْضِ الْفُضَلَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ قُوَّةَ الرَّفْعِ فِي الْأَمَاكِنِ الثَّلَاثَةِ...⁷⁰

Dan sebagaimana tampak pada pendapat sebagian para ulama mazhab Maliki kekuatan kewajiban pengangkatan tangan di tiga tempat..”

وَقَوْلُهُ: "فَقَامَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سَطَةِ النَّسَاءِ" فِيهِ لَهُمْ وَجْهَانِ, أَحَدُهُمَا: مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ

الْأَدْبَاءِ مِنَ الْأَنْدَلُسِيِّينَ...⁷¹

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 169.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 171.

Perkataan Ibnu Daqiq al-'Id :”Maka berdirilah seorang wanita dari tengah-tengah wanita”, dalam hal ini mereka mempunyai dua pandangan, Pertama : pendapat sebagian para sastrawan yang mulia dari ulama Andalus...

وَبَلَّغَنِي عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعَصْرِ...⁷²

“Telah sampai kepada saya tentang pendapat ulama zaman sekarang...”

Dan tidak diragukan lagi, bentuk statemen beliau seperti contoh di atas yang terdapat dalam kitabnya *Ihka>m al-Ahka>m Syarh 'Umdat al-Ahka>m*, sangat bisa diterima oleh siapapun terutama para penuntut ilmu, karena menggambarkan kesantunan dan etika dalam memaparkan pendapat para ulama. Karena menggabungkan kedalaman ilmu pengetahuan, ketaqwaan dan wara yang tinggi serta akhlak mulia dalam berijtihad.

d. Ketelitian dalam menukil pendapat para ulama.

Ibnu Daqiq al-'Id tidak sekedar menukil atau memindahkan pendapat para ulama, tetapi beliau juga mempunyai sisi pandangan lain terhadap pendapat tersebut, bahkan beliau melengkapi hadits yang telah ditulis oleh pengarang kitab *'Umdat al-Ahka>m* yaitu dari hadits yang diriwayatkan oleh salah seorang Syaikhani secara tersendiri. Seperti :

هَذَا الْحَدِيثُ سَهَا الْمُصَنِّفُ فِي إِيرَادِهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ فَإِنَّهُ مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ عَنِ الْبُخَارِيِّ...⁷³

Pengarang kitab melupakan untuk mengeluarkan hadits ini, sesungguhnya hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim secara tersendiri...

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 265.

⁷² *Ibid.*, hlm. 521.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 167

Di samping itu beliau juga mengeluarkan pendapat para ulama, kemudian membantahnya, dengan tujuan memberikan ketenangan bahwa apa yang dikeluarkan berada dalam pola yang lurus dari segi pengeluaran dan sandaran. Seperti hadits nabi Muhammad SAW :

فَمَنْ اتَّقَى الْمَشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، أَوْصَلُ فِي الْوَرَعِ، وَقَدْ كَانَ فِي عَصْرِ شَيْخٍ شِيُوخًا بَيْنَهُمْ اخْتِلَافٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَصَنَّفُوا فِيهَا تَصَانِيفَ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ سَلَكَ طَرِيقًا فِي الْوَرَعِ، فَخَالَفَهُ بَعْضُ أَهْلِ عَصْرِهِ، وَقَالَ: إِنْ كَانَ هَذَا الشَّيْءُ مَبَاحًا - وَالْمُبَاحُ مَا اسْتَوَى طَرْفَاهُ - فَلَا وَرَعَ فِيهِ، لِأَنَّ الْوَرَعَ تَرْجِيحُ لِحَائِبِ التَّرْكِ، وَالتَّرْجِيحُ لِأَحَدِ الْجَانِبَيْنِ مَعَ التَّسَاوِي مُحَالٌ، وَجَمَعَ بَيْنَ الْمُتَنَاقِضَيْنِ، وَبَنَى عَلَى ذَلِكَ تَصْنِيفًا.

وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا عِنْدِي مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمُبَاحَ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَا لَا حَرَجَ فِي فِعْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَّسَاوَ طَرْفَاهُ، وَهَذَا أَعْمٌ مِنَ الْمُبَاحِ الْمُتَّسَاوِيِّ الطَّرْفَيْنِ، فَهَذَا الَّذِي رَدَّدَ فِيهِ الْقَوْلَ، وَقَالَ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَبَاحًا أَوْ لَا، فَإِنْ كَانَ مَبَاحًا فَهُوَ مُسْتَوِي الطَّرْفَيْنِ، يَمْنَعُهُ إِذَا حَمَلْنَا الْمُبَاحَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، فَإِنَّ الْمُبَاحَ قَدْ صَارَ مُنْطَلِقًا عَلَى مَا هُوَ أَعْمٌ مِنَ الْمُتَّسَاوِيِّ الطَّرْفَيْنِ، فَلَا يَدُلُّ اللَّفْظُ عَلَى التَّسَاوِي، إِذِ الدَّلَالُ عَلَى الْعَامِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْخَاصِّ بَعِينَهُ.

الثَّانِي: أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُتَّسَاوِيَّ الطَّرْفَيْنِ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ، رَاجِحًا بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ خَارِجٍ، وَلَا يَتَنَاقَضُ

حِينَئِذٍ الْحُكْمَانِ.⁷⁴

“Dan perkataan Rasulullah SAW : barang siapa menjauhi hal-hal syubhat maka ia telah membebaskan agama dan kemuliannya dari hal tersebut, hadits ini adalah landasan dalam wara’. Pada masa para syuyukh kita terjadi perbedaan

⁷⁴ Ibid., hlm. 545-546

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat dalam masalah ini, dan mereka mengklasifikasikan beberapa klasifikasi dalam hal ini, sebagian ada yang mengikuti cara wara', dan sebagian ulama yang lainnya pada saat itu bertolak belakang, dan berkata : jika seandainya suatu hal ini mubah, maka mubah adalah yang sisinya sama, maka tidak ada wara' terhadap hak tersebut, karena wara' adalah lebih menguatkan sisi yang patut ditinggalkan, dan mentarjih dua sisi yang sejajar dan sama serta mengumpulkan dua hal yang bertolak belakang adalah suatu yang mustahil, maka berdirilah satu pola di atasnya.

Jawaban dalam hal ini menurut saya ada dua pandangan :

Pertama, Bahwasannya mubah terkadang bisa diartikan sesuatu yang tidak menjadi masalah dalam melakukannya, kendatipun kedua sisinya belum sama atau sejajar, dan ini lebih bersifat umum dari pada mubah yang kedua sisinya sejajar atau sama. Maka hal ini yang sering diulang-ulang dalam perkataan yang mengatakan : sesuatu bisa menjadi mubah atau tidak, jika menjadi mubah maka kedua sisinya sama, maka pengertian mubah dalam bentuk arti ini tidak boleh. Sesungguhnya mubah sudah diartikan lebih umum dari pada arti dua sisi yang sejajar atau sama, sehingga lafaznya tidak menunjukkan terhadap kesejajaran, karena pada dasarnya sesuatu yang menunjukkan umum tidak menunjukkan yang bersifat khusus.

Kedua, Kedua sisinya sama dan sejajar secara hakikat, dan kuat jika dilihat dari faktor luar. Maka pada saat bersamaan tidak ada pertentangan kedua hukumnya.”

Contoh lain adalah :

وَقَدْ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ - مِمَّنْ لَمْ يَرَسِخْ قَدَمُهُ فِي الْفِقْهِ مِمَّنْ يَنْسَبُ إِلَى غَيْرِ الشَّافِعِيِّ - أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ بِوَجُوبِهِ وَهَذَا غَلَطٌ قَطْعًا، فَإِنْ لَمْ يَنْقَلِهِ غَيْرُهُ فَالْوَهْمُ مِنْهُ، وَإِنْ نَقَلَهُ غَيْرُهُ كَالْقَاضِي عِيَّاضٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ هُوَ فِي مَرْتَبَتِهِ مِنَ الْفَضْلَاءِ - فَالْوَهْمُ مِنْهُمْ لَا مِنْهُ.⁷⁵

“Dinukil dari sebagian ulama muta’akhirin – yaitu mereka yang belum kuat pondasinya dalam bidang Fiqih, yang menisbahkan pendapatnya kepada selain Imam Syafi’i – Bahwa Imam Syafi’i berpendapat bahwa doa iftitah wajib, ini adalah kesalahan mutlak, walaupun jika belum dinukil oleh selain dia maka ketidak jelasan tersebut berasal dari dirinya, dan jika dinukil orang selain dia – seperti Qadhi Iyyadh *Rahimahulla>h* dan para ulama mulia lainnya yang sederajat dengan beliau – maka ketidak jelasan berasal dari mereka bukan dari Imam Syafi’i.”

Seperti perkataan beliau dalam menerangkan tentang hukum melakukan sholat Tahiyat Masjid pada waktu-waktu yang dilarang :

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 190-191

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَمَّا مَا حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَّاضُ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي جَوَازِ صَلَاتِهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرَّ الشَّمْسُ،
 وَبَعْدَ الصُّبْحِ مَا لَمْ يُسْفِرْ، إِذْ هِيَ عِنْدَهُ مِنَ النَّوَافِلِ الَّتِي لَهَا سَبَبٌ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ مَا
 لَا سَبَبَ لَهُ وَيُقْصَدُ ابْتِدَاءً... انْتَهَى كَلَامُهُ هَذَا لَا نَعْرِفُهُ مِنْ نَقْلِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ عَلَى هَذِهِ
 الصُّورَةِ.⁷⁶

“Sedangkan apa yang diceritakan Qadhi Iyyadh tentang pendapat Imam Syafi’i dalam pembolehan melakukan sholat tahiyat masjid setelah sholat ashar sebelum matahari menguning, dan setelah sholat subuh sebelum matahari terlihat atau tampak, menurut beliau ini termasuk sholat nawafil yang mempunyai sebab, sedangkan pelarangan untuk melakukan hal tersebut pada waktu-waktu di atas karena tidak ada sebab berlandaskan hadits Rasul SAW...selesai perkataan beliau, hal ini kami tidak mengetahui bahwa para sahabat Imam Syafi’i menukil pendapat ini dalam gambaran di atas...”

- e. Banyak memaparkan permasalahan-permasalahan dan kaidah-kaidah ushul.

Siapa saja yang menela’ah buku *Ihka>m al-Ahka>m Syarh ‘Umdat al-*

Ahka>m karya Ibnu Daqiq al-’Id , akan mendapatkan banyak kaidah-kaidah ushul, yang bisa menumbuh kembangkan kemampuan seorang penuntut ilmu dalam melihat kemampuan Ibnu Daqiq al-’Id dalam menggali hukum-hukum syari’at dari nash-nash, menghubungkan antara hukum dan dasar hukum, perhatian Ibnu Daqiq al-’Id dalam mentarjih dan memilih pilihannya ketika dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan, di antara contohnya :

وَهَذَا الْخِلَافُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَنْبَغِي عَلَى مَسْأَلَةِ أُصُولِيَّةٍ مُشْكَلَةٍ وَهُوَ مَا إِذَا تَعَارَضَ نَصَانِ كُلِّ
 وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْآخَرِ عَامٌّ مِنْ وَجْهِ، خَاصٌّ مِنْ وَجْهِ... فَنَقُولُ: مَدْلُولُ أَحَدِ النَّصِّينِ
 إِنْ لَمْ يَتَنَاوَلَ مَدْلُولَ الْآخَرِ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ، فَهُمَا مُتَبَايِنَانِ كَلْفِظَةِ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ مَثَلًا، وَإِنْ

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 216

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

كَانَ مَدْلُؤٌ أَحَدُهُمَا يَتَنَاوَلُ كُلَّ مَدْلُؤِ الْآخَرِ، فَهُمَا مُتَسَاوِيَانِ كَلْفِظَةِ الْإِنْسَانِ وَالْبَشْرِ مَثَلًا، وَإِنْ كَانَ مَدْلُؤٌ أَحَدُهُمَا يَتَنَاوَلُ كُلَّ مَدْلُؤِ الْآخَرِ، وَيَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ، فَالْمَتَنَاوَلُ لَهُ وَلِغَيْرِهِ : عَامٌّ مِنْ كُلِّ وَجْهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْآخَرِ، وَالْآخَرُ خَاصٌّ مِنْ كُلِّ وَجْهِ. وَإِنْ كَانَ مَدْلُؤُهُمَا يَجْتَمِعُ فِي صُورَةٍ، وَيَنْفَرِدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِصُورَةٍ أَوْ صُورٍ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَامٌّ مِنْ وَجْهِ خَاصٍّ مِنْ وَجْهِ.⁷⁷

“Perbedaan pendapat dalam permasalahan ini berdiri di atas permasalahan ushul yang bermasalah : yaitu apabila dua nash yang bertolak belakang, satu nash bersifat umum dari satu sisi, dan yang lain bersifat khusus dari satu sisi...maka kita katakan jika maksud dari salah satu nash tidak mencakup maksud dari yang lain maka tidak ada masalah di dalamnya, maka kedua-duanya berbeda, seperti lafaz *al-Musyriki*>*n* dan *al-Mu’mini*>*n*, tapi jika maksud dari satu nash mencakup maksud nash yang lain, maka kedua-duanya adalah sama, seperti lafaz *al-Insa*>*n* dan *al-Basyar*, dan jika maksud salah satu nash mencakup setiap maksud dari nash yang satunya, dan mencakup nash yang lain, maka cakupan maksud tersebut adalah untuknya dan untuk yang lainnya, bersifat umum dari setiap sisi terhadap nash yang lain, dan yang lain bersifat khusus dari setiap sisi. Dan jika kedua maksud dari nash berkumpul dalam satu gambaran, dan setiap nash mempunyai gambaran tersendiri, maka setiap nash dari dua nash tersebut bersifat umum dari satu sisi, dan bersifat khusus dari sisi yang lainnya.”

Dan contoh lainnya adalah :

وَيَتَعَلَّقُ بِالْحَدِيثِ مَسْأَلَةُ أُصُولِيَّةٍ، وَهِيَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْأَمْرِ بِالشَّيْءِ، هَلْ هُوَ أَمْرٌ بِذَلِكَ الشَّيْءِ أَمْ لَا؟ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ فِي بَعْضِ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ: "مُرَهُ فَأَمَرَهُ بِأَمْرِهِ" وَعَلَى كُلِّ حَالٍ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَرَدَّدَ فِي اقْتِضَاءِ ذَلِكَ الطَّلَبِ، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يَنْظُرَ فِي أَنَّ لَوَازِمَ صِيغَةِ الْأَمْرِ، هَلْ هِيَ لَوَازِمٌ لِصِيغَةِ الْأَمْرِ بِالْأَمْرِ، بِمَعْنَى أَنَّهُمَا هَلْ يَسْتَوِيَانِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الطَّلَبِ مِنْ وَجْهِ وَاحِدٍ أَمْ لَا؟⁷⁸

“Yang terkait dengan hadits adalah permasalahan ushul, yaitu bahwasannya satu perintah dengan perintah terhadap sesuatu, apakah merupakan perintah

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 216

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 464

terhadap sesuatu tersebut atau tidak? Maka sesungguhnya Nabi SAW telah berkata kepada Umar bin Khatab di sebagian jalan hadits lain : “perintahkan kepadanya wahai Umar, maka Umar perintahkan Abdullah bin Umar dengan perintah Rasul SAW. Dan terhadap setiap keadaan apapun, maka tidak layak untuk ragu-ragu dalam melakukan permintaan tersebut, tapi seharusnya melihat bahwasannya syarat lafaz bentuk perintah, apakah merupakan syarat lafaz bentuk perintah terhadap perintah, dengan arti lain apakah kedua-duanya merupakan dalil untuk permintaan dari satu sisi atau tidak?”

Contoh lain dari perkataan Imam Ibnu Daqiq al-’Id adalah :

وإِذَا تَعَارَضَ مَدْلُولُ اللُّغَةِ وَمَدْلُولُ الشَّرْعِ فِي الَّلَفَاطِ صَاحِبِ الشَّرْعِ حُمِلَ عَلَى الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ.⁷⁹

“Apabila maksud dari bahasa bertolak belakang dengan maksud dari syari’at dalam lafaz-lafaz yang mempunyai syari’at (Allah SWT), maka digiring ke hakikat syari’at itu sendiri.”

f. Mempunyai ungkapan dan lafaz yang tebal dan tajam.

Dalam mensyarh kitab ‘*Umdat al-’Ahkam* Ibnu Daqiq al-’Id mempunyai keistimewaan di antaranya ungkapan tata bahasa yang jelas, dan tajam dalam menjelaskan isi kitab tersebut, sehingga tampak mendalam dan mengakarnya ilmu-ilmu syari’at dan ilmu bahasa Arab yang beliau miliki. Ini merupakan sifat dari para ulama. Di antara contoh ungkapannya :

الشَّافِعِيُّ يَرَى اسْتِحْقَاقَ الْقَاتِلِ لِلْسَّلْبِ حُكْمًا شَرْعِيًّا بِأَوْصَافٍ مَذْكُورَةٍ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ...⁸⁰

“Imam Syafi’i berapat bahwa seorang mujahid yang membunuh musuhnya ketika berperang, maka ia mempunyai hak untuk mengambil apa yang dimiliki musuhnya tersebut menurut hukum syari’at dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih.”

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 325

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 573

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh yang lain adalah, ketika beliau dihadapkan permasalahan ushul yang berkenaan dengan lafaz dalam nash yaitu *Taqyid al-Muthlaq*, Ibnu Daqiq al-'Id berkata :

وَالْمَسْأَلَةُ مَشْهُورَةٌ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ⁸¹ ...

“Dan permasalahan ini sudah masyhur di dalam Ushul Fikih...”

- g. Kepedulian dan perhatian besar untuk memberikan pemahaman dan manfaat kepada para penuntut ilmu.

Ibnu Daqiq al-'Id sangat perhatian dan mempunyai rasa peduli yang tulus dan kuat untuk memberikan manfaat dan pemahaman kepada para penuntut ilmu ketika membaca dan menelaah buku yang beliau tulis. Hal ini tampak dalam ungkapan-ungkapan yang beliau dalam bukunya. Ini merupakan sifat ulama yang *Rab>ani* di setiap tempat dan waktu, ia akan berusaha untuk membuat para penuntut ilmu menerima dan tertarik terhadap buku-buku yang telah ia tulis, sehingga para penuntut ilmu berusaha bukan sekedar membaca bukunya, tapi juga menghadiri majelis ilmunya secara langsung.⁸²

Di antara contoh dari ungkapan-ungkapan beliau adalah :

أَمَّا السِّيَاقُ وَالْقَرَائِنُ: فَإِنَّهَا الدَّلَالَةُ عَلَى مُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ كَلَامِهِ، وَهِيَ الْمُرْشِدَةُ إِلَى بَيَانِ الْمُحْتَمَلَاتِ، وَتَعْيِينِ الْمُحْتَمَلَاتِ، فَاضْبِطْ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ، فَإِنَّهَا مُفِيدَةٌ فِي مَوَاضِعَ لَا تُحْصَى...⁸³

Adapun arah (hubungan) dan qarinah dalam lafaz di atas adalah bukti yang menunjukkan kepada maksud dari perkataan yang berbicara dan ia mengarah kepada penjelasan lafaz yang bersifat global, dan menentukan lafaz yang

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 312

⁸² Yasir Bin Ali Bin Mas'ud Ali Suwaih al-Qahthani, *al-Qawaid wa al-Dhawabith al-Fikihiyyah 'Inda Ibn Daqiq al-'Eid (702 H)*, hlm. 92-103

⁸³ *Ibid.*, hlm. 318

mendorong untuk berpegang kepada yang kuat, maka berpeganglah dengan dasar ini, sesungguhnya ia bermanfaat di banyak hal.”

الْبَحْثُ السَّابِعُ: اسْتَدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ مِنْ لَجَأٍ إِلَى الْحَرَمِ بَعْدَ قَتْلِهِ لِغَيْرِهِ... وَالْقَاتِلُ
 عَدُوًّا فَاسِقٌ بَعْدَوَانٍ، فَتُوجَدُ الْعِلَّةُ فِي قَتْلِهِ، فَيُقْتَلُ بِالْأَوْلَى، لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ، وَهَذِهِ الْفَوَاسِقُ فَسَقَتْهَا
 طَبِيعِيٌّ، وَلَا تَكْلِيفٌ عَلَيْهَا، وَالْمُكَلَّفُ إِذَا ارْتَكَبَ الْفِسْقَ هَاتِكَ حُرْمَةَ نَفْسِهِ، فَهُوَ أَوْلَى بِإِقَامَةِ
 مُقْتَضَى الْفِسْقِ عَلَيْهِ، وَهَذَا عِنْدِي لَيْسَ بِالْهَيِّنِ، وَفِيهِ غَوْرٌ، فَلْيَتَّبِعْهُ لَهُ... وَاللَّهُ أَعْلَمُ.⁸⁵

“Dijadikan dalil atau dasar, bahwa seseorang yang lari ke Masjidil Haram setelah ia membunuh orang lain misalnya, dia dibunuh di dalam Masjidil Haram...pembunuh adalah menjadi yang dimusuhi dan dia adalah perusak (fasik) karena dimusuhi atau menjadi musuh, maka ada illah dalam membunuhnya, maka lebih utama dibunuh, karena dia telah mukallaf, dan perusak-perusak ini merupakan tabiat atau karakter, maka tidak ada pembebanan terhadapnya, orang yang sudah mukallaf apabila berbuat kefasikan (dosa besar) berarti ia telah mengotori kehormatan dirinya, maka lebih diutamakan untuk menegakkan kewajiban terhadap kefasikan yang ia lakukan, dan menurut saya ini bukan hal yang mudah, simple, dan di dalam menegakkannya ada proses yang harus dilewati, maka berhati-hatilah terhadap hal ini...*Wal>a>hu A’lam.*”

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 360

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai penelitian dan pembahasan yang berkenaan dengan “Manhaj Ijtihad Ibnu Daqiq al-’Id dalam Bidang Fikih Nikah (*Muna>kaha>t*) Studi terhadap Kitab *Ihka>m al-Ahka>m Syarh ‘Umdat al-Ahka>m*”, maka penulis memberikan kesimpulan, sebagai berikut :

1. Manhaj Ijtihad Ibnu Daqiq al-’Id dalam kitabnya *Ihka>m al-Ahka>m Syarh ‘Umdat al-Ahka>m* khususnya bidang fikih nikah menggambarkan bahwa ia bukan mujtahid mazhab, tapi merupakan mujtahid mutlak. Walaupun diakui dan dikenal sebagai ulama yang menguasai dua mazhab Maliki dan Syafi’i, bahkan pernah berfatwa dengan dua mazhab tersebut, tapi mempunyai manhaj sendiri dalam berijtihad sehingga melahirkan ijtihad-ijtihad yang berbeda dengan dua mazhab tersebut. Hal ini dapat dilihat dari satu contoh ijtihadnya dalam permasalahan perintah merujuk kembali istri yang ditalak dalam keadaan haid. Maliki mempergunakan manhaj *tasydi>d* (keras), dengan mengatakan perngajiban terhadap perintah tersebut. Sedangkan Syafi’i mempergunakan manhaj *taysi>r* (mudah, ringan) dengan mengatakan perintah tersebut tidak mutlak perintah tapi anjuran yang sifatnya *istihba>b* atau hal yang dicintai. Adapun Ibnu Daqiq al-’Id berpendapat mubah,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempergunakan *al-Manhaj al-Intiqā' al-Insya'i* dengan mengaitkan unsur masalah yang beliau konklusi dari *qashd syari'* dalam pensyariaan.

2. Dalam penerapan semua manhaj yang dibangun Ibnu Daqiq al-'Id selalu menjadikan ushul manhaj ijthad seperti al-Qur'an, Hadits, qiyas, 'urf, dan masalah mursalah sebagai pijakan dalam memberikan solusi dari permasalahan. Perhatian terhadap penggunaan kaidah-kaidah fikih yang dikonklusi dari hadist Rasul SAW, perhatian terhadap pendapat para ulama serta maqasid syari'ah. Semua diterapkan dalam berijtihad dengan melakukan pendekatan masalah yang tidak bertentangan dengan syari'at dan melihat kepada keadaan serta mengindahkan *qashd syari'*, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mengangkat mudlarat dari manusia.

B. Rekomendasi

Penelitian dan pembahasan ini belum mewakili dan belum menggambarkan Ibnu Daqiq al-'Id secara sempurna dan lengkap, karena hanya menyentuh bagian kecil dari ilmu beliau, yaitu manhaj ijthad dalam bidang fikih nikah atau *Muna>kaha>t*. Tetapi perlu menjadi perhatian kepada para peneliti dan penuntut ilmu sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini adalah tambahan dari khazanah keilmuan Islam tentang ijthad dan manhaj ijthad fikih seorang mujtahid mutlak. Untuk lebih memperkaya lagi, perlu menelaah dan meneliti lebih banyak lagi karya-karya Ibnu Daqiq al-'Id.

2. Menjadikan manhaj ijtihad fikih Ibnu Daqiq al-‘Id dengan pendekatan masalah, sebagai penguat dan penekanan untuk menggali hukum-hukum Syari’at dari permasalahan-permasalahan nazilah atau kontemporer.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : P.T Syamil Cipta Media
- Abdullah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari Abu. 1987. *al-Ja'mi' al-Shahi'h*. cet. 1. Kairo : Da'r al-Sya'ab, Maktabah al-Sya'milah. jld. 2
- Atsir, Ibnu. *al-Nihayah fi Ghari'b al-Hadi'ts wa al-Atsar*. Qatar: Wazarah al-Auqaf wa Syu'un al-Islamiyah
- 'Al, Abdul Hay 'Izb Abdul. 1999. *Ushu'l al-Fiqh al-Musay'ar*. Jld. 1. Kairo
- Amidi, Ali bin Muhammad al. 2003. *al-Ihkam fi Ushu'l al-Ahkam*. Jld.4. cet. 1 Riyadh: Da'r al-Shumai'i
- Asyqar, Umar Sulaiman al. 2015. *Mukhtara't min Sair A'lam al-Nubala' wa Ta'ri'kh al-Islam li al-Dzahabi*. cet. 1. Jordan: Da'r al-Nafa'is
- Afghani, Said Muhammad Musa Tawana al. 1972. *al-Ijtihad wa Mada'ha ja'tina ilaih fi Ha'dza al-'Ashr*. Mesir : Da'r al-Kutub al-Hadi'tsiyah
- Abdurrahman, Jalaluddin. 1986. *al-Ijtihad Dhawa'bithuh wa Ahkamuh*. cet. 1. Madinah: al-Munawwarah
- Asqalani, Syihabuddin Abu al-Fadhal Ahmad bin Ali bin Hajar al. 1326 H. *Tahdzi'b al-Tahdzi'b*. Jld. 6. cet. 1. India : Majlis Da'irah al-Ma'arif al-Nizhamiyah al-Ka'inah
- Ashqalani, Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Ahmad al-Syahir Ibn Hajar al. *al-Dhurar al-Kaminah fi 'A'yan al-Mi'ah al-Tsamnah*. Bairut : Da'r Ihya' al-Tura'ts al-'Arabi. jld 4



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Atabiki, Jamaluddin Abu al-Mahasin Yusuf bin Taghri Bardi al. *al-Nuju>m al-Za>hirah fi >Mulu>k Misr wa al-Qa>hirah*. Mesir-Kairo : Da>r al-kutub. Waza>rah al-Tsaqa>fah wa Irsya>d al-Qaumi al-Mu'assasah al-Misriyah al-'A>mah. jld. 7
- Abdari, Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Su'ud al. 2005. *Rihlah al-'Abdari*, ditahqiq oleh Dr. Ali Ibrahim Kurdi, dipersembahkan oleh Dr. Syakir al-Faham. cet. 2. Suria-Damaskus : Da>r Sa'ad al-Di>n
- Bukhari, Muhammad Shiddiq Hasan Khan al-Qannuji al. 2007. *al-Ta>j al-Mukal>alu Min Jawa>hir matsi>r al-Thira>z al-Akhi>r wa al-Aw>al*. cet. 1. Qatar: Ida>rah al-Syu>'un al-Islamiyah Daulah Qatar
- Baidhawi, Abdullah bin Umar al. 2006. *Minha>j al-Wushu>l fi> Ilm al-Ushu>l*. Libanon-Bairut:Muas>asah al-Risa>lah
- Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al. *al-Sunan al-Kubra> wa fi> Dzailih al-Jauhar al-Naqi*. Jld. 10. cet. 1. India : Majlis Da>'irah al-Ma'a>rif al-Nizdha>miyah
- Buluz, Muhammad Ausyarif. 2012. *Tarbiyah Malakah al-Ijtih>d min Khila>l Kita>b Bida>yah al-Mujtahid wa Kifa>yah al-Muktashid li Ibn Rusyd al-Hafi>d* .Jld. 1. cet. 1. Riyadh : Da>r Kunu>z Isybiliya li al-Nasyr wa Tauzi>'
- Bey, Hatim. 2011. *al-Ushu>l al-Ijtih>diyah al>ati> Yubna> 'alaiha> al-Madzhab al-Ma>liki*. cet. 1. Kuwait :Waza>rah al-Auqaf wa al-Syu'u>n al-Isla>miyah
- Dzahabi, Al. *Tadzkirah al-Huf>a>zdh*. Jld. 4. Libanon-Bairut : Da>r Ihya> al-Tura>ts al-'Arabi
- Fauzaun, Shalih bin Fauzan al. 1412 H. *al-Ijtih>d*, Riyadh : Da>r al-Muslim li al-Nasyrwa al-Tauzi>'



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Fasiy, ‘Allal al. 1993. *Maqa>sid al-Syari’ah al-Isla>miyah wa Maka>rimuha>*. cet. 5. Rabat: Da>r al-Gharb al-Isla>mi
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al. 1998.*al-Mankhu>l*. Libanon-Bairut: Da>r al-Fikr al-Mu’a>shir
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al. 1995.*al-Mustashfa>*, Bairut : Da>r Sha>dir
- Husain, Ahmad Farraj. 2004. *Ushul al-Fiqh al-Isla>mi*. Libanon-Bairut: Mansyu>ra>t al-Halabi al-Huku>kiyah.
- Hambali, Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Bagdadi al-Dimasqi al. al-*Qawa>id al-Fiqhiyah*. dita’liq Muhammad Ali al-Banna. cet. 1. Bairut : Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah
- ‘Id, Ibnu Daqiq al. *Ihka>m al-Ahka>m Syarh ‘Umdat al-Ahka>m*, Mesir : Mauqi’ Waza>rah al-Auqa>f al-Mishriyah.*Mausu’ah A’lam*
- ‘Id, Ibnu Daqiq al. 2002. *Ihka>m al-Ahka>m Syarh ‘Umdat al-Ahka>m*,dita>hqq oleh Hasan Ahmad Isbar. cet. 1.Libanon-Bairut : Da>r Ibn Hazm
- ‘Id, Ibnu Daqiq al. 2018. *Ihka>m al-Ahka>m Syarh ‘Umdat al-Ahka>m*. dita>hqq oleh Mustafa Syeikh Mustafa dan Mudatsir Muhammad Sundus. cet. 2. Suria-Damaskus :Mu’as>asah Risa>lah
- Iji, ‘Adhadhu al-Millah wa al-Din Abdurrahman bin Ahmad al. 2000.*Syarh al-Adhudhi ‘Ala >Mukhtashar al-Muntaha> al-Ushu>l li Ibni al-Ha>jib al-Ma>liki*. Libanon-Bairut:Da>r al-Kutub al-Ilmiyah
- Ihwani, Thaha Jabir al. 2001. *Maqa>sid al-Syari>’ah*. cet. 1. Bairut: Da>r al-Ha>di>>>>>>
- Ibrahim, 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pontianak: perpustakaan Nasional

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jauzi, Ibnu Qayim Al, *I'la>m al-Muwa>qi'i>n 'an Rab> al-'A>lmi>n*, Libanon-Bairut : al-Maktabah al-'Ashriyah
- Jaziri, Abdurrahman al. 1999. *kita<b al-Fiqh 'ala al-Madza>hib al-Arba'ah*. Libanon-Bairut : Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah. jld. 4
- Jaza'iri, Abu Bakar al. 1964. *Minha>j al-Muslim*. Mesir :Mathba'ah al-Halabi
- Khallaf, Abdul Wahab. 1956. *'Ilm Ushu>l al-Fiqh*. cet. 7. Cairo:Maktabah al-Da'wah al-Isla>miyah
- Kuntjojo M.Pd. 2009.*Metodelogi Penelitian*, Kediri
- Katsir, Abu al-Fida' al-Hafizh Ibnu. 1997. *al-Bida>yah wa al-Niha>yah*. jld. 7, juz. 14. cet. 3. Libanon-Bairut : Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Maliki, Abu Ishaq al-Syatibi huwa Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al. 1999. *al-Muwa>faqa>t*. Jld. 4. cet. 4.Libanon-Bairut: Da>r al-Ma'rifah
- Makki, Al-Imam Abi Muhammad Abdullah bin As'ad bin 'Ali bin Sulaiman al-Yafi'i al-Yamni al. 1997. *Mir'a>h al-Jina>n wa 'Ibrah al-Yaqzha>n fi> Ma'rifah ma> Yu'tabar min Hawa>dits al-Zama>n*. cet. 1. Bairut-Libanon : Da>r Kutub al-'Ilmiyah. Jld. 4
- Nisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al. *Shahi>h Muslim*, Jld. 3, Bairut : Da>r Ihya> al-Tura>ts al-Arabi
- Naisaburi, Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah al-Hakim al. 1990.*al-Mustadrak 'ala> al-Shahihain*. cet. 1. Bairut : Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, Maktabah al-Sya>milah. jld. 4
- Namlah, Abdul Karim bin Ali bin Muhammad al. 2000. *al-Ja>mi' li Masa>il Ushu>l al-Fiqh wa Tathbi>quha> 'ala> al-Madzhan al-Ra>jih*. cet. 1. Riyadh: Da>r al-Rusyd

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman al. 1986. *al-Mujtabi>min al-Sunan, Sunan al-Nasa>'i*. Jld. 8. cet. 2. Maktab al-Mathbu>'ah al-Isla>miyah
- Nadawi, Ali Ahmad An. 1993. *al-Qawa>id al-Fiqhiyah, Mafhu>muha>, Nasy'atuha>, Tathaw>uruha>, Dira>sah Mu'al>afa>tiha>, Adil>atuha>, Muhim>tuha>, Tathbi>quha>*. cet. 3. Damaskus : Da>r al-Qalam
- Nazhar, Muhammad bin Ahmad al-Samarqandi 'Ala'uddin Syams al. 1984. *Mi>za>n al-Ushu>l fi> Nata>'ij al-'Uqu>l*. Dhuha
- Qurtubi, Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdu al-Bar bin 'Ashim al-Namirial. *al-Tamhi>d Lima> fi al-Muwatha' min al-Ma'a>niwa al-Asa>nid*, ditahqiq oleh Mustafa bin Ahmad al-'Ulwi, Muhammad Abdu al-Kabir al-Bakri. Jld. 24. Mu'as>asah al-Qarthabah
- Qazwaini, Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al. *Sunan Ibn Ma>jah*. Maktabah Abu al-Mu'athi, Maktabah al-Sya>milah. jld. 1
- Rahhal, 'Ala' al-Din Husain. 2002. *Ma'a>lim wa Dhawa>bith al-Ijtih>d*, Ce. 1, Yordan : Da>r al-Nafa>'is
- Razi, Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir al. 1986. *Mukhta>r al-Shih>a>h*, Lebanon: Da>'irah al-Ma'a>jim, Maktabah Lubna>n
- Raisuni, Ahmad. 1999. *al-Fikr al-Maqa<sidi, Qawa>'iduh wa Fawa>'iduh*. Casablanca: al-Naja>h al-Jadi>dah
- Syaukani, Muhammad bin Ali al. 2000. *Irsya>d al-Fuhu>l ila> Tahqi>q al-Haq min Ilm al-Ushu>l*. Jld. 2. cet. 1. Riyadh: Da>r al-Fadh>lah
- Syaukani, Muhammad bin Ali al. *al-Badr al-Tha>li'bi Maha>sin min Ba'd al-Qarn al-Sa>bi'*. Libanon, Bairut : Da>r al-Ma'rifah. Jld. 2



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Yarif Kasim Riau

- Sajastani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al. *Sunan Abu Daud*, Jld. 3, Bairut : Da>r al-Kutub al-'Arabi
- Silmi, Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmizdi al. *al-Ja>mi' al-Shahi>h Sunan al-Tirmidzi*, Jld. 3, Bairut : Da>r Ihya> al-Tura>ts al-Arabi
- Syaibani, Ahmad bin Hambal Abu Abdullah al. *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hambal*. Jld. 4. Kairo :Muas>asah Qarthoba
- Sais, Muhammad Ali al. 1970. *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtiha>di wa Athwa>ruh, Salsalah al-Buhu>ts al-Isla>miyah*, Mesir
- Sulaiman, Abdul Wahhab Ibrahim Abu. 1996. *Mana>hij al-Bahts fi al-Fiqh al-Isla>mi, Khasha>ishuh wa Naqa>isuh*. Bairut-Libanon: Da>r Ibn Hazm
- Syairazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali al. 1995. *al-Luma' fi >Ushu>l al-Fiqh*, Damasqus: Da>r Ibn Katsi>r dan Da>r al-Kalm al-Thay>ib
- Suyuti, al-Hafizh Jalaluddin Abdurrahman al. 1967. *Husn al-Muha>dharah fi Ta>ri>kh Mishr wa al-Qa>hirah*. ditahqiq oleh Muhammad Abu Fadhal. cet. 1. Kairo. jld I
- Shafadi, Shalahuddin Khalil bin Aibak al. 2000. *al-Wa>fi> bi al-Wa>fiya>t*. cet. 1. Libanon-Bairut : Da>r Ihya> al-Tura>ts al-Arabi. jld. 4
- Syafi'i, Kamaluddin Ja'far bin Tsa'lab al-Udfuwi al. 1966. *al-Tha>li' al-Sa'i>d al-Ja>mi' Asma>' bikhaba>i al-Sha'i>d*. Mesir :al-Da>r al-Mishriyah li al-Ta'li>f wa Tarjamah.
- Syaukani, Muhammad bin 'Ali al. *al-Badr al-Tha>li' bi maha>sin man Ba'da al-Qarn al-Sya>bi'*. Mesir-Kairo : Da>r al-Kutub al-Isla>mi. jld. 2.
- Sakhawi, Imam al-Hafizh al-Nakid al-Mu'arrikh Syamsuddin Abu al-Khair Muhammad bin Abdurrahman al. 1979. *al-Maqa>sid al-Hasanah fi>*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baya>ni Katsi>r min al-Aha>dits al-Musytahirah 'ala al-Asinah. cet. 1. Libanon-Bairut : Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah.

Syatari, Sa'ad bin Nashir al. 2007. *Syarh Risa>lah fi >Ushu>l al-Fiqh li al-Hasan bin Syihab al-'Akbari* (428 H). cet. 1. Riyadh : Da>r Kunu>z Isybiliya

Silmi, 'Iyadh bin Nami al. 2005. *Ushu>l al-Fiqh al>adzi> la> Yasa' al-Faqi>h Jahla.* cet. 1. Riyadh: Da>r al-Tadam>uriyah

Syanqiti, Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar al. *Muzak>rah fi Ushu>l al-Fiqh.* Madinah Munawwarah : Maktabah al-'Ulu>m wa al-Hikam

Sa'di, Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah As. 2000. *Taysi>r al-Kari>m al-Rahma>n fi> Tafsi>r Kala>m al-Man>a>n,* ditahqiq oleh Abdurrahman bin Ma'la al-Luwaihiq. cet. 1. Muas>asah al-Risa>lah. Maktabah Sya>milah. jld. 1

Thabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir al-Amali Abu Ja'far al. 2000. *Ja>mi' al-Baya>n fi >ta'wi>l al-Qur'a>n.* Ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir. cet. 1. Mu'assasah al-Risa>lah, Maktabah Sya>milah

Tabrani, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Mutair al-Lakhmi al-Syami, Abu al-Qasim al. *al-Mu'jam al-Kabi>r.* Maktabah al-Sya>milah. jld. 19

Uzairi, Muhammad Ramiz Abdul Fattah Mustafa al. 1990. *Taqiy> al-Di>n Muhammad Ibn Ali Ibnu Daqi>q al-'I>d 'Ashruh, Haya>tuh, 'Ulu>muhwa A>tsa>ruh fi al-Fiqh,* cet. 1, Jordan-Amman: Da>r al-Basyi>r

Yubi, Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al. 1998. *Maqa>sid al-Syari>'ah al-Isla>miyah wa 'Ala>qatuha> bi al-Adil>ah al-Syar'iy>h.* cet. 1. Riyadh: Da>r al-Hijrah li al-Nasyr wa al-Tauzi>



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ta>ri>kh al-Madza>hib al-Isla>miyah fi al-Siya>sah wa al-‘Aqa>id, wa Ta>ri>kh al-Madza>hib al-Fiqhiyah*, Kairo : Da>r al-Fikr al-‘Arabi

Zarwi, Ahmad Ibrahim Abbas al. 1983. *Nazhariyah al-Ijtihad fi al-Syari>’ah al-Isla>miyah*, cet. 1, Jeddah: Da>r al-Syuru>q

Zuhaili, Wahbah al. 2006. *al-Waji>z fi> Ushu>l al-Fiqh al-Isla>mi*, cet. 2, Bairut: Da>r al-Khair

Zuhaili, Wahbah al. 1986. *Ushu>l al-Fiqh al-Isla>mi*. cet. 1. Syiria-Damascus: Da>r al-Fikr. Jld. I

Zarqa’, Ahmad bin Syekh Muhammad. 1989. *Syarh al-Qawa>’id al-Fiqhiyah*. cet. 2. Damaskus : Da>r al-Qalam

Zuhaili, Wahbah al. 2008. *Fiqh al-Sya>fi’iy>ah al-Muyas>ar*. cet. 1. Damaskus : Da>r al-Fikr. jld. 2

Zuhaili, Wahbah. 1997. *al-Fiqh al-Isla>mi wa Adil>atuh*. cet. 4. Damaskus : Da>r al-Fikr. Jld. 9

2. Disertasi, Tesis dan Jurnal

Akbar, Ali. 2012. “Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dalam Fatawa Mu’ashirah”, *Jurnal Ushuluddin*, Volume. 18, No. 1, Januari, UIN SUSKA, Riau.

Harahap, Nursapiah. 2014. “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra’* Volume. 08 No. 01. Mei, IAIN Sumatera Utara, Medan.

Hassunah, Arif ‘Izzuddin Hamid. 2005. *Mana>hij al-Ijtihad al-Fiqhi al-Mu’a>shir*, Yordan; Universitas Jordaniyah

Jaburi, Mahmud Husain ‘Athiyah al-Jaburi dan Thahir Yahya Muhammad al. 2016/1437 H. *I’tira>dha>t al-Ima>m Ibn Daqi>q al-‘I>d (702 H) ‘Ala> al-‘Ulama>’ min Khila>l Kita>bih al-Iqtira>h fi> Baya>n al-Ishtila>h*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal Ilmiah Muhakamah, Dira>satal-Ta>ri>khiyah wa al-Hadha>rah, Vol. 8, No. 24, Rajab, Tikrit University

Manshur, Amani Jamal Jauhar dan Muhammad Khalid. 2013. “al-Tathbiq al-Fiqhiyah li al-Lafzh al-Kha>s min Kita>b Ihka>m al-Ahka>m li Ibn Daqi>q”, *Jurnal Dira>sat, Ulu>m al-Syari’ahwa al-Qa>nu>n*, Volume. 41, No. 1, Desember, Universitas Jordaniyah, Jordan.

Mu’ayyid, Mu’minah Fudhail Munzir al. 2019. al-Qawa’id al-Ushu>liyah al-Mustakhdamah li Fahm Hadi>ts Fa>thimah bint Qais wa A>tsa>ruha> al-Fiqhiyah (min Ba>b al-Thala>q min kita>b Ihka>m al-Ahka>m Syarh ‘Umdat al-Ahka>m li Ibn Daqi>q al-‘Ei>d), *International Journal of Specialized Islamic Studies (SIS)*, Kul>iyah al-Syari>’ah, Vol. 3, No. 2, Umm al-Qura> University, Makkah (KSA)

Qadir, Khalid Muhammad al-‘Arusi Abdul, 1992. Tesis;A>ra>’ *Ibn Daqi>q al-‘I>d al-Ushu>liyah fi Kita>bih Ihka>m al-Ahka>m Syarh ‘Umdat al-Ahka>m wa Atsar Dza>lik fi> Istinba>th Ahka>m al-Furu>’ al-Fiqhiyyah min al-Hadi>ts*, Kerajaan Saudi Arabiah, Makkah al-Mukarramah; Universitas Ummul Qura

Qahthani, Yasir bin Ali bin Mas’ud Ali Suwaih al. 2009. Tesis;al-Qawa>id wa al-Dhawa>bith al-Fiqhiyyah ‘Inda Ibn Daqi>q al-‘I>d (702 H) min Khila>l Kita>bih : Ihka>m al-Ahka>m Syarh ‘Umdat al-Ahka>m, (Jam’an wa Dira>satan), Kerajaan Saudi Arabiah, Makkah al-Mukarramah; Universitas Ummul Qura

Syalal. Irak Jabar. 2016. Atsar al-Siya>q fi >Fahm al-Nash ‘Ind al-Ima>m Ibn Daqi>q al-‘Id fi >Syarh al-’Umdat, *Jurnal al-Dira>sa>t al-Tarbawiyah al-Ilmiah*, Kul>iyah al-Tabiy>ah, No. 7, Universitas al-‘Ira>qiyah



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN PESIS / DISERTASI

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	18 Juni 2018	Penulisan Latar belakang Penelitian.		State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
2.	13 Agsril 2018	Konsistensi penulisan		
3.	17 Des 2018	Bumusan Masalah		
4.	18 Feb 2019	Landasan Teoritis		
5.	20 Jan 2020	Penulisan Abstrak.		
6.	6 April 2020	Penulisan Kesimpulan		

Catatan :
 *Coret yang tidak perlu
 Pekanbaru, 19-05-2020
 Pembimbing / Promotor*

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	22 Juni 2018	Penulisan Latar belakang.		Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
2.	17 Juni 2018	Penulisan Footnote Hadist		
3.	21 Des 2018	Penulisan Metaun Kitab.		
4.	22 Feb 2019	Penambahan contoh Makhraj litihad.		
5.	24 Jan 2020	biografi Penulis buku.		
6.	10 April 2020	Daftar Pustaka.		

Catatan :
 *Coret yang tidak perlu
 Pekanbaru, 29-04-2020
 Pembimbing / Promotor*
 Dr. Hidayatullah



© Hak cipta UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	: FIRMAN SURYA PUTRA
NIM	: 31695104848
PROGRAM STUDI	: HUKUM KELUARGA
KONSENTRASI	:
PEMBIMBING I / PROMOTOR	: Prof. Dr. H. ILYAS HUSTI, M.Ag
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR	: Dr. H. HIDAYATULLAH ISMAIL, Lc. MA
JUDUL TESIS/DISERTASI	: Manhaj Iftihad (bn Daqiq al-Eid dalam Bidang Fiqih Nikah (studi terhadap Kitab Ihtkam al-Ahkam Syarh 'Umdah al-Ahkam).

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

UIN SUSKA RIAU



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penyalinan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penerbitan, penerjemahan, atau penerjemahan lainnya.

b. Penyalinan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان الشريف الإسلامية الحكومية

UIN SUSKA RIAU

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

UIN SUSKA RIAU

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

UIN SUSKA RIAU

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

UIN SUSKA RIAU

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

UIN SUSKA RIAU

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

UIN SUSKA RIAU

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Firman Surya Putra

ID Number : 31695104848

Date of Birth : January 1, 1973

Sex : Male

Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

English Proficiency Test

Listening Comprehension : 47

Structure & Written Expressions : 55

Reading Comprehension : 48

Overall Score : 500

Expiry Date : December 2, 2020



The Head of Language Development Center



Mahyudin Syukri, M.Ag

NIP. 19720421 200604 1 003



The Committee of Language Development Center

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

English Proficiency Test® Certificate Provided by

Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.

The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004

HP. 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858832

Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



1. Diilakukan sebagai alat ukur kemampuan berbahasa Arab yang digunakan untuk keperluan penelitian, pengajaran, dan lain-lain.
 2. Dianggap sebagai alat ukur kemampuan berbahasa Arab yang digunakan untuk keperluan penelitian, pengajaran, dan lain-lain.

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 Pusat Pengembangan Bahasa UIN
 SULTAN SYARIF KASIM

مرکز ترقيّة اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية

UIN SUSKA RIAU

SERTIFIKAT
 ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Firman Surya Putra

Nomor ID : 31695104848
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tanggal Lahir : 1 Januari 1973


بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

الاستماع : 56
 القراءة : 56
 القواعد : 60
 النتيجة : 573

Berlaku Hingga : 4 Februari 2021



Malwudin Syukri, M.Ag
 The Head of Language Development Center



Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by
 Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
 The scores and information presented in this score report are approved.
 Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823
 Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama : Firman Surya Putra
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 1 Januari 1973
Pekerjaan : Dosen STAI HM. Lukman Edy Pekanbaru
Alamat : Jl. Beringin No. 78, Gobah, Kec. Sail Pekanbaru
Orang Tua : 1. H. Mawardi Dani (alm)/Ayah
2. Hj. Yurni Yusuf/Ibu
Istri : Syifa Fitrah Iftiros, S.Pd
Anak : Mouley Diyalazka Wijdan
Handphone : 0853 6417 2873
e-mail : putra21246@gmail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal :

1. Tadika Pertiwi Pekanbaru tahun 1979
2. Sekolah Dasar 003 Sail Pekanbaru lulus tahun 1985
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri Pekanbaru lulus tahun 1988
4. Ponpes Darussalam Gontor Ponorogo lulus tahun 1993
5. S1 Univ. Al-Azhar Cairo-Mesir lulus tahun 2001
6. S2 Univ. Mouley Ismael, Meknes-Maroko lulus tahun 2003
7. S3 Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau lulus tahun 2020

III. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Dosen Luarbiasa STAI al-Azhar Pekanbaru 2006-2009
2. Guru Al-Ihsan Boarding School (IBS) Kubang-Kampar 2011-sekarang
3. Dosen Tetap Prodi S1 Hukum Keluarga HM. Lukman Edy Pekanbaru 2012-Sekarang



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dosen Luarbiasa Fak. Ushuluddin UIN SUSKA Riau 2018-sekarang
5. Dosen Luarbiasa Fak. Ekonomi UIN SUSKA Riau 2019-sekarang

IV. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Bagian Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia Prov. Riau 2015 sampaisekarang
2. Bendahara Yayasan Al-Fursan Riau 2015 sampaisekarang

V. KARYA ILMIAH

Tesis dan Disertasi

1. Tesis : Ushul al-Syafi'iyyah wa Tathbiqatuha 'Ind Ibn Daqiq al-'Eid min Khilal Kitabih Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdah al-Ahkam, Universitas Mouley Ismael Maroko, Meknes 2003
2. Disertasi : Manhaj Ijtihad Ibn Daqiq dalam Bidang Fiqh Nikah (Studi terhadap Kitab Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdah al-Ahkam), Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2020.